

Catatan Tahunan 2023-2024 LBH Bali

GEMA DI RUANG HAMPA

Perlawanan di Tengah Pembusukan Pembangunan dan Demokrasi



CATATAN TAHUNAN 2023- 2024 YLBHI – LBH BALI

GEMA DI RUANG HAMP:

Perlawanan di Tengah Pembusukan Pembangunan dan Demokrasi





CATATAN TAHUNAN 2023- 2024 YLBHI – LBH BALI

GEMA DI RUANG HAMPA:

Perlawanan di Tengah Pembusukan Pembangunan dan Demokrasi

TIM PENYUSUN

Felix Juanardo Winata

I Gede Andi Winaba

Ignatius Rhadite

Ni Gusti Putu Dinda Mahadewi

Ni Luh Fenny Sulistya Murty

Ni Luh Putu Devi Meianti

Putu Ayu Candradiva Saraswati

Rezky Pratiwi

Ufiya Amirah

KONTRIBUTOR

Aldo As'ad Nawawi Pelu

Desimawaty Natalia Hutabarat

Gunawan Wibisono

I Dewa Gede Wahyu Kusuma G.

Nabillah Hidayat

Ni Komang Indira Amanda Ariani

Yemiton Yanengga

Editor

Ignatius Rhadite, Rezky Pratiwi

Desain Sampul dan Ilustrasi

Ni Gusti Putu Dinda Mahadewi

Diterbitkan oleh:

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) – LBH Bali
Jalan Intan LC II/VIII No. 1, Desa Tonja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar
Website: lbhbali.org | Email: lbhbali@ylbhi.or.id | No. Telp: (0361) 3616134

PENGANTAR

Hampir dua tahun sejak LBH Bali dinyatakan dalam krisis karena dinamika internal. Keuangan LBH Bali saat itu tidak mampu menggaji para pengabdian bantuan hukum. Jumlah pengabdian bantuan hukum (PBH) hanya 4 orang, serta terjadi kekosongan kepemimpinan. Februari 2023 YLBHI menunjuk Caretaker dalam rangka memastikan kelangsungan jalannya bantuan hukum struktural LBH Bali. Seluruh PBH LBH Bali saat itu bertekad memulihkan kondisi lembaga, untuk *menjaga LBH/YLBHI, dan meneruskan pemikiran dan perjuangan bagi si miskin dan tertindas*—sebagaimana pesan Adnan Buyung Nasution yang kami letakkan di ruangan kantor sebagai pengingat. Catatan tahunan ini sekaligus merekam advokasi LBH Bali dalam perjalanannya yang pelan namun pasti untuk keluar dari krisis.

Dalam dua tahun LBH Bali memotret sejumlah pelanggaran hak asasi manusia. Terdapat dominasi pelanggaran hak di isu perburuan yakni hak untuk bekerja dan hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil sejumlah 47 kasus. Pelanggaran hak tersebut menunjukkan geliat industri tidak serta merta membawa kesejahteraan pada buruh, sebaliknya membawa buruh pada pusaran eksploitasi tanpa akhir. Selanjutnya kondisi perlindungan hak kelompok rentan tidak menunjukkan adanya perbaikan berarti. LBH Bali mencatat tingginya pelanggaran hak kelompok rentan dengan kasus kekerasan berbasis gender, kekerasan terhadap anak, dan diskriminasi minoritas sebanyak 51 kasus. Kondisi ini diperburuk dengan ketiadaan aturan perlindungan di lembaga-lembaga publik, lemahnya kapasitas aparat penegak hukum dan implementasi UU TPKS, serta kultur yang masih menyalahkan korban.

Pada isu ruang sipil LBH Bali mencatat sejumlah tindakan langsung untuk membungkam suara kritis warga, termasuk dengan cara-cara kekerasan, ancaman kekerasan, maupun intimidasi dan stigmatisasi yang dilekatkan pada pejuang/pembela HAM. Diantaranya pada peristiwa pembubaran dan serangan pada pembela HAM di the People's Water Forum, hingga penghalangan dan represi aksi terkait Papua oleh polisi dan ormas. Sementara dalam laporan isu agraria dan lingkungan, LBH Bali memotret buramnya industri pariwisata diantaranya pada sejumlah konflik agraria dan proyek yang merusak lingkungan. Kemudahan perizinan berusaha yang sentralistik melalui UU Ciptaker kian mempercepat alih fungsi lahan untuk ekspansi industri pariwisata di Bali. Di sisi lain perlindungan ruang hidup masyarakat, akses pada sumber daya alam dan layanan hak dasar seperti air dan transportasi publik justru memprihatinkan.

Di tengah kondisi hukum, HAM, dan demokrasi yang kian mengalami kemunduran, keberadaan LBH di tengah-tengah gerakan masyarakat sipil diperlukan. Rezim Prabowo Gibran di masa awal pemerintahan telah menunjukkan gelagat akan kian mundurnya kondisi penegakan hukum, HAM, dan demokrasi. Termasuk menguatnya militerisme, otoritarianisme dan ruang sipil yang semakin menyempit. Sementara pemerintah daerah tidak menunjukkan

adanya komitmen perlindungan HAM, sebaliknya menjadi suporter agenda rezim yang mengancam hak rakyat.

Peristiwa demi peristiwa pelanggaran HAM kian memupuskan harap kita pada pembangunan yang membawa sejahtera dan demokrasi yang terjaga. Sebab itu CATAHU ini kami beri judul Gema di Ruang Hampa: Perlawanan di Tengah Pembusukan Pembangunan dan Demokrasi. Sebagaimana dalam ruang yang hampa, kita kehilangan harap akan adanya suara. Namun dalam situasi pembungkaman kebebasan sipil kita justru menemukan sesuatu yang mustahil: gema—yaitu solidaritas dan perlawanan dari masyarakat sipil yang menggerakkan rakyat sekaligus memberi peringatan darurat pada rezim.

Kami ucapkan terima kasih kepada kawan yang terus kebersamai kami dalam perjalanan ini. Semoga CATAHU ini bisa jadi bahan refleksi kita bersama dan menguatkan konsolidasi perlawanan.

A luta continua, vitória é certa!

Rezky Pratiwi
Direktur LBH Bali

PENDAHULUAN

BANTUAN HUKUM STRUKTURAL SEBAGAI *WORKING IDEOLOGY* DAN URGENSI CATATAN AKHIR TAHUN

TENTANG BANTUAN HUKUM STRUKTURAL

LBH Bali menjalankan gerakan Bantuan Hukum Struktural (BHS), yang pada mulanya sebagai *working ideology* tak bernama LBH-YLBHI. Konsep gerakan bantuan hukum ini dinamai oleh Paul Moedikdo, seorang ilmuwan Belanda, sebagai BHS—bantuan hukum yang didasari kesadaran terhadap adanya struktur ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang timpang. Dimana ketimpangan struktur tersebut berdampak pada masyarakat buta hukum, dan tertindas sehingga mengakibatkan terhambatnya akses untuk memperoleh keadilan, termasuk menyebabkan kemiskinan secara masif, yang belakangan dikenal dengan sebutan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural terjadi karena gejala sosial masal yang bukan disebabkan oleh perbuatan atau sikap perorangan, melainkan diciptakan untuk menjaga dominasi serta hegemoni struktur sosial-politik. Artinya, melalui BHS, setiap aktor di dalamnya dituntut untuk melihat realitas secara kritis dan membangun gerakan menuju demokratisasi. Selain itu, karakteristik lain dari BHS adalah berlaku egaliter kepada masyarakat penerima bantuan hukum. Hal ini dikarenakan BHS juga merupakan proses membangun kemandirian serta kesadaran hukum bagi masyarakat luas. Oleh karenanya, secara bertahap struktur sosial yang timpang dapat berubah melalui aktivitas bantuan hukum yang diberikan.

Oleh karena itu, dalam perspektif gerakan BHS, meskipun diberikan secara cuma-cuma, namun BHS bukan semata-mata sebagai bentuk kedermawanan (*charity*), ataupun tanggung jawab profesi kepada masyarakat umum sebagaimana bantuan hukum konvensional berjalan. Namun BHS berjalan tetapi dalam rangka untuk memperjuangkan perubahan struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya yang timpang dan menindas menjadi lebih berkeadilan. Oleh karena itu, kerja-kerja LBH Bali dalam kerangka GBHS meliputi, tapi tidak terbatas pada pengorganisasian, pendidikan kritis, konsolidasi, riset, advokasi kebijakan, penanganan kasus, dan kampanye, yang semuanya ditujukan untuk mempersempit ketimpangan struktural, membangkitkan kesadaran serta memperkuat posisi korban (*red:rakyat*), sekaligus menyiapkan piranti perlawanan.

URGENSI CATATAN AKHIR TAHUN

Sebagai lembaga publik yang melakukan advokasi terhadap isu publik, menjadi sebuah tanggung jawab bagi LBH Bali untuk melaporkan kerja-kerja

advokasi yang dilakukan secara berkala kepada masyarakat/publik. Disisi lain, LBH Bali juga kerap memberikan kritik kepada tidak transparannya institusi negara yang menjalankan fungsi pelayanan publik. Maka penting bagi LBH Bali untuk memberikan transparansi secara kelembagaan kepada publik sekaligus memberikan pendidikan kepada Negara mengenai bagaimana akuntabilitas kelembagaan itu berjalan.

Laporan yang dikemas dalam Catatan Tahunan (Catahu) ini bertujuan untuk menyampaikan gambaran nyata perihal kondisi perlindungan, penghormatan, pengakuan, dan pemenuhan HAM di Bali melalui kerja-kerja bantuan hukum yang telah dilakukan oleh LBH Bali. Selain itu, Catahu juga kami harapkan dapat menjadi instrumen edukasi bagi masyarakat serta sarana kritik dan refleksi kepada LBH Bali atas kekurangan dalam advokasi yang dijalankan. Dengan demikian, penyusunan Catahu memang sangat dibutuhkan keberadaanya untuk memotret kondisi pelanggaran HAM yang terjadi di Bali. Lebih dari itu, Catahu juga akan menjadi bahan diskusi untuk merumuskan pola-pola perlawanan baru yang dapat dilakukan oleh LBH Bali bersama dengan organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat yang selama ini telah berkolaborasi melawan dominasi negara, kerakusan korporasi, dan kelompok-kelompok anti demokrasi lainnya.

GAMBARAN CATATAN AKHIR TAHUN LBH BALI

Catahu merupakan salah satu bentuk operasionalisasi Bantuan Hukum Struktural. Dalam Catahu ini tidak hanya melaporkan mengenai kerja-kerja advokasi yang dilakukan, namun juga situasi yang kemudian menjadi alasan-alasan melakukan melakukan advokasi serta strategi yang digunakan dalam melakukan advokasi. Selain itu, Catahu juga akan menyajikan data mengenai kondisi hak asasi manusia di Bali melalui pengolahan sistem pendokumentasian kasus LBH Bali serta kliping yang dikumpulkan oleh LBH Bali melalui media massa, meskipun kasus pelanggaran HAM tersebut tidak dapat terdampingi seluruhnya oleh LBH Bali. Kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut LBH Bali bagi dalam beberapa kelompok isu yaitu: lingkungan dan agraria, perburuhan, kekerasan terhadap perempuan, dan anak serta kelompok minoritas, kasus pelanggaran peradilan yang jujur dan tidak memihak (*unfair trial*), serta kasus pelanggaran kebebasan sipil. Dalam tiap laporan advokasi ini juga berisi analisis LBH Bali terhadap situasi HAM di Bali, termasuk pola yang dilakukan, aktor yang terlibat serta bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut di orkestrasi sedemikian rupa. Sehingga Catahu ini menjadi sangat mungkin untuk menjadi sebuah diskursus yang dapat ditindaklanjuti secara kolektif oleh LBH Bali dan Kelompok pro-demokrasi lainnya.

TENTANG LBH BALI

YLBHI – LBH Bali adalah lembaga yang bergerak dalam mendorong akses keadilan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia melalui gerakan bantuan hukum struktural. GBHS menyasar ketimpangan yang dialami rakyat miskin, marginal, dan korban pelanggaran HAM dengan ruang lingkup advokasi meliputi pendampingan dan konsultasi hukum, pemberdayaan hukum dan pengorganisasi masyarakat, riset dan kampanye hingga mendorong perubahan kebijakan.

Kehadiran LBH Bali sangat terkait dengan aktivisme mahasiswa Universitas Udayana pada tahun 1990-an. Selama periode ini, mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Bali (FKMB) dengan keras menentang pengumpulan biaya oleh otoritas kampus dari mahasiswa. Gerakan ini kemudian berkembang pada advokasi kasus-kasus perampasan tanah dari petani di Sendang Pasir dan kasus Sumber Klampok yang mendasari pembentukan Yayasan Manikaya Kauci pada tahun 1991 oleh Ngurah Karyadi, Made Sujana, Made Pradnya Karyawan, Gede Widiatmika, Gusti Puriarta, Arya, dan Bob. Yayasan ini kemudian meletakkan dasar bagi pembentukan LBH Bali, yang dimulai dengan Pos YLBHI pada tahun 1993 yang diresmikan oleh Adnan Buyung Nasution, lalu pada 1999 resmi menjadi YLBHI – LBH Bali.

Sejak reformasi, LBH Bali telah menjadi bagian dari dinamika gerakan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Bali. Kegiatan advokasi LBH Bali didukung oleh akademisi, organisasi non-pemerintah, mahasiswa, dan jurnalis, yang semuanya berkontribusi pada kekuatan dan optimalisasi perjuangan LBH Bali. Saat ini, LBH Bali didukung oleh 10 pengabdian bantuan hukum dengan 3 diantaranya merupakan pengacara publik, serta 8 relawan.

Advokasi LBH Bali dapat dilihat melalui keterlibatannya dalam berbagai kasus, termasuk; gugatan terhadap izin lingkungan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Celukan Bawang, kampanye dampak proyek TPST, advokasi hak-hak pekerja, advokasi hak komunitas lokal atas proyek-proyek pariwisata, pendampingan bagi kelompok rentan korban kekerasan, hingga pembelaan atas penghalangan, pembubaran, dan kekerasan yang menargetkan sejumlah aktivis dan organisasi masyarakat sipil.

VISI

1. Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (*A just, humane and democratic socio-legal system*);
2. Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (*A fair and transparent institutionalized legal-administrative system*);
3. Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (*An open political-economic system with a culture that fully respects human rights*).

MISI

1. Menanamkan, menumbuhkan dan menyebarluaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan sosial, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945;
2. Menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian rupa sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif;
3. Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;
4. Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang tanggap terhadap kepentingan lapisan masyarakat lemah dan miskin;
5. Memajukan dan mengembangkan program-program yang berdimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan gender, utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin.

STRUKTUR ORGANISASI

Direktur

Rezky Pratiwi

Kepala Bidang Advokasi

Ignatius Rhadite Prastika B

Plt. Kepala Bidang Internal – PBH Keuangan

Ni Luh Putu Devi Meianti

PBH Ruang Sipil dan Minoritas Kelompok Rentan

**Ni Luh Fenny Sulistya Murti
Putu Ayu Candradiva Saraswati**

PBH Agraria dan Lingkungan

**Ufiya Amirah
Ni Gusti Putu Dinda Mahadewi**

PBH Perburuhan

**Felix Juanardo Winata
I Gede Andi Winaba**

Karyawan Pramubakti

Ni Nyoman Merni

Volunteer

**Aldo As'ad Nawawi Pelu
Desimawaty Natalia Hutabarat
Gunawan Wibisono
I Dewa Gede Wahyu Kusuma G.
Nabillah Hidayat
Ni Komang Indira Amanda Ariani
Yemiton Yanengga**

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN.....	
TENTANG LBH BALI.....	
STRUKTUR ORGANISASI.....	
DAFTAR ISI	
BAB I AKSES PUBLIK TERHADAP LAYANAN BANTUAN HUKUM.....	
BAB II GAMBARAN KONDISI HAK ASASI MANUSIA DI BALI.....	
POTRET PELANGGARAN HAM DI BALI BERDASARKAN DATA KONSULTASI/PENGADUAN DAN PENDAMPINGAN KASUS LBH BALI	
MEMOTRET PELANGGARAN HAM DI BALI TAHUN 2024 BERDASARKAN BINGKAI MEDIA.....	
Isu Lingkungan	
Isu Agraria (Tanah dan Pesisir)	
Isu Perburuhan	
Isu Perempuan dan Anak	
Isu Pelanggaran atas Peradilan yang Adil, Jujur, dan- Tidak Memihak (Unfair Trial).....	
Isu Pelanggaran Kebebasan Berekspresi.....	
BAB III LAPORAN ADVOKASI	
EKSPLOITASI ATAS NAMA PEMBANGUNAN: POTRET BURAM INDUSTRI PARIWISATA PULAU DEWATA	
Asal Mula Pencaplokan Lahan Di Batur:Dari Tanah Perkampungan Masyarakat Adat Batur, Menjadi Ka- wasan Hutan, Dan Dikapitalisasi PT Tanaya Pesona Batur	
Gunungan Sampah yang Kian Menggerogoti Pulau Dewata	
Lagi-lagi Fosil: Lemahnya Komitmen Pemerintah Pada Transisi Energi dan Ketidakadilan Bagi Masyarakat di Celukan Bawang.....	
MENGURAI BENANG KUSUT KONFLIK DENGAN INSTI- TUSI ADAT: ANTARA KLAIM KOLEKTIF DENGAN HAK IN- DIVIDU ATAS TANAH	
EKSPLOITASI DI BALIK PESONA: POTRET PRAKTIK PER- BURUHAN YANG TIDAK SEHAT DI TANAH DEWATA	

Membongkar Praktik Perburuan Tidak Sehat (Un-fair Labour Practice) PLTU Celukan Bawang Kepada 254 Buruh.....

Awak Kapal Perikanan (AKP) Pelabuhan Benoa
Terombang Ambing Menghadapi Kerentanan

Siasat Jahat Perusahaan Melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) dalam Masa Probation.....

Viktimisasi Berganda Buruh: Problem Eksekusi
Tidak Berjalan Pasca Putusan Pengadilan Inkracht

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Berulang:
Bukti Gagalnya Negara Melindungi Warga Negara.....

**OMON-OMON REFORMASI SEKTOR KEAMANAN:
APARAT KEAMANAN HINGGA MILITER, (SAMA-SAMA)
MELANGGENGKAN IMPUNITAS PENYIKSAAN**

Melawan Impunitas yang Kompleks: Korban
Penyiksaan Berjuang Mendobrak Tembok Besar
Bernama Institusi Kepolisian

Membuka Tabir Gelap Normalisasi Budaya Kekera-
san dalam Institusi hingga Peradilan Militer: Senior
TNI Aniaya Prajurit Junior hingga Meninggal

Melanggengkan Unfair Trial: Potret Tindakan
Penyiksaan dan Pelanggaran Prosedur Polisi kepada
Terduga Pelaku Pencurian

**MAHASISWA CO-ASS MELAWAN TINDAKAN
DISKRIMINATIF DAN PELANGGARAN HAK ATAS
PENDIDIKAN OLEH KAMPUS.....**

**KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
TINGGI: RUANG PUBLIK HINGGA DOMESTIK BELUM
MENJADI RUANG AMAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK**

Kekerasan dalam Rumah Tangga: Lingkungan
Keluarga Belum Jadi Ruang Aman

Membaca Kerentanan Perempuan dalam Lingkaran
Adat.....

Potret Buram Penanganan Kasus Kekerasan Seksual
di Perguruan Tinggi

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Gagalnya
Negara Menciptakan Ruang Aman Digital untuk
Perempuan

Aparat Penegak Hukum (Masih) Tidak Berperspektif
Gender

Kekerasan Dalam Pacaran: Antara Cinta dan Kontrol

**MITOS KEBEBASAN SIPIL DI TANAH DEWATA: SUARA
KRITIS DIHABISI, TINDAKAN ANTI DEMOKRASI
DINORMALISASI**

Serangan Terhadap Pembela HAM di Bali

Tentang Perjuangan Masyarakat Papua: Ditindas di
Tanah Sendiri, Dibungkam di Perantauan

The People's Water Forum: Membaca Kelindan
Agenda Kapitalistik dan Keberulangan Tindakan
Anti Demokrasi oleh Negara dalam Forum Inter-
nasional di Bali.....

Membangun Ruang Temu dan Merawat Gerakan
Melalui Re-aktivasi Aksi Kamisan Bali

**BAB IV PERLUASAN GERAKAN BANTUAN HUKUM STRUKTURAL UNTUK
MENDEKATKAN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT**

KARYA LATIHAN BANTUAN HUKUM (KALABAHU):
MENYEMAI BIBIT PEJUANG GERAKAN BANTUAN HUKUM
STRUKTURAL

MENCIPTAKAN POWER RESOURCE DI TAPAK
PERJUANGAN MELALUI PENDIDIKAN HUKUM KRITIS
(PHK).....

PARAMEDIA: AMPLIFIKASI GERAKAN BANTUAN HUKUM
STRUKTURAL MELALUI DIGITAL ACTIVISM

PERLUASAN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
MELALUI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG BANTUAN
HUKUM.....

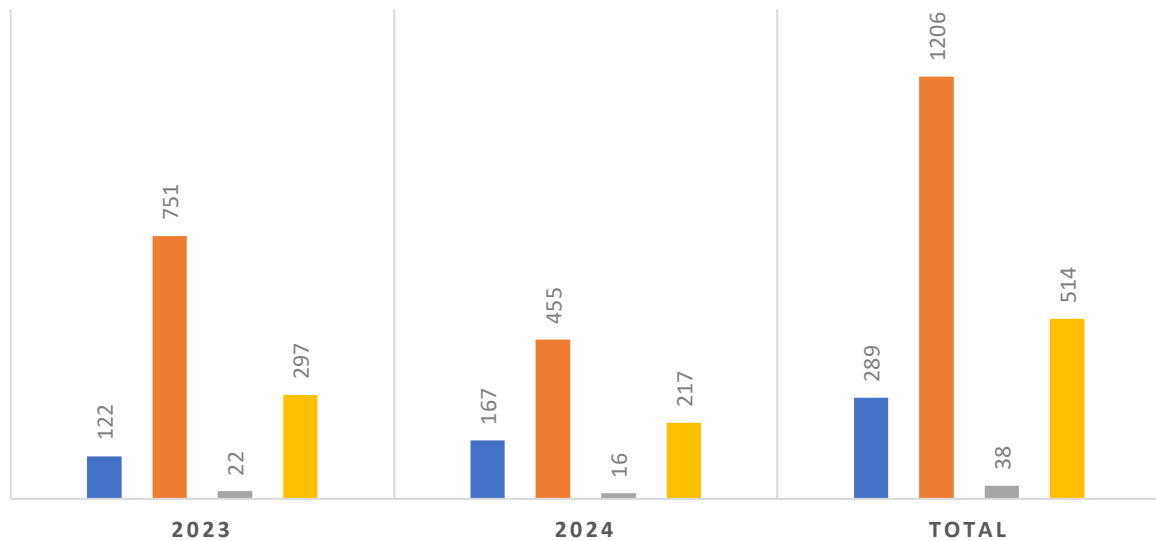
LAPORAN KEUANGAN LBH BALI

BAB I

AKSES PUBLIK TERHADAP LAYANAN BANTUAN HUKUM

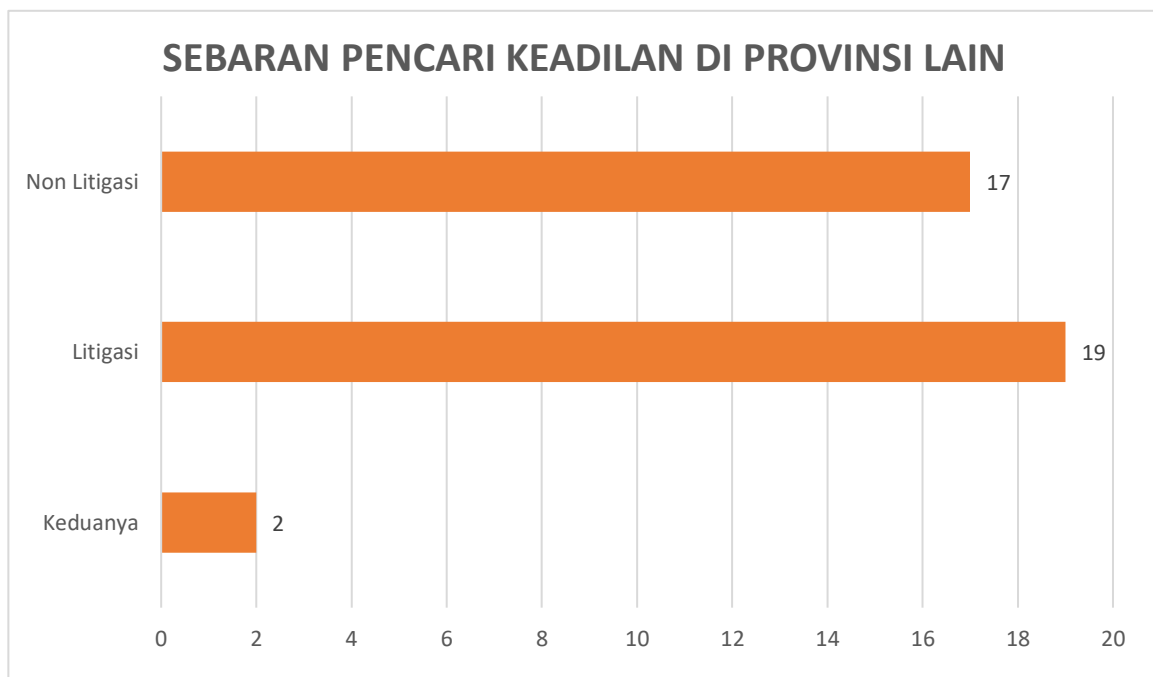
DATA BANTUAN HUKUM YANG DIBERIKAN YLBHI-LBH BALI

■ Penerima Manfaat ■ Penerimaan Pengaduan dan Konsultasi
■ Kasus Didampingi ■ Penerima Manfaat Kasus Didampingi



Sepanjang bulan Januari 2023 hingga November 2024, LBH Bali telah memberikan 289 layanan konsultasi dengan total penerima manfaat sejumlah 1206 pencari keadilan. 289 pemberian layanan konsultasi tersebut terdiri dari 122 layanan pada tahun 2023, serta 167 layanan pada tahun 2024. Adapun dari 289 permohonan bantuan hukum yang diajukan oleh para pencari keadilan, LBH Bali memberikan layanan pendampingan terhadap 38 kasus atau 13% dari total pengaduan dengan 514 orang sebagai penerima manfaat. Selebihnya layanan yang diberikan berupa konsultasi hukum, serta rujukan atau transfer kasus. Pilihan untuk mendampingi 38 kasus dilatarbelakangi karena LBH Bali

melalui ideologi kerja (*working ideology*) bantuan hukum struktural (BHS) memprioritaskan pendampingan pada kasus-kasus berdimensi hak asasi manusia, dan berorientasi pada upaya untuk mendorong perubahan struktural dari setiap kasus yang didampingi, alih-alih pada kuantitas penanganan kasus. Di sisi lain, kondisi lembaga yang tengah bangkit dari krisis, serta keterbatasan sumber daya menjadi alasan lain dari keputusan jumlah pendampingan yang dilakukan. Berkaitan dengan upaya advokasi yang dilakukan oleh LBH Bali terhadap 38 kasus diatas, 17 kasus didampingi menggunakan jalur non-litigasi, 19 kasus menggunakan jalur litigasi, serta dua kasus menggunakan keduanya.



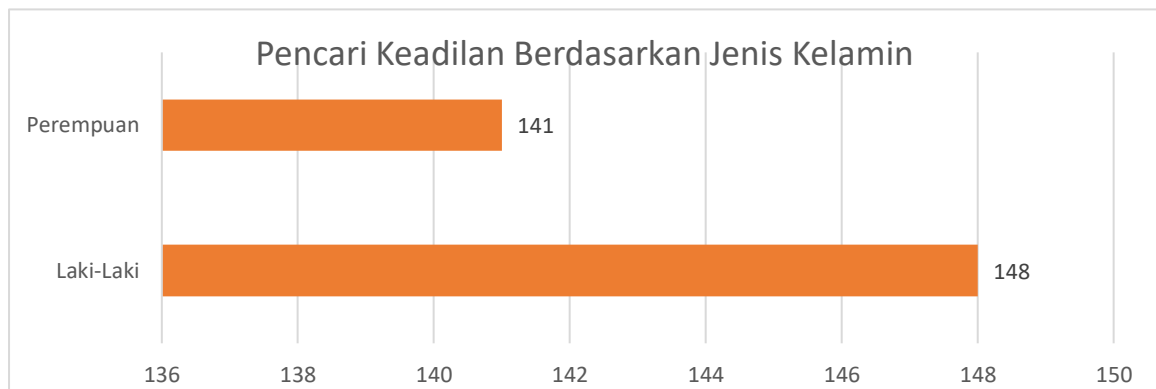
Berdasarkan pendokumentasian kasus yang dilakukan oleh LBH Bali, dari 289 permohonan layanan konsultasi, 235 pencari keadilan datang secara langsung/ mandiri (81.3%), 46 pencari keadilan datang mewakili anggota keluarganya (15.9%), serta 8 pencari keadilan datang ke LBH Bali mewakili komunitas, kelompok, atau organisasi (2.76%). Meskipun LBH Bali berdomisili di Kota Denpasar, namun sebaran penerima manfaat layanan konsultasi yang diberikan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Kota Denpasar.

Tercatat, 92 pencari keadilan berdomisili dari Kota Denpasar, 21 pencari keadilan berdomisili dari Kabupaten Badung, 15 pencari keadilan dari Kabupaten Tabanan, sembilan pencari keadilan dari Kota Singaraja, delapan pencari keadilan dari Kabupaten Karangasem, tujuh pencari keadilan dari Kabupaten

Gianyar, empat pencari keadilan dari Kabupaten Klungkung, tiga pencari keadilan dari Kabupaten Bangli, serta dua pencari keadilan dari Kabupaten Jembrana.

Selain itu LBH Bali juga memberikan layanan konsultasi kepada pencari keadilan yang berasal dari luar Provinsi Bali, diantaranya yakni Provinsi Jawa Timur 35 layanan, DKI Jakarta 21 layanan, Jawa Barat 18 layanan, Jawa Tengah 10 layanan, Sumatera Utara lima layanan, Nusa Tenggara Barat (NTB) lima layanan, masing-masing tiga layanan kepada pencari keadilan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, dan luar negeri, serta beberapa layanan kepada pencari keadilan dari provinsi lain.

Dalam sistem pendokumentasian kasus LBH Bali, berdasarkan identitas kependudukan para pencari keadilan



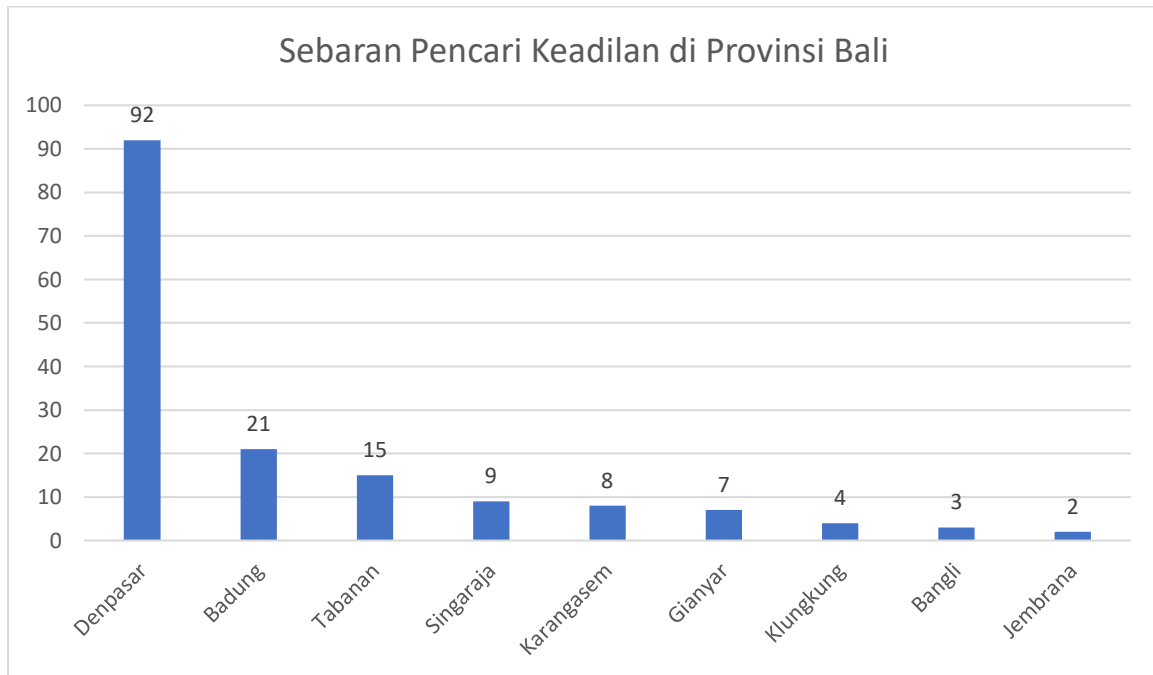
yang datang berjenis kelamin laki-laki, yakni sebanyak 148 orang (51.3%), dan sisanya sebanyak 141 (48.6%) berjenis kelamin perempuan. Adapun latar belakang pekerjaan dari penerima manfaat terbanyak adalah karyawan swasta sebanyak 138 orang (47.9%), Wiraswasta sebanyak 66 orang (22.7%), sebanyak 21 orang tidak bekerja (7.2%), mengurus rumah tangga 19 orang (6.5%), aparatur sipil negara (ASN) sebanyak lima orang (1.7%), buruh harian lepas sebanyak empat orang (1.37%), masing-masing sebanyak tiga orang merupakan mahasiswa dan juga pedagang kecil, petani sebanyak dua orang, serta masing-masing satu orang bekerja sebagai Prajurit TNI, Dokter, dan Nelayan.

Berdasarkan data konsultasi LBH Bali mayoritas penerima manfaat layanan konsultasi mengenyam pendidikan hingga SMA/ sederajat sebanyak 122 orang (42%), mengenyam pendidikan tinggi sarjana/S1 sebanyak 106 orang (36.5%), mengenyam pendidikan diploma sebanyak 29 orang (10%), mengenyam pendidikan tinggi magister/S2 sebanyak 10 orang (3.4%).

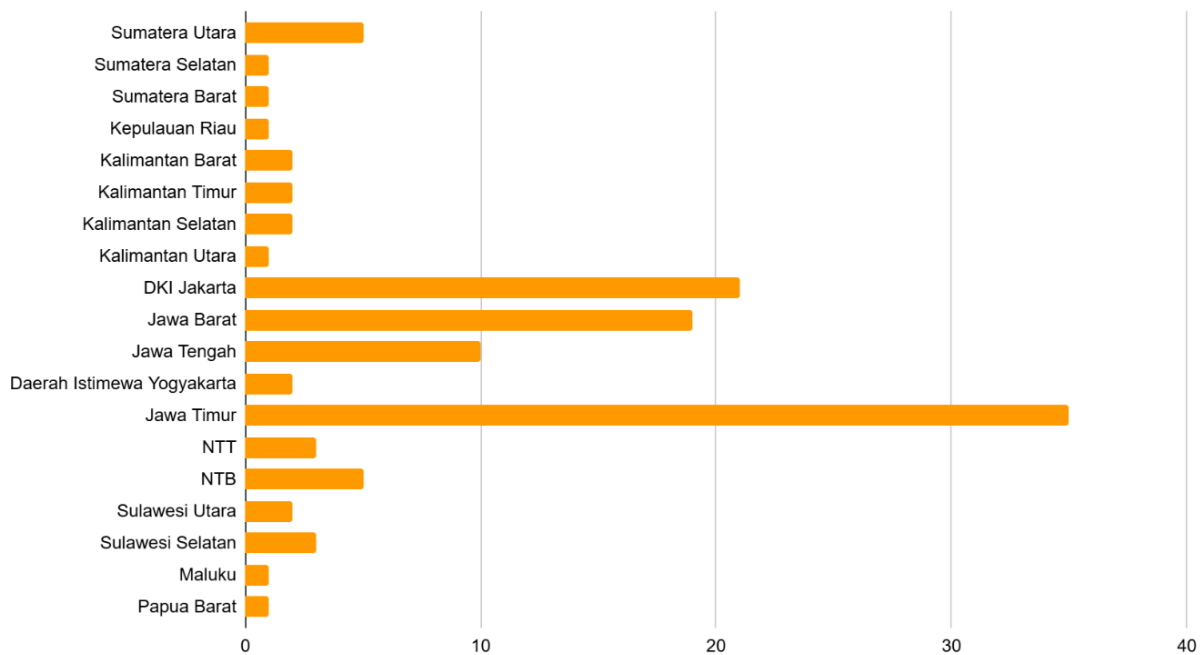
Sementara 13 orang (4.48%) mengenyam pendidikan hingga SMP- sederajat, empat orang menempuh pendidikan Sekolah Dasar, dan satu orang tidak pernah sekolah. Adapun terdapat empat orang yang tidak menuliskan identitas pendidikannya dalam formulir penerimaan kasus LBH Bali.

Penghasilan dari penerima manfaat mayoritas rata-rata berkisar antara Rp.0,- s/d Rp.2.500.000,- sebanyak 139 orang (47.9%), penghasilan Rp.3000.000,0 s/d Rp.4.500.000 sebanyak 88 orang (30.3%), penghasilan Rp 5.000.000 s/d Rp 6.500.000,- sebanyak 28 orang (9.6%), penghasilan Rp 7.000.000 s/d Rp 8.500.000,- sebanyak Sembilan orang (3.1%), penghasilan Rp 10.000.000 s/d Rp 12.500.000,- sebanyak 14 orang (4.8%), dan penghasilan diatas Rp.13.000.000,- sebanyak delapan orang (2.7%). Berdasarkan data tersebut, penerima manfaat dari layanan konsultasi dan juga penerima bantuan hukum LBH Bali, diterima oleh mayoritas masyarakat yang miskin.

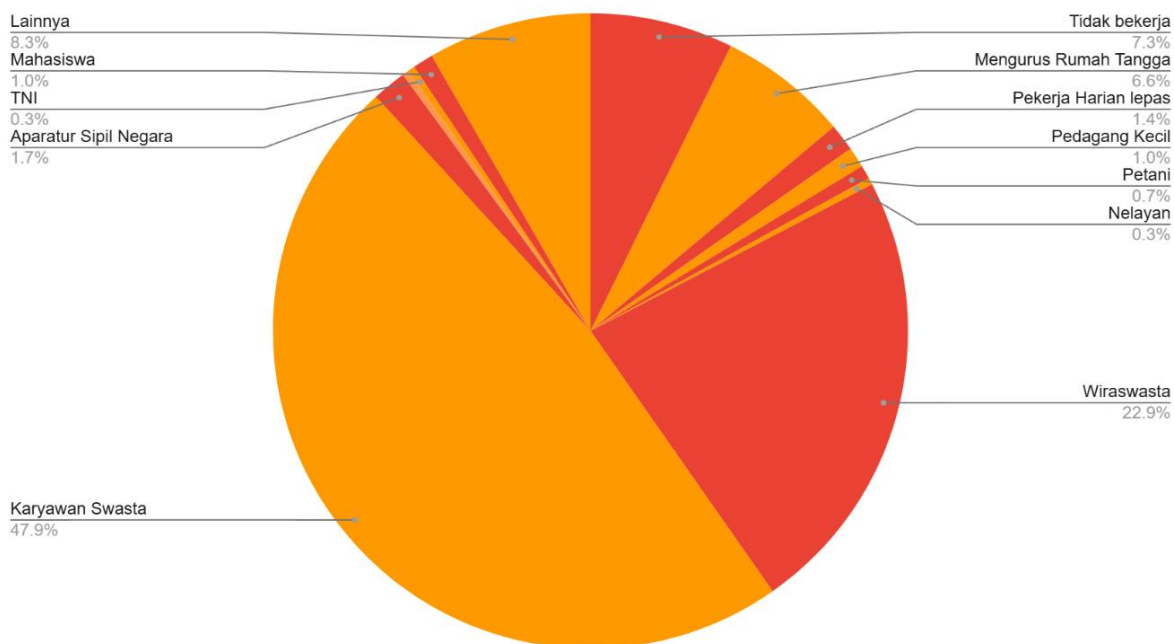
DATA & ANGKA



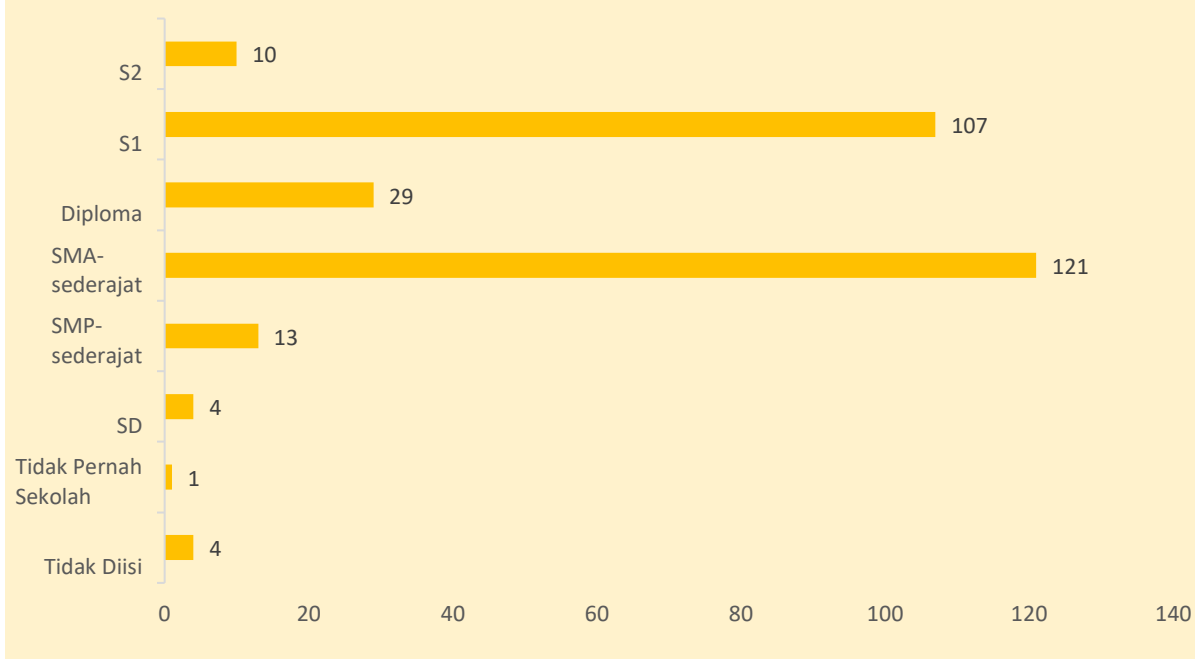
Sebaran Pencari Keadilan di Provinsi Lain



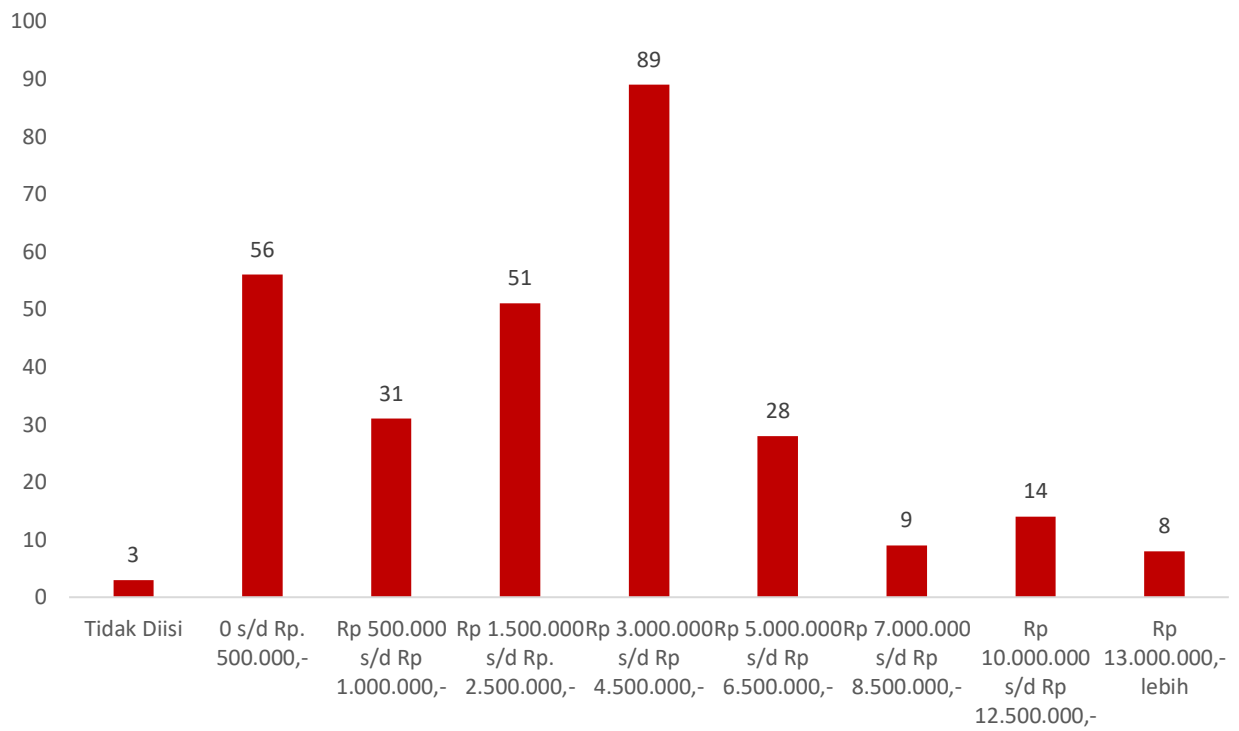
Pencari Keadilan Berdasarkan Pekerjaan



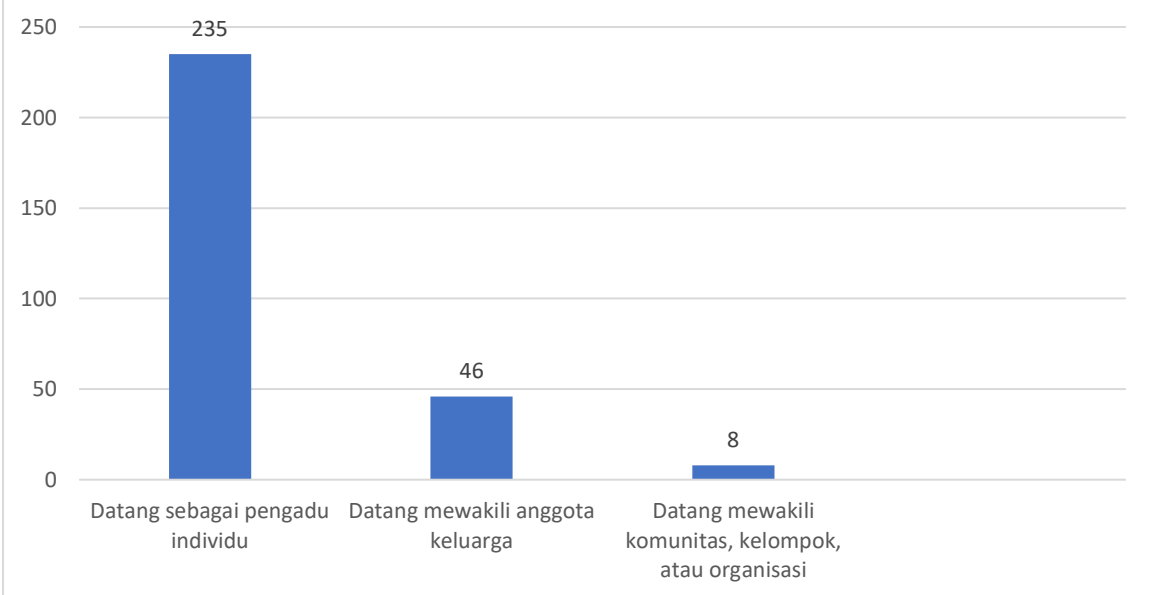
Pencari Keadilan Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Data Penghasilan Pencari Keadilan



Pencari Keadilan Datang sebagai



BAB II

GAMBARAN KONDISI HAK ASASI MANUSIA DI BALI

I. POTRET PELANGGARAN HAM DI BALI BERDASARKAN DATA KONSULTASI/PENGADUAN DAN PENDAMPINGAN KASUS LBH BALI

Bagian pertama dalam bab gambaran kondisi HAM di Provinsi Bali, LBH Bali menjabarkan temuan yang diolah dari sistem pendokumentasian kasus internal. Metode identifikasi hingga penghitungan data ini didasarkan pada beberapa hal:

1. Penentuan fokus isu dan identifikasi pelanggaran HAM berdasarkan fokus isu YLBHI dan 18 LBH Kantor, yang termuat dalam sistem pendokumentasian kasus LBH Bali.
2. Identifikasi hak terdampak didasarkan pada klasifikasi hak yang termuat dalam HURIDOCS (*Human Rights Information and Documentation Systems*).
3. Identifikasi dan penghitungan didasarkan pada data berikut:
 - a. Data Konsultasi/ pengaduan langsung dari para pencari keadilan kepada LBH Bali sepanjang tahun 2023-2024.
 - b. Data penanganan/pendampingan kasus yang dilakukan LBH Bali pada tahun 2023-2024.
 - c. Data pendampingan LBH Bali terhadap permohonan pemantauan/pendampingan aksi penyampaian pendapat di muka umum sepanjang 2023-2024.
 - d. Data penanganan/pendampingan kasus yang dilakukan LBH Bali sebelum tahun 2023 sebagai kasus warisan, dimana hingga saat ini kasus tersebut masih berjalan/didampingi.

Berdasarkan metode di atas, dapat diketahui bahwa statistik yang dipaparkan pada bagian ini bukanlah keseluruhan kasus yang secara langsung didampingi oleh LBH Bali. Namun, semuanya tercatat dalam sistem pendokumentasian kasus LBH Bali.

Berikut merupakan statistik pelanggaran HAM di Provinsi Bali yang didapatkan melalui pengolahan data dari sistem pendokumentasian kasus:

FOKUS ISU / IDENTIFIKASI PELANGGARAN HAM	JUMLAH	JUMLAH KORBAN TERDAMPAK
Kekerasan Berbasis Gender	49	145
Perburuhan	41	202
Fair Trial	4	7
Kekerasan Alat Negara Terhadap Masyarakat Sipil	2	5
Pendidikan	2	2
Kriminalisasi	2	14
Pelanggaran Data Pribadi	4	5
Diskriminasi Kepada Kelompok Minoritas dan Rentan	1	1
Konflik Adat	3	7
Konflik Agraria	1	244
Penyiksaan (<i>Torture</i>)	3	5
Perkotaan dan Masyarakat Urban	1	300
Pelanggaran Kebebasan Berkumpul, dan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum	5	250
Lingkungan Hidup	2	20
Kekerasan Terhadap Anak	1	2
Jumlah	121	1.207 Orang

Merujuk pada data statistik di atas, diketahui bahwa pelanggaran terhadap hak asasi perempuan, serta hak perburuhan masih menempati posisi teratas sebagai hak yang paling banyak dilanggar di Provinsi Bali. Apabila melihat data nya, kasus-kasus pelanggaran hak perempuan yang tercatat dalam pendokumentasian kasus LBH Bali didominasi oleh kasus kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan fisik, seksual, ekonomi, dan juga penelantaran) sejumlah 34 kasus. Dari 34 kasus KdRT ini, LBH Bali mencatat terdapat 116 korban. Angka ini jauh melebihi dari jumlah kasus, karena korban yang ditimbulkan bukan hanya korban yang mendapat tindakan langsung, tetapi juga terdapat

korban lain yang turut terdampak. Misalnya dalam kasus kekerasan ekonomi dan penelantaran, yang juga berdampak pada anak maupun anggota keluarga lainnya. Selain itu, bentuk-bentuk lain dari kekerasan terhadap perempuan yang terdokumentasikan oleh LBH Bali adalah kekerasan seksual, kekerasan dalam hubungan/relasi, dan kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). LBH Bali juga turut mendokumentasikan masing-masing satu kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur, serta kasus diskriminasi Kepada Kelompok Minoritas dan Rentan.

Adapun kasus pelanggaran hak perburuhan didominasi oleh kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejumlah 24 kasus, dimana pelanggaran tersebut meliputi prosedur PHK yang tidak sah/sewenang-wenang, maupun tidak dipenuhinya hak pasca dilakukannya PHK (pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak). Kemudian pelanggaran hak buruh pada saat bekerja sejumlah tujuh kasus, yang meliputi pemberian upah dibawah UMK, dan upah yang tidak dibayarkan penuh. Kemudian enam kasus penipuan calon pekerja migran, serta sejumlah pelanggaran hak perburuhan lain seperti terjadinya kecelakaan kerja, penghalangan aktivitas serikat buruh, hingga buruh yang tidak dibuat nyaman saat bekerja.

Terkait dengan pelanggaran terhadap hak berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum, LBH Bali mencatat empat pelanggaran kebebasan menyampaikan pendapat yang dilakukan oleh aparat negara, serta organisasi kemasyarakatan (Ormas) kepada mahasiswa Papua yang menyampaikan ekspresinya terkait kondisi pelanggaran HAM yang massif terjadi di Bali. Dalam prosesnya, aparat negara dan Ormas kerap menghalang-halangi pelaksanaan aksi demonstrasi, termasuk bertindak merendahkan dan tidak menghormati jalannya penyampaian pendapat. Adapun satu kasus lain, merupakan

kasus pelanggaran terhadap hak berkumpul dan menyampaikan pendapat yang juga dilakukan oleh aparat negara serta Ormas dalam gelaran *People Water Forum* (PWF) sebagai agenda tandingan *World Water Forum* (WWF) yang juga dilaksanakan di Bali, pada bulan Mei 2024. Terhadap lima tindakan anti demokrasi diatas, LBH Bali turut mencatat terdapat dua tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara kepada masyarakat sipil. Pelanggaran terhadap hak sipil lain yang didokumentasikan oleh LBH Bali adalah mengenai empat pelanggaran data pribadi, dimana pelanggaran tersebut didominasi oleh penyebaran identitas pribadi ke publik secara tidak bertanggung jawab, melalui berbagai *platform*.

Berikutnya, LBH Bali mendokumentasikan empat kasus pelanggaran hak atas peradilan yang adil, jujur, dan tidak memihak (*fair trial*), dimana kasus yang diadukan terkait tindakan *unfair trial* oleh aparat penegak hukum masih didominasi oleh pelanggaran prosedur hukum acara pidana, penundaan berlarut (*undue delay*), serta arogansi aparat penegak hukum. Keempatnya diketahui dilakukan oleh Polisi. Berikutnya, LBH Bali juga mendokumentasikan dua kasus penyiksaan (*torture*) yang dilakukan oleh Polisi kepada masyarakat. Dimana tujuan dari dilakukannya penyiksaan

tersebut adalah untuk mengejar pengakuan, serta memperoleh informasi dari korban yang disiksa. Disisi lain, LBH Bali mencatat terdapat dua kasus kriminalisasi yang dilakukan untuk mengendurkan semangat para petani yang membela tanahnya dari ancaman pencaplokan lahan perusahaan. Kedua kasus kriminalisasi ini dilakukan kepada total 14 petani Batur, dimana salah satu petani sempat dijadikan tersangka, dan kemudian menyusul 13 petani lain yang beberapa kali dipanggil oleh pihak Kepolisian.

Pada isu Sumber Daya Alam dan juga Adat, LBH Bali mendokumentasikan satu kasus konflik agraria yang melibatkan para petani hutan Batur melawan perusahaan PT. Tanaya Pesona Batur (TPB). Diketahui bahwa PT. TPB mendapatkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat atas lahan seluas 85.6 Hektar diatas lahan garapan para petani, untuk selanjutnya dibangun proyek pariwisata (*Leisure Park*). Atas perizinan tersebut, para petani melakukan perlawanan hingga hari ini, dan LBH Bali turut mendampingi. Berikutnya, LBH Bali juga mendokumentasikan serta turut mendampingi dua kasus di isu lingkungan hidup, yakni operasionalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara di Desa Celukan Bawang. Dalam operasionalisasinya, PLTU

batubara tersebut berdampak kepada hasil tangkap nelayan, merubah corak produksi yang ada di desa, hingga berdampak pada pencemaran lingkungan serta perusakan ekosistem laut. Disisi lain, pada bulan September 2024 lalu, terdapat sosialisasi AMDAL terkait rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga gas uap dengan bahan bakar natural gas dan hidrogen (PLTGHU-Hybrid) di Desa Celukan Bawang. Selain itu, LBH Bali mendokumentasikan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), yang dalam operasionalisasinya menimbulkan pencemaran udara, baik karena bau yang dihasilkan maupun terjadi beberapa kali kebakaran, yang tentu saja mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Sedangkan sepanjang tahun 2023-2024, LBH Bali mendokumentasikan tiga kasus adat, dimana kasus tersebut meliputi konflik yang melibatkan aset/kepemilikan antara perangkat desa adat, dengan masyarakatnya, serta kasus terkait dengan masalah keluarga, yang diselesaikan melalui mekanisme adat.

Terakhir, LBH Bali mendokumentasikan satu kasus pada isu perkotaan dan masyarakat urban, dimana kasus ini berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan relokasi pedagang pasar Jembrana yang tidak

partisipatif, serta membuat penghasilan para pedagang menurun drastis karena aktivitas pasar menjadi sepi pengunjung pasca dilakukannya relokasi. LBH Bali juga mendapatkan dua pengaduan pada isu pendidikan,

dimana masyarakat telah direnggut akses terhadap hak atas pendidikannya. Salah satu kasus di isu pendidikan merupakan warga negara asing (WNA) yang menjalani pendidikan tinggi di Bali.

Hak Terdampak	Jumlah
Hak perempuan	54
Hak untuk memperoleh kesetaraan dengan pasangan	38
Hak untuk memperoleh kesetaraan berdasarkan jenis kelamin	30
Hak untuk bekerja	26
Hak anak untuk mendapatkan keamanan/rasa aman	24
Hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil	21
Hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan terperinci	15
Hak atas bantuan hukum	12
Hak untuk mendapatkan upah yang adil	12
Hak untuk dilindungi asas praduga tak-bersalah	10
Hak untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal tentang PHK	10
Hak anak untuk mendapat perlindungan	9
Hak untuk bebas dari penyiksaan	8
Hak untuk bebas menerima, mencari, dan menyampaikan informasi	8
hak untuk dihormati sebagai keluarga	8
Hak atas privasi	6
Hak untuk mendapatkan pendampingan secara setara	6
Hak atas persamaan di depan hukum	5
Penerapan hak-hak bagi orang yang ditangkap, ditahan, didakwa, dan dipenjarakan	5
Hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang aman dan sehat	5
Hak untuk dihargai sesuai dengan kehormatan seseorang	4
Hak Akses atas pendidikan	4
Hak untuk mendapatkan proses hukum yang imparisial	4
Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai	4
Hak bebas menyampaikan pendapat	3

Hak akses terhadap informasi publik	3
Hak akses terhadap informasi pribadi	3
Hak sipil dan politik bagi individual	2
Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan pihak aparat	2
Hak untuk memilih jenis pendidikan	2
Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya lainnya	2
Hak anak dan remaja	2
Hak atas perlindungan bagi perempuan pekerja	2
Hak untuk mendapatkan proses hukum yang independen	2
Hak untuk mendapat informasi mengenai peraturan	2
Hak atas penangkapan sesuai dengan proses hukum	2
Hak untuk mendapatkan upah lembur	2
Hak hidup	1
Hak atas kebebasan pribadi	1
Hak untuk bebas dari perbudakan	1
Hak bebas berkumpul	1
Kebebasan berpikir	1
Hak atas kebebasan yang selayaknya untuk melakukan aktivitas yang kreatif	1
Hak untuk bebas dari diskriminasi	1
Hak atas akses terhadap properti publik	1
Hak atas kepemilikan	1
Hak atas perlindungan terhadap kepentingan moral dan material	1
Hak untuk mendapatkan cuti melahirkan	1
Hak untuk berkomunikasi dengan pembela	1
Hak mendapatkan perlakuan yang bermartabat dan manusiawi	1
Hak untuk dibebaskan dari penangkapan yang tidak sesuai proses hukum	1
Hak-hak untuk mendapatkan manfaat bagi para pekerja	1
Hak untuk menentukan nasib sendiri	1
Kategori khusus lainnya dari hak-hak	78

II. MEMOTRET PELANGGARAN HAM DI BALI TAHUN 2024 BERDASARKAN BINGKAI MEDIA

Data Pelanggaran HAM ini diperoleh LBH Bali melalui pemantauan terhadap pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik dalam rentang waktu Januari hingga November 2024 melalui tools pendokumentasian yang telah disusun, serta kliping media cetak. Meskipun Catahu LBH Bali mendokumentasikan laporan advokasi tahun 2023-2024, namun karena keterbatasan sumber daya, maka bagian pemantauan pelanggaran HAM melalui media hanya dilakukan terbatas pada tahun 2024. Adapun media massa yang LBH Bali pantau sepanjang tahun 2024 adalah Koran Radar Bali (Media Cetak), serta sembilan media online, yakni Balebengong, IDN Times, Detik Bali, Bali Post, Tribun Bali, Nusa Bali, Radar Bali, Warta Bali, dan Kompas Bali.

Metode penghitungan jumlah temuan, korban dan pelaku pelanggaran HAM yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Kasus pelanggaran HAM yang LBH Bali dokumentasikan terbatas pada pemberitaan mengenai peristiwa/kejadian yang terjadi di Provinsi Bali.
2. Isu pelanggaran HAM yang didokumentasikan merupakan fokus isu yang disepakati dalam rapat kerja daerah (Rakerda) LBH Bali tahun 2024.
3. Kasus Pelanggaran HAM yang sama, namun diberitakan lebih dari satu media hanya dihitung satu temuan. Termasuk apabila terdapat pemberitaan yang berisi akumulasi jumlah korban yang mengadu ke lembaga pemerintah, tetap dihitung satu temuan. Hal ini dikarenakan terdapat kemungkinan dalam satu kasus terdapat korban yang berjumlah lebih dari satu.
4. Di dalam satu temuan/kasus Pelanggaran HAM, idealnya dilakukan oleh satu kategori pelaku. Namun, jika akumulasi jumlah pelaku yang LBH Bali dokumentasikan melebihi jumlah kasus, artinya terdapat kasus yang pelakunya lebih dari satu kategori.
5. Penulisan korban terdampak yang diprioritaskan adalah jumlah individu terdampak. Namun, jika di dalam pemberitaan media sama sekali tidak ada keterangan mengenai jumlah individu terdampak, maka penghitungan jumlah korban dilakukan dengan menggunakan variabel lain sesuai yang tertulis dalam pemberitaan media (misal: KK, bidang tanah, desa, kecamatan, atau lainnya).
6. Jika tidak terdapat kejelasan dalam pemberitaan media mengenai jumlah korban pasti, maka penghitungan jumlah korban atau variabel terdampak lain

dilakukan dengan “asumsi minimal” dari estimasi tersebut, sesuai dengan ketentuan berikut:

- a. Sama sekali tidak dituliskan = 1 Korban
- b. Dituliskan “beberapa” = 2 Korban
- c. Dituliskan “belasan” = 11 Korban
- d. Dituliskan “puluhan” = 20 Korban
- e. Dituliskan “ratusan” = 100 Korban
- f. Dituliskan “ribuan” = 1000 Korban

Dengan menggunakan metode penghitungan seperti di atas, angka pelanggaran HAM yang berhasil di dokumentasikan merupakan “angka minimal”. Tidak menutup kemungkinan pada faktanya pelanggaran HAM yang terjadi di Provinsi Bali lebih tinggi dari yang berhasil LBH Bali dokumentasikan. Hal ini dikarenakan:

1. Keterbatasan pada akses beberapa pemberitaan media massa.
2. Keterbatasan coverage media massa dalam memberitakan semua pelanggaran HAM yang terjadi, sehingga jumlah kasus pelanggaran HAM yang terdokumentasikan hanya sebatas yang diberitakan di media massa.
3. Jumlah korban pelanggaran HAM yang dituliskan dalam Catahu merupakan angka minimal, dikarenakan keterbatasan data jumlah korban yang dimuat oleh media massa. Tidak mustahil jika jumlah “ribuan” yang tertulis di media massa pada kenyataannya mencapai angka 9000 lebih. Namun dalam Catahu hanya dituliskan sebagai angka minimal.

Temuan-temuan yang berhasil terdokumentasikan kemudian coba LBH Bali sandingkan dengan konteks yang lebih umum. Terlepas dari kuantitas kasus dan korban pelanggaran HAM yang dituliskan dalam Catahu ini, apapun alasannya, satu saja pelanggaran HAM sudah cukup membuat semua dari kita khawatir akan komitmen Negara dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Berdasarkan metode di atas, berikut merupakan statistik pelanggaran HAM yang berhasil didokumentasikan oleh LBH Bali melalui pemberitaan media massa:

Berdasarkan kliping media yang dilakukan oleh LBH Bali sepanjang tahun 2024 ditemukan 81 kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Bali, dengan korban mencapai 2.753 orang, dan 1162 kartu keluarga (KK). Dari 81 temuan pelanggaran HAM tersebut juga memunculkan kerugian terhadap 2 (dua) Desa, 3 (tiga) Banjar, Lahan seluas 85.6 Hektar dan 12.5 are, 16 rumah, 7 (tujuh) Pura/ tempat suci, serta 2 (dua) sekolah.

Dari 81 temuan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Bali, Kota Denpasar menjadi wilayah dengan temuan jumlah pelanggaran HAM terbanyak, yakni 21 temuan, kemudian Kabupaten Badung 20 temuan, berikutnya Kabupaten Buleleng dan Jembrana masing-masing 10 temuan, Kabupaten Karangasem 8 (delapan) temuan, Kabupaten Klungkung 4 (empat) temuan, Kabupaten Gianyar dan Tabanan masing-masing 3 (tiga) temuan, serta Kabupaten Bangli 2 (dua) temuan.

Namun, apabila didasarkan pada klasifikasi pelanggaran HAM, Kabupaten Badung mendominasi pelanggaran HAM di isu sumber daya alam (SDA), seperti lingkungan dan agraria, terutama dengan masifnya industri pariwisata yang dibangun maupun yang telah operasional. Sedangkan pelanggaran HAM di isu sipil politik (sipol) serta minoritas kelompok rentan (MKR) paling banyak terjadi di Kota Denpasar. Sedangkan identifikasi pelaku pelanggar HAM beragam, mulai dari pemerintah, perusahaan, maupun individu.

Secara rinci, berikut merupakan penjabaran temuan pelanggaran HAM di Bali, yang dikelompokkan berdasarkan fokus isu LBH Bali sepanjang tahun 2024:

ISU LINGKUNGAN

Lokasi	Jumlah Temuan	Korban		Pelaku		Bentuk Pelanggaran
		Individu	Variabel Lain	Pemerintah	Perusahaan	
Badung	4	103	6 rumah	3	2	- Pengerukan Tebing - Kebakaran TPST - Banjir - Pencemaran udara (debu kapur)
Denpasar	2	21	400 KK, 6 Pura	2	1	- Pencemaran air karena limbah - Pelanggaran hak atas partisipasi dalam pembangunan yang berpotensi merusak kawasan pesisir pantai
Klungkung	1	-	1 Desa	-	-	Krisis Air Bersih
Bangli	1	11	-	-	1	Pencemaran Udara (Bau Tidak Sedap karena aktivitas hotel)
Karangasem	2	22	12.5 are lahan	1	1	- Peningkatan volume sampah yang tidak tertangani - Kebakaran TPST

Jembrana	3	4	4 rumah	3	1	- Tebing longsor - Pencemaran udara pabrik pengolahan sabut kelapa
Buleleng	3	1	700 KK, 3 Banjar, 2 Rumah, 2 Sekolah,	3	1	- Krisis air bersih - Banjir dan longsor - Pelanggaran Hak atas partisipasi dalam pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan
Jumlah	16	162 orang	1100 KK, 1 Desa, 3 Banjar, 12.5 are lahan, 6 Pura, 12 rumah, 2 sekolah,	12	7	

Terdapat 16 temuan pelanggaran HAM dalam isu lingkungan sepanjang tahun 2024, dengan total korban mencapai 162 orang dan 1100 Kartu Keluarga (KK). Selain itu, 16 pelanggaran HAM ini juga turut menyebabkan kerugian kepada 1 Desa, 3 Banjar, lahan seluas 12.5 are, 6 Pura (tempat suci), 12 rumah, serta dua sekolah. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Badung menempati urutan pertama sebagai Kabupaten/Kota yang paling banyak terjadi peristiwa pelanggaran HAM di isu lingkungan, yaitu sebanyak empat temuan.

Adapun Kabupaten Buleleng, dan Jembrana berada setelahnya dengan temuan masing-masing sejumlah tiga pelanggaran HAM. Bentuk pelanggaran yang terdokumentasikan di isu lingkungan meliputi pencemaran dan kerusakan lingkungan, penerbitan izin oleh pemerintah terhadap proyek-proyek yang merusak lingkungan, krisis air bersih, banjir, timbunan

sampah yang tidak terkelola, kebakaran di beberapa tempat pembuangan/pengelolaan sampah, pembangunan yang tidak memperhatikan etika lingkungan, serta tidak diberikannya partisipasi secara bermakna dalam proyek-proyek pembangunan di sektor pariwisata, serta infrastruktur pendukungnya.

Pelaku pelanggar HAM terbanyak didominasi oleh Pemerintah, yang melakukan beberapa tindakan seperti penerbitan izin kepada beberapa proyek industri pariwisata. Terlebih pasca UU Cipta Kerja, perizinan diberikan secara terpusat oleh pemerintah pusat melalui *online single submission* (OSS), yang dalam banyak catatan/temuan justru meninggalkan pertimbangan-pertimbangan pelestarian lingkungan dan penghormatan HAM. Pelanggaran pemerintah yang lain adalah kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan maupun Pemulihan Lingkungan Hidup terhadap aktivitas industri pariwisata

yang telah menjamur di Bali. Termasuk pemerintah turut melakukan pembiaran serta tidak mengantisipasi potensi dampak ekologi yang diciptakan dari industrialisasi sektor pariwisata yang masif. Adapun pola pelanggaran HAM yang dilakukan perusahaan adalah tidak melibatkan

partisipasi secara bermakna terhadap perencanaan pembangunan yang akan dilakukan, serta perusahaan secara langsung menciptakan pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai akibat dari aktivitas yang dilakukannya.

ISU AGRARIA (TANAH DAN PESISIR)

Lokasi	Jumlah Temuan	Korban		Pelaku		Bentuk Pelanggaran
		Individu	Variabel Lain	Pemerintah	Perusahaan	
Bangli	1	-	62 KK, 85,6 Hektare	1	1	Pengukuhan Kawasan, Penerbitan Izin Berusaha, Konflik Lahan
Karangasem	1	100	1 Pura	1	1 (perusahaan asing)	Pemerintah tidak transparan/terbuka kepada masyarakat mengenai penyewaan tanah adat, serta penolakan pembangunan resort oleh masyarakat
Badung	3	3	1 Desa Adat	3	2	- Pemerintah melakukan Reklamasi sungai dan memberikan izin Pembangunan restoran di kawasan pesisir tanpa KLHS - Pembangunan hotel di sempadan pantai - Abrasi pantai
Klungkung	1	4	4 rumah	1	-	Garis pantai semakin mendekat ke perumahan warga, dan wilayah pesisir kian tergerus
Tabanan	1	10	-	1	-	Alih fungsi lahan, ganti kerugian masyarakat dalam proyek tol belum dipenuhi, tidak transparan
Buleleng	1	1	-	1	1	Tidak dibukanya partisipasi/pelibatan masyarakat yang luas dalam perencanaan proyek yang akan dibangun diatas lahan 40 hektar, dan berpotensi akan mengambil lahan masyarakat
Jumlah	8	118 orang	62 KK, 1 Desa Adat, 85.6 Hektar, 4 rumah, 1 Pura	8	5	

Dari delapan temuan pelanggaran HAM di isu Agraria memunculkan 118

orang dan 62 KK sebagai korban. Selain itu delapan pelanggaran ini juga turut menimbulkan kerugian terhadap

1 desa, lahan seluas 85.6 hektar, 4 rumah, dan 1 pura.

Adapun temuan pelanggaran HAM pada isu tanah sepanjang tahun 2024 meliputi konflik tanah karena pengukuhan kawasan serta penerbitan izin berusaha oleh pemerintah kepada perusahaan, kemudian tidak diberikannya partisipasi secara bermakna kepada masyarakat mengenai pembangunan proyek, kasus alih fungsi lahan, tidak ditunaikannya kewajiban ganti rugi kepada masyarakat yang lahannya digunakan untuk proyek tol, serta penolakan terhadap beberapa pembangunan penunjang industri pariwisata, seperti restoran, hotel, dan resort.

Di sektor pesisir, temuan pelanggaran HAM yang LBH Bali dokumentasikan sepanjang tahun 2024 meliputi reklamasi dan perusakan ekosistem pesisir karena pemberian izin maupun pembangunan proyek pariwisata.

Kemudian masalah mengenai abrasi dan juga tergerusnya wilayah pesisir (garis pantai semakin mendekat ke perumahan warga) juga menjadi temuan yang beberapa kali diberitakan oleh media massa, seperti yang terjadi di Kabupaten Badung dan Klungkung.

Adapun aktor pelanggar HAM masih didominasi oleh pemerintah dengan delapan temuan, serta perusahaan dengan lima temuan. Pola pelanggaran HAM yang terjadi adalah pemberian izin oleh pemerintah, serta kelalaian dan pembiaran yang dilakukan terhadap dampak industri pariwisata yang masif di Bali. Selain itu sengketa lahan dengan perusahaan, intimidasi, dan manipulasi dilakukan oleh perusahaan untuk memuluskan agenda pembangunan (industri pariwisata dan jalan tol) yang telah diperoleh izinnya.

ISU PERBURUHAN

Lokasi	Jumlah Temuan	Korban	Pelaku		Bentuk Pelanggaran
			Pemerintah	Perusahaan	
Badung	4	- 20 Buruh <i>coffee shop</i> - 4 buruh migran - 100 Buruh PT. Angkasa Pura Bandara I Gusti Ngurah Rai - 100 Pekerja Perikanan	1	4	- Upah dibawah UMK, dan tidak dibayarkannya Upah - Perdagangan Orang/ Eksploitasi Kerja - Hak atas kepastian dan status kerja - Upah yang tidak layak, jam kerja berlebihan, dan kesehatan yang terancam akibat beban kerja yang tinggi serta kurangnya transparansi dalam sistem pengupahan
Gianyar	1	135 Buruh Harian (<i>Daily Workers</i>)	1	1	Pelanggaran terhadap upah yang layak dan hidup layak
Karangasem	2	- 1037 Buruh Kontrak di Lingkungan Instansi Pemerintah (Sopir, tenaga kebersihan, tenaga keamanan) - 2 buruh hotel	2	1	- Pelanggaran Terhadap kepastian status kerja, dan hidup layak - Pelanggaran terhadap hak atas upah layak, jaminan sosial, dan hidup layak
Denpasar	1	8 Buruh Perumda Kerthi Bali	1	-	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak, serta hak atas hidup layak
Buleleng	2	- 254 Buruh PLTU Celukan Bawang - 5 buruh migran	1	2	- Praktik perburuhan tidak sehat - Eksploitasi Kerja/ Perdagangan Orang (TPPO)
Jumlah	10	1665 Orang	6	8	

Terjadi 10 kasus pelanggaran HAM di isu perburuhan pada tahun 2024 di Bali dengan total korban mencapai 1665 korban. Meskipun angka yang terdokumentasikan relatif kecil, selain karena keterbatasan coverage media massa, faktor yang ikut berkontribusi adalah masifnya penerapan kontrak kerja jangka pendek, terutama pasca pengesahan UU Cipta Kerja. Terlebih Provinsi Bali melalui Perda Bali No. 10 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan juga mengakomodir sistem kerja harian (daily worker). Imbasnya, terminologi PHK telah digantikan dengan “putus kontrak” sehingga terjadi sebuah penghalusan makna (eufimisme) terhadap hal yang pada intinya sama, yaitu melanggar hak atas pekerjaan, yang kemudian menimbulkan normalisasi atas tindakan tersebut.

Selain itu, dalam pendokumentasian ini, yang dimaksud buruh/pekerja tidak dibatasi hanya bagi orang-orang yang bekerja di perusahaan (pekerja formal), melainkan juga pekerja di sektor informal, serta pengawai honorer di instansi pemerintahan yang hingga saat ini seringkali bekerja di bawah standar hidup layak dan kerap berada pada ketidakpastian.

Pelanggaran yang dominan terjadi adalah pemutusan hubungan kerja, pemberian upah tidak layak, termasuk Upah dibawah UMK, serta tidak dibayarkannya upah dan tidak ditanggungnya jaminan sosial oleh perusahaan. Selain itu ketidakpastian status kerja, dan kurangnya transparansi dalam sistem pengupahan menjadi pelanggaran yang LBH Bali temukan dalam pendokumentasian media. Disisi lain, isu mengenai eksploitasi kerja (jam kerja berlebihan, dan ancaman kesehatan akibat beban kerja yang tinggi), serta isu perdagangan orang juga terjadi di Bali.

Perusahaan masih menjadi aktor pelaku pelanggaran HAM tertinggi di isu perburuhan melalui tindakan langsungnya yang mengebiri/merenggut hak-hak pekerja. Sedangkan peran pemerintah terhadap langgengnya pelanggaran di isu perburuhan adalah kelalaian dalam melakukan pencegahan, pengawasan, serta penindakan terhadap perusahaan yang melanggar hak pekerja. Akan tetapi terdapat dua temuan dimana pemerintah justru menjadi aktor yang bertindak langsung melanggar hak pekerja, terutama atas kepastian status kerja pekerja kontrak terhadap 1037 orang yang bekerja di lingkungan pemerintahan, serta delapan pekerja BUMD.

ISU PEREMPUAN DAN ANAK

Lokasi	Jumlah Temuan	Korban		Pelaku				Bentuk Pelanggaran
		Per-empuan	Anak	APH	Pa-car	Keluarga	Individu Lain	
Denpasar	10	7	5	2	1	1	6	- Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KdRT) - Kekerasan terhadap anak - Kekerasan dalam relasi pasangan - Penyiksaan oleh APH - Pemerkosaan kepada anak - Penganiayaan - Femisida - Kekerasan
Karangasem	3	2	2	-	-	2	1	Kekerasan seksual terhadap anak
Jembrana	7	2	6	-	3	-	6	- Kekerasan Seksual - Pemerkosaan kepada anak - Kekerasan fisik kepada Perempuan
Gianyar	1	-	1	-	-	1	-	Pemerkosaan terhadap anak
Badung	7	5	2	-	1	2	4	- Pemerkosaan terhadap anak - Perdagangan orang/eksploitasi seksual - Kekerasan Dalam Rumah Tangga - Percobaan Pemerkosaan - Penganiayaan kepada anak - Femisida - Pelecehan seksual
Buleleng	3	2	1	-	-	-	6	- Pelecehan seksual di tempat kerja - Pemerkosaan kepada perempuan disabilitas - Pemerkosaan oleh pelaku yang dikenal di game online

Tabanan	1	-	1	-	-	1	-	Pembunuhan anak
Klungkung	1	1	-	-	-	-	1	Femisida
Jumlah	33	19	18	2	5	7	24	

Dari 33 temuan pelanggaran HAM di isu perempuan dan anak, kasus kekerasan seksual masih menjadi kasus yang dominan terjadi di Bali. Adapun bentuk-bentuk kasus kekerasan seksual yang terdokumentasikan mulai dari pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, hingga percobaan pemerkosaan. Selain itu, kasus-kasus kekerasan dalam relasi keluarga (KDRT) juga masif diberitakan oleh media, mulai dari kekerasan fisik, ekonomi, psikis, hingga penelantaran.

Disamping itu, kasus-kasus mengenai pembunuhan terhadap perempuan, atau kerap disebut sebagai Femisida juga menjadi temuan yang banyak terjadi di Provinsi Bali. Merujuk pada pengertiannya, Femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan yang didorong oleh kebencian, dendam, penaklukan, penguasaan, penikmatan dan pandangan terhadap perempuan sebagai kepemilikan sehingga boleh berbuat sesuka hatinya (Sidang Umum Dewan HAM PBB dan Komnas Perempuan).

Berdasarkan temuan dari pemberitaan media, kasus kekerasan terhadap anak juga tergolong sangat tinggi. Mulai dari kekerasan fisik, kekerasan seksual, hingga pembunuhan. Kabupaten Jembrana dan Denpasar menjadi wilayah dengan tingkat kasus kekerasan terhadap anak yang memprihatinkan. Data yang diperoleh dari kliping media ini juga sejalan dengan data Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Bali yang menjelaskan adanya tren kenaikan angka kasus kekerasan terhadap anak setiap tahunnya. Selain itu, diperkuat juga oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyatakan Bali masuk sepuluh besar daerah dengan tingkat kekerasan pada anak tertinggi.

Adapun, latar belakang korban beragam, mulai dari mahasiswa, perempuan pekerja, pekerja seks, warga negara asing (WNA), hingga perempuan disabilitas. Identifikasi pelaku pelanggaran hak perempuan dan anak juga beragam, mulai dari pacar (5 temuan), keluarga (7 temuan), aparat penegak hukum (2 temuan),

serta individu dari variable lain (24 temuan), seperti rekan kerja, orang tidak dikenal, tetangga, warga negara asing (WNA), aparat sipil negara (ASN), dan guru. Ragam pelaku yang

tersebar di berbagai sektor/wilayah, menandakan bahwa Provinsi Bali belum menjadi ruang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak.

ISU PELANGGARAN ATAS PERADILAN YANG ADIL, JUJUR, DAN TIDAK MEMIHAK (*UNFAIR TRIAL*)

Lokasi	Jumlah Temuan	Korban	Pelaku	Bentuk Pelanggaran
Tabanan	1	1	1 Polisi	Penggunaan Kekuatan Secara Berlebihan (<i>excessive use of force</i>)
Klungkung	1	1	10 Polisi	Penyiksaan, dan pelanggaran prosedur hukum acara pidana
Gianyar	1	1	3 Polisi	Pelanggaran hukum acara pidana, dan Arogansi Aparat Penegak Hukum
Denpasar	4	4	- 1 Polisi - 1 Polisi - 11 Polisi - 3 TNI	- Penyiksaan - Penangkapan dan penahanan secara melanggar hukum kepada massa aksi dan pendamping hukum - Penundaan Berlarut (<i>Undue Delay</i>)
Jumlah	7	6	27 Polisi, dan 3 TNI	

Tiga dari tujuh temuan pelanggaran hak atas fair trial (42.8%) adalah tindakan penyiksaan (torture) oleh aparat negara ketika menjalankan kewenangannya. Dua peristiwa dilakukan oleh personil Polri ketika menjalankan peran penegakan hukum, dimana tujuan dari dilakukan tindakan penyiksaan tersebut adalah untuk mendapatkan pengakuan, mencari informasi, dan juga melakukan penghukuman. Sedangkan satu kasus penyiksaan lain dilakukan oleh Institusi TNI kepada prajuritnya yang masih berpangkat Serda (Junior). Dalam kasus ini,

institusi TNI terlihat melanggar impunitas karena sempat berbohong terkait penyebab kematian korban, kemudian menjalankan proses peradilan secara tertutup dan tidak melibatkan keluarga korban sehingga hak-hak korban tidak terakomodir. Selain itu dalam peradilan militer, oditurat militer justru memberikan tuntutan yang ringan kepada prajurit TNI yang menjadi pelaku penyiksaan hingga menyebabkan meninggal dunia. Adapun dua kasus lainnya berkaitan dengan tindakan sewenang-wenang Polri dalam menjalankan kewenangannya, termasuk

diantaranya adalah pelanggaran hukum acara pidana, hingga penggunaan kekuatan secara

berlebihan (penembakan kepada terduga pelaku pencurian motor).

ISU PELANGGARAN KEBEBASAN BEREKSPRESI

Lokasi	Jumlah Temuan	Korban	Pelaku	Bentuk Pelanggaran
Buleleng	1	254 Buruh PLTU Celukan Bawang	Perusahaan	Pelanggaran kebebasan berserikat
Denpasar	4	- 200 Massa Aksi Mahasiswa Papua - 1 pendamping hukum - 50 peserta dan panitia PWF	- Polisi - TNI - Ormas	Pelanggaran Hak Berkumpul dan Menyampaikan Pendapat
Badung	2	- 250 Buruh PT Angkasa Pura Support (APS) II - 10 Peserta Muk-tamar PKB	- Perusahaan - Ormas	- Pelanggaran Hak Untuk Mogok Kerja dan Menyampaikan Pendapat - Pelanggaran Hak Berkumpul dan Berorganisasi
Jumlah	7	765 Orang	Perusahaan, Polisi, TNI, dan Organisasi Masyarakat (Ormas)	

Tiga dari tujuh temuan pelanggaran kebebasan berekspresi (42.8%) merupakan tindakan intimidasi, upaya pembubaran hingga kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara beserta dengan organisasi kemasyarakatan (Ormas) terhadap hak berekspresi yang dilakukan oleh mahasiswa Papua. Bahkan dalam setiap bentuk penyampaian pendapat yang dilakukan oleh mahasiswa Papua di Bali, Polisi diduga kuat melakukan pembiaran terhadap tindakan anti demokrasi yang dilakukan oleh Ormas. Adanya pembatasan ini menunjukkan

bahwa pendekatan keamanan (security approach) masih diandalkan bagi terciptanya stabilitas politik. APH lebih menunjukkan identitasnya sebagai lembaga pengaman bagi otoritas dominan daripada menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat yang didasarkan pada persamaan dan penghormatan HAM. Berikutnya LBH Bali mendokumentasikan dua pelanggaran kebebasan berserikat, yang terjadi di Badung dan Buleleng. Pelanggaran terhadap kebebasan berserikat ini secara nyata telah diakui dalam Konvensi ILO, freedom of association and

protection of the right to organize convention 1948, right to organize and collective bargaining convention, International covenant on civil and political rights, serta instrumen hukum dan HAM nasional lainnya. Di sisi lain, pelanggaran terhadap kebebasan berkumpul dan berorganisasi juga LBH

Bali temukan dalam konteks upaya pembubaran dan penghalang-halangan muktamar PKB. Dari tujuh temuan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara, Ormas, dan juga perusahaan memunculkan 765 orang sebagai korban.

BAB III

LAPORAN ADVOKASI



EKSPLOITASI ATAS NAMA PEMBANGUNAN: Potret Buram Industri Pariwisata Pulau Dewata

Bali merupakan pintu koridor industri pariwisata Indonesia khususnya di wilayah timur. Pariwisata Bali dinilai sukses memajukan perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah. Pulau Dewata kemudian menjadi wilayah percontohan pembangunan destinasi pariwisata prioritas dalam program *10 Bali Baru*, yang tertuang dalam Perpres nomor 18 tahun 2020. Namun, berdasarkan kacamata *Fodor*, situs daring populer dari Amerika

Serikat yang menyediakan informasi panduan pariwisata, Bali tak lagi bak surga, yang layak dicontoh. Menurut *Fodor's No List 2025*, Bali berada di posisi teratas destinasi wisata yang tak layak dikunjungi.¹ Hal ini disebabkan oleh pembangunan sarana pariwisata yang serampangan dan tak terkendali akibat dorongan *overtourism*. Selain itu, Bali juga dihadapkan dengan pengelolaan sampah yang buruk hingga tercipta *apocalypse plastic*. Alih-alih memprioritaskan kesejahteraan

¹ <https://www.fodors.com/news/news/fodors-no-list-2025>

masyarakat, pemerintah justru mengorientasikan industri pariwisata semata pada profit bisnis.

Keuntungan bisnis di atas kepentingan publik adalah konsekuensi 'alamiah' penerapan kebijakan kapitalistik. Negara sebagai alat kapitalis dapat dilihat dari diterapkannya *Online Single Submission* (OSS), sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. OSS lahir dari resep lembaga neoliberal global yakni World Bank (Bank Dunia) dan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum), yang menyatakan bahwa permasalahan terbesar investasi di Indonesia adalah inefisiensi birokrasi pemerintahan dalam hal perizinan berusaha.² Maka, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 untuk menjamin investasi dan penanaman modal di Indonesia dapat berjalan dengan mulus. Peraturan itu lalu diubah dengan pengesahan Undang Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, beserta aturan turunannya. Rezim Cipta Kerja ala Jokowi telah memicu badai investasi di seluruh titik wilayah Indonesia, tak terkecuali Bali.

Implikasi buruk diterapkannya OSS dan UU Ciptaker adalah minimnya peran pemerintah daerah dalam memonitor proyek investasi dan nihilnya partisipasi bermakna masyarakat terhadap pembangunan. Ekspansi bisnis

akomodasi pariwisata di Bali acapkali dipermudah melalui OSS dan dijamin berdasarkan UU Ciptaker. Menurut warta media, konflik agraria di beberapa titik wilayah seperti di TWA Hutan Gunung Batur dengan proyek leisure park yang mengancam petani, polemik pembangunan jalan tol Gili-manuk-Mengwi, pembangunan resort pengusaha Cekoslovakia di Desa Bug-bug Karangasem yang ditolak masyarakat setempat, robohnya tebing kapur akibat pengerukan untuk pembangunan sarana pariwisata di Pecatu Badung, serta proyek serupa lainnya, adalah disebabkan oleh mekanisme perizinan yang sentralistik. Mudah bagi investor, namun lemah keberpihakan pada alam dan manusia.

Pariwisata di Bali mencapai titik jenuhnya. Ekspansi industri pariwisata yang diklaim sejalan dengan terjaganya lingkungan, pada faktanya menihilkan pemenuhan hak asasi manusia. Dari Bali Selatan ke Utara, longsor, banjir, abrasi pantai, sedang menghantui masyarakat. Dari Bali Timur ke Barat, krisis air bersih, pencemaran lingkungan, gunung sampah, telah menakuti masyarakat. Alih fungsi lahan hijau ke area bisnis berbeton untuk pembangunan hotel, telah meniadakan wilayah tangkap air khususnya di Badung, Tabanan, Jembrana, dan Denpasar. Longsor dan banjir melanda, tanpa bisa

² Schwab, Klaus. *The Global Competitiveness Report 2017-2018*. World Economic Forum [https://www3.weforum.org/docs/GCR2017-](https://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf)

[2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf](https://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf)



dikendalikan. Lagi-lagi, masyarakat yang menjadi korban.

Selain itu, di tengah tingginya wisatawan mancanegara menikmati keindahan surga Pulau Seribu Pura ini, tidak sedikit masyarakat yang masih kesusahan dalam mengakses air bersih. Bali bahkan menjadi tempat penyelenggaraan Forum Air Dunia (World Water Forum) pada bulan Mei tahun 2024 silam. Sementara masyarakat di Bali Selatan meliputi Ungasan, Pecatu, Goa Gong, dan Buleleng, serta Nusa Penida, sedang mengalami krisis air bersih. Mereka menghadapi fasilitas penunjang air

yang buruk, air berwarna, bau air yang busuk, dan pencemaran air akibat industri.

Dalam mengupayakan proyek pembangunan sarana pariwisata terus berjalan, pemerintah menjadi sekutu yang baik bagi para investor, alih-alih masyarakat luas. Hal ini dapat dilihat dari kliping beragam informasi di berbagai media Bali yang menunjukkan aktor pelanggar HAM di sektor pariwisata didominasi oleh pemerintah dan perusahaan. Persekutuan tersebut telah memperburuk potret buram industri pariwisata di Bali.

ASAL MULA PENCAPLOKAN LAHAN DI BATUR: Dari Perkampungan Adat Batur Jadi Kawasan Hutan Negara, Kini Dikapitalisasi Investor

Kaldera Batur yang terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dikategorikan sebagai kawasan rawan bencana gunung berapi yang menyebabkan sebuah peradaban tumbuh dan tumbang silih berganti.³ Pada tanggal 3 Agustus 1926, terjadi letusan Gunung Batur yang memporakporandakan Desa Batur. Kemudian penduduk setempat pindah ke atas yaitu di Kalanganyar (Karanganyar) dan desa sekitar seperti di Panelokan. Pasca letusan Gunung Batur dan situasi serta kondisi kaki gunung dianggap aman, masyarakat yang sudah direlokasi, kembali ke perkampungannya. Sayangnya, saat itu kampung mereka telah dikukuhkan menjadi kawasan Hutan Konservasi. Hutan Gunung Batur meliputi Danau Batur yang pada awal mulanya dikelola secara komunal oleh masyarakat lokal, mulai dimonopoli dan diprivatisasi oleh kolonial Belanda pada tahun 1927. Saat itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda menetapkan Komplek Hutan Gunung Batur Bukit Payang sebagai Kawasan Konservasi berdasarkan Staatsblad Nomor 28 Sub A.a.4 tanggal 29 Mei 1927. Perubahan status wilayah dari tanah ulayat adat Batur menjadi

kawasan Hutan Konservasi merupakan asal mula penyingkiran masyarakat adat dari sumber penghidupannya. Pengeksklusian masyarakat adat atas tanahnya dapat berimplikasi pada terbatasnya akses dan kontrol terhadap hutan, mendistorsi jalinan spiritual atas alam, serta warga yang bermukim di wilayah hutan rentan dikriminalisasi karena dianggap menduduki wilayah hutan secara ilegal.

Pemerintah Indonesia kemudian mengadopsi status penguasaan lahan tersebut. Di era kepemimpinan Soeharto, Hutan Gunung Batur Bukit Payang difungsikan sebagai Hutan Wisata berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 821/Kpts/Um/11/1982 tanggal 10 Nopember 1982 dengan luas sekitar 2.075ha. Medio 1980an, terjadi migrasi masyarakat adat Songan ke kawasan hutan secara bertahap. Pada tahun 2014, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan keputusan dengan nomor: SK.204/Menhut.II/2014 tentang Penetapan Kelompok Hutan Gunung Batur-Bukit Payang (RTK.7) seluas 2.528ha dengan fungsi Kawasan Taman

3 Tim Penyusun. (2018). *Jejak Peradaban di Kaki Gunung Batur*. Bangli: Desa Pakraman Batur. Hlm: 55.

Wisata Alam (TWA) seluas 2.075 Hektar dan Kawasan Hutan Produksi

Terbatas (HPT) seluas 453ha. Atas dasar penetapan kawasan tersebut, PT. Tanaya Pesona Batur (PT. TPB) mengajukan permohonan penerbitan izin usaha kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada tahun 2022 berdasarkan Perizinan Berusaha Sarana Wisata Alam (PB SWA) dengan nomor 02202013614380001 diterbitkanlah izin usaha PT TPB dengan masa usaha selama 35 tahun. Diketahui bahwa PT TPB berencana akan membangun *leisure park* atau taman rekreasi dengan fasilitas wisata seperti penginapan, *glamping*, amfiteater untuk pagelaran seni, pemandian air panas, dan fasilitas lainnya di atas lahan seluas 85,66 ha.

Konsolidasi Negara dengan PT TPB: Intimidasi dan Kriminalisasi Petani Hutan Gunung Batur

Warga yang sudah hidup secara turun temurun di Hutan Gunung Batur keberatan dengan diterbitkannya izin usaha PT TPB oleh KLHK karena tidak sesuai dengan prosedur hukum. Menurut Pasal 26 Ayat 1 dan Pasal 70 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa warga yang terkena dampak pembangunan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dengan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap. Faktanya, sosialisasi pertama PT TPB terhadap warga yang terdampak dilaksanakan pada 22

November 2022, sedangkan izin PB SWA PT TPB terbit pada 20 Juli 2022. Penerbitan izin usaha tanpa mempertimbangkan pendapat warga yang terdampak proyek menunjukkan kecacatan prosedur hukum.

KLHK melayangkan surat kepada PT TPB terkait Pembangunan Sarana dan Prasarana PT TPB di TWA Gunung Batur Bukit Payang pada tanggal 30 Desember 2023 dengan nomor surat S.548/PJIKK/PJIWAKK/KSA3/12/2022. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa PT TPB sebagai pemegang PB PSWA berkewajiban memberdayakan/ melibatkan warga dalam kegiatan pengusahaannya. Namun eksekusi dari instruksi itu dilakukan dengan cara mengintimidasi warga. PT TPB melalui Koperasi Ampupu Kembar, kelompok warga yang setuju dengan proyek *leisure park*, memaksa warga terdampak pembangunan proyek untuk membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan setuju terhadap proyek perusahaan, tanpa memberikan penjelasan isi dan konsekuensi pascapenandatanganan dari surat tersebut.

Selain intimidasi dan pemberian informasi yang tidak jelas serta transparan, pihak perusahaan juga menawarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang memuat hak dan kewajiban PT TPB bersama kelompok warga yang terdampak. Namun warga menolak isi rekomendasi PKS lantaran lebih menguntungkan investor, dan



menghilangkan hak-hak warga lokal. Di sisi lain, mayoritas warga juga tidak dapat membaca sehingga tidak memahami daripada isi PKS. Berdasarkan Pasal 6 Ayat 3 Huruf a PKS antara PT TPB dengan Kelompok Masyarakat, mewajibkan Pihak Kedua pindah ke lokasi pertanian yang sudah ditetapkan oleh Pihak Pertama. Kewajiban ini justru menempatkan warga pada pilihan yang tidak demokratis yakni harus patuh dan tunduk pada kepentingan bisnis PT TPB.

Perusahaan memanfaatkan aparatus kekerasan untuk memperlulus

ekspansi usahanya. Perempuan tani yang getol menolak proyek PT TPB ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pengancaman sebagaimana Pasal 335 ayat (1) KUHP pada 20 November 2023 melalui Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/15/XI/RES.1.24.2023/Reskrim. Kemudian, pada bulan Maret 2024, Ditreskrimsus Polda Bali melayangkan surat pemanggilan kepada 14 petani atas dugaan tindak pidana melakukan kegiatan usaha dan pemukiman dan pertanian di kawasan TWA Gunung Batur. Warga dinilai telah melanggar UU KSDAHE. Upaya represi terhadap para petani tak berhenti, sejumlah 5

petani Hutan Gunung Batur dipanggil kembali oleh Polda Bali dengan nomor surat B / 1076 / X / RES.5.2 / 2024 / Ditreskrimsus pada tanggal 21 Oktober 2024 atas dugaan pelanggaran UU KSDAHE.

Indonesia merupakan negara yang meratifikasi *United Nations Declaration on The Rights of Peasant and Other People Working in Rural Areas* atau Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Rakyat yang Bekerja di Pedesaan. Dalam Pasal 2 ayat (5) ditegaskan bahwa Negara harus memastikan para pelaku non-negara yang berada dalam posisi mengatur seperti individu swasta dan organisasi swasta, dan perusahaan transnasional dan bisnis lainnya, menghormati dan memperkuat hak-hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan.

Kemudian mengenai partisipasi, diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa Petani dan orang lain yang bekerja di daerah pedesaan memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dan bebas dalam mempersiapkan dan penerapan kebijakan, program dan proyek yang dapat mempengaruhi kehidupan, lahan dan mata pencaharian mereka. Namun pada faktanya, ekspansi bisnis PT TPB yang disokong oleh lembaga negara justru tidak menghormati hak-hak petani Hutan Gunung Batur yakni dengan tidak melibatkan para petani secara bermakna dalam penerbitan izin PT TPB.

Selain itu, para petani yang menolak proyek PT TPB, berada dalam kondisi yang tidak bebas, penuh tekanan psikologis, dan intimidasi baik dari pihak perusahaan maupun aparat negara. Hal ini dapat dilihat dari upaya aparat membungkam petani yang pro aktif bersuara melalui tindakan-tindakan kriminalisasi.

Peristiwa-peristiwa di atas juga menunjukkan terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PT TPB kepada petani Hutan Gunung Batur, yaitu Hak atas Kesejahteraan yang dijelaskan pada Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dimana menjelaskan bahwa tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Hal tersebut telah menyebabkan masyarakat merasakan begitu banyak dampak buruk, seperti kerusakan pada lahan pertanian, produktivitas bertani semakin berkurang, dan menurunnya kuantitas dan kualitas pertanian.

Lika-Liku Perjuangan Petani Hutan Gunung Batur Melawan Pencaplokan Tanah

Pada 12 Juli 2023, petani Hutan Gunung Batur datang ke kantor YLBHI-LBH Bali, meminta bantuan hukum untuk memperjuangkan hak atas sumber penghidupannya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, YLBHI-LBH Bali mendampingi 61 kepala keluarga (KK) yang menolak penggusuran oleh PT TPB. Luas lahan

warga yang akan diratakan untuk kepentingan proyek tersebut seluas 29,39ha, terdiri dari lahan garapan, pondok tempat tinggal, dan pekarangan.

Didampingi oleh LBH Bali, puluhan petani Hutan Gunung Batur mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Bangli, untuk menyampaikan keberatan atas diterbitkannya izin konsesi PT TPB secara sepihak oleh KLHK. Ketua DPRD Bangli, Ketut Suastika, berjanji akan menindaklanjuti aspirasi warga.⁴ Janji tersebut berbuah pahit, sikap penolakan para petani atas proyek PT TPB tidak ditindaklanjuti secara serius oleh DPRD Bangli.

Para petani kemudian membentuk kolektif perlawanan yang bernama *Kelompok Tani Sari Merta* (KTSM) pada bulan November 2023. Pembentukan kelompok perlawanan ini dipicu oleh tindakan intimidasi, represi, dan kriminalisasi yang dilakukan oleh perusahaan maupun aparat negara terhadap warga yang menolak proyek PT TPB. Para petani marah atas peristiwa alat ekskavator PT TPB yang memaksa masuk ke pekarangan dan kebun warga.

Pada 3 Juli 2023, alat ekskavator perusahaan merusak pipa air dan kabel milik warga yang menyebabkan rusaknya hasil panen bawang, sulit

mengakses air dari danau, dan akses listrik yang terputus. Pihak perusahaan bersikap bebal dan tidak mengindahkan suara-suara keberatan para petani. Pada 17 Oktober 2023, alat ekskavator PT TPB kembali memasuki lahan warga secara paksa. Puluhan warga bersama dengan jaringan solidaritas perjuangan petani, menghadang alat berat, sehingga ekskavator tersebut gagal beroperasi.

PT TPB berupaya memperlemah resistensi para petani dengan menetapkan Ni Semiasih sebagai tersangka. Pada 24 November 2023, di hari pemeriksaan Ni Semiasih sebagai Tersangka, Kelompok Tani Sari Merta ikut mengantar Ni Semiasih ke Polres Bangli untuk menunjukkan dukungan mereka. Namun kedatangan warga tersebut tidak disambut baik oleh aparat dan dianggap berpotensi menimbulkan kegaduhan. Aparat beranggapan bahwa kedatangan warga tersebut tidak mencerminkan perilaku masyarakat Bali yang hidup tentram dan damai.

Selang beberapa minggu, LBH Bali meminta dukungan Komnas Perempuan atas kriminalisasi yang dialami oleh Ni Semiasih. Selain itu, LBH Bali juga mengajukan Ahli Pidana, Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.H., Ketua Program Studi/ Jurusan Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara, ke

⁴ Mercury F, Muhammad. 2023. *Masyarakat Batur Geruduk Kantor DPRD Bangli, Tolak Pembangunan Resort di Kawasan Konservasi*.

<https://bali.tribunnews.com/2023/07/24/masyarakat-batur-gruduk-kantor-dprd-bangli-tolak-pembangunan-resort-di-kawasan-konservasi?page=all>



Kasipidum Kejaksaan Negeri Bangli, dalam rangka membuat terang perkara. Jerih payah warga bersama LBH Bali dan jaringan solidaritas lainnya tidak sia-sia. Pada 23 Februari 2024, Polres Bangli mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Ni Semiasih karena tidak cukup bukti.

Untuk memperluas solidaritas perjuangan antar warga, pada 20-23 Februari 2024, delapan petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Sari Merta, melakukan silang belajar ke Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi dan Rukun Tani Pakel. Selain membangun jaringan solidaritas di tapak, KTSM didampingi oleh YLBHI-LBH Bali bertemu dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, untuk menyampaikan terkait degradasi hak petani di dalam kawasan hutan pada 18-19 Maret 2024. Selama dua hari tersebut, KTSM juga bertemu dengan jaringan solidaritas

nasional seperti JKPP, HuMa, Trend Asia, pada 18-19 Maret 2024.

Menjelang akhir tahun 2024, tepatnya tanggal 5-6 September, dua alat ekskavator merangsek masuk kembali ke pemukiman warga. Pada tanggal 5 September, sekitar pukul 08.00 WITA, saat warga berada di Gunung Batur, sekitar 6 orang yang diduga adalah para preman mengamankan alat ekskavator PT TPB yang memaksa masuk ke lahan kebun warga. Ekskavator ini merusak pipa air milik petani.

Esok harinya, tanggal 6 September, saat tengah malam, ketika petani tertidur lelap, ekskavator kembali masuk. Namun berhasil dihentikan oleh warga yang saat itu terbangun karena suara ekskavator yang berisik. Warga semakin dibuat marah oleh PT TPB dengan menempatkan alat ekskavator berada di tengah jalan. Alat ekskavator tersebut mempersulit warga untuk masuk ke pondok tempat tinggal dan

kebunnya. Publik pun juga tidak bisa mengakses Danau Batur karena jalan yang ditutup.

Akibat peristiwa ini, pada Kamis, 19 September 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di kantor Pemkab Bangli dilakukan mediasi permasalahan PT TPB dengan petani Hutan Gunung Batur yang difasilitasi oleh Kesbangpol Bangli. Hasil mediasi tersebut justru mendorong petani Hutan Gunung Batur yang menolak perusahaan untuk segera menemukan *win win solution* dan pihak BKSDA menawarkan agenda pertemuan tertutup dengan para petani. Hingga saat ini, para petani tetap memperjuangkan hak-haknya dan menolak ekspansi PT TPB yang akan merenggut sumber hidupnya.



GUNUNGAN SAMPAH YANG KIAN MENGGEROGOTI PULAU DEWATA

Permasalahan tumpukan volume sampah saat ini sudah menjadi permasalahan yang sedang sangat disoroti oleh Masyarakat Bali. Postingan berita di sosial media pun tak luput dari keluhan-kesah mengenai persoalan sampah di setiap kolom komentarnya. Sepanjang tahun 2024, volume sampah di Bali kian meningkat dibandingkan dengan tahun 2023. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Provinsi Bali, volume sampah di semester pertama tahun 2024 mencapai sejumlah 3.597 Ton per hari, jika dibandingkan tahun 2023 lalu volume sampah sebesar 3.367 ton per hari, atau naik sekitar 230 ton.

Sejak pemberitaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung sudah mencapai batas kapasitasnya dan akan segera ditutup, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembangunan Tempat Pengolahan

Sampah Terpadu (TPST) di berbagai wilayah sebagai antisipasi penutupan TPA. TPST menjadi alternatif pengolahan sampah di Bali yang direncanakan dapat mengolah sampah organik dan anorganik menjadi kompos, bahan daur ulang dan bahan *refuse derived fuel* (RDF) sebagai upaya mendukung Pemerintah mengurangi pencemaran sampah plastik. Namun di beberapa wilayah, operasional TPST masih menjadi pro dan kontra bagi warga sekitar.

Dari beberapa yang rencananya dibangun, TPST yang telah dibangun di Provinsi Bali yaitu TPST Samtaku dan TPST Kesiman Kertalangu. Namun, operasional TPST tidak berjalan dengan baik. Bau yang dihasilkan dari akibat proses pengolahan sampah campur serta pembuatan briket RDF di TPST, pada akhirnya mengganggu kehidupan sehari-hari warga sekitar dan menimbulkan ketidaknyamanan pada kesehatan mereka seperti sesak nafas, pusing dan mual.

TPST Samtaku, misalnya, ini tidak sesuai untuk pengelolaan sampah karena tidak disetujui dan merugikan masyarakat sekitar karena akses dari Jl Goa Gong ke TPST adalah jalan desa, yang dibangun atas tanah pribadi penduduk, dan tidak dibangun untuk dilewati truk. Akibatnya, beberapa penduduk sekitar berniat untuk pindah dan menjual tanah/propertinya namun tidak berhasil. Nampaknya pihak TPST tidak transparansi pada saat pembangunannya. Mereka

mengatakan ke masyarakat bahwa yang mau dibangun adalah pusat pengelolaan plastik saja. Namun kenyataannya yang dibangun adalah TPST.

Sejak September 2021, fasilitas TPST Samtaku Jimbaran telah mengelola 70-120 ton sampah rumah tangga yang tidak dipilah setiap harinya. Lebih dari 60% sampah merupakan sampah organik, dan bila tidak segera ditampung, sampah organik akan membusuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap. 40% sisa sampah di fasilitas ini adalah plastik dan sampah lainnya. Di fasilitas ini, sisa limbah dan plastik bernilai rendah diubah menjadi produk yang dapat digunakan sebagai bahan bakar (disebut RDF untuk Bahan Bakar Berasal dari Sampah), sebuah proses yang menghasilkan polusi yang lebih beracun ketika bahan bakar plastik dibakar.

Hal sama juga terjadi di TPST Kesiman Kertalangu. Warga mengeluhkan bau busuk dari pengolahan di fasilitas yang baru diresmikan awal tahun ini. Sehingga menimbulkan gangguan kesehatan bagi warga sekitar. Menurut warga Biaung, pihak TPST dianggap sudah melanggar kesepakatan awal bahwa kegiatan di TPST tidak akan menimbulkan bau. Sehingga warga meminta agar TPST dapat relokasi.

Dalam mengatasi bau, pihak pengelola sempat memberhentikan fasilitas TPST untuk sementara waktu. Saat ini kapasitas TPST Kesiman Kertalangu hanya mampu mengolah 290 ton dari

450 ton yang direncanakan. Hal ini menurut pengelola karena harus menyesuaikan dengan spesifikasi RDF yang diminta oleh pembeli.

Permasalahan bau menyengat yang mengganggu yang disebabkan oleh adanya TPST dengan operasional yang tidak berjalan maksimal justru malah mencederai hak-hak masyarakat yang tinggal di sekitaran lokasi TPST. Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pertanggungjawaban atas eksekusi kebijakan ini ada di tangan pemerintah, baik itu pemerintah pusat dan/atau daerah. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang telah tertuang di DUHAM dan diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang artinya Negara bertanggung jawab dan berkomitmen menjamin perlindungan, penghormatan, pemenuhan, dan promosi atas Hak-Hak Asasi Manusia.

Masalah bau menyengat yang ditimbulkan TPST ini tidak lepas dari adanya pembangunan dan tidak dilibatkannya masyarakat sekitar. Pembangunan seharusnya berorientasi pada kesejahteraan manusia yang hidup di dalamnya dan kelestarian alam sekitarnya. Maka dari itu prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan harus menggunakan cara pandang perspektif jangka panjang dan keadilan

sosial. Pembangunan harus melibatkan masyarakat untuk turut serta berpartisipasi secara bermakna dan aktif. Partisipasi bermakna. Dalam Pasal 28 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pun disebutkan bahwa masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang dilaksanakan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sekitar dan setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah dan memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah yang kemudian diatur di Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c.

Permasalahan sampah di Bali pun tak luput dari adanya populasi turisme. Saat ini populasi penduduk Bali di pertengahan 2024 diperkirakan mencapai 4,34 juta jiwa. Lalu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, tercatat ada sekitar 5,3 juta pengunjung internasional pada 2023 yang mana menunjukkan pemulihan kuat dibanding pra-pandemi. Tujuh bulan pertama di tahun 2024, terdapat kenaikan angka sebesar 22% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya dengan 3,5 juta wisatawan asing. Lalu lalang wisatawan di Bali justru akan membuat Bali makin sesak dan semrawut apabila tidak ada mitigasi penanganan yang

dilakukan terhadap masalah yang potensial untuk muncul.

Permasalahan sampah di Bali tidak akan secara instan dapat ditangani dengan pembangunan tempat pengelolaan sampah yang tidak maksimal operasionalnya. Solusi pemerintah terhadap permasalahan sampah di Bali merupakan solusi palsu dan pemerintah tidak serius dalam menangani persoalan ini. Sejumlah kasus membludaknya TPA dan TPST serta gagalnya operasional menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal merespon permasalahan sampah dalam segala aspek kerja mulai dari tahap pembangunan awal yang tidak melibatkan masyarakat serta monitoring operasional TPA dan TPST. Penutupan TPA dan pembangunan TPST bukan menjadi jawaban untuk menuntaskan permasalahan sampah, solusi tersebut merupakan solusi

sementara dan jangka pendek. Penutupan TPA dan pembangunan TPST, khususnya di waktu-waktu perhelatan internasional akan dilaksanakan di Bali, justru malah menjadi bumerang bagi masyarakat setempat yang tinggal di sekitar TPA dan TPST.

Kebijakan mengenai pengelolaan sampah serta pembangunan TPA maupun TPST harus dilandaskan pada komitmen kuat dan berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat secara menyeluruh. Pelibatan bermakna bagi masyarakat sudah seharusnya diimplementasikan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan hanya sekadar untuk pencitraan di perhelatan internasional semata.



LEMAHNYA KOMITMEN PEMERINTAH PADA TRANSISI ENERGI DAN KETIDAKADILAN BAGI MASYARAKAT DI CELUKAN BAWANG

Sejak beroperasi hingga pada 2015 hingga kini PLTU Celukan Bawang yang berbahan bakar batu bara terus menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengikis ruang hidup masyarakat pesisir. PLTU Celukan Bawang dibangun di Desa Celukan Bawang, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng oleh China Huadian Engineering Co, Ltd (CHEC), Merryline International Pte. Ltd (MIP), dan PT General Energy Indonesia (GEI). Manajemen PLTU Celukan Bawang dipegang oleh PT. General Energi Bali.

Setiap harinya PLTU dengan kapasitas 3 x 142 MW tersebut menggunakan 5.200 ton batu bara dari 3 pemasok utama untuk batu bara yakni KPC, Adaro dan SLBM.⁵

Pada 2018 LBH Bali sebagai kuasa hukum komunitas terdampak dan Greenpeace Indonesia melayangkan gugatan atas Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 660.3/3985/IV-A/DISMPT tentang Izin Lingkungan PLTU untuk penambahan 2 unit pembangkit yang masing-masing berkapasitas 330 MW. Setelah pembangunan

⁵ <https://voi.id/berita/136599/geb-punya-cara-untuk-mengamankan-pasokan-batu-bara-sebagai-bahan-baku-pltu>

tahap 2 PLTU tersebut mangkrak, kini ruang hidup warga kembali terancam dengan adanya rencana pembangunan proyek pembangkit listrik berbahan bakar gas yang lagi-lagi berasal dari fosil. Kontrak proyek ini sebelumnya dilakukan pada 2019 antara PT PLTG Celukan Bawang dengan perusahaan asal China, Shanghai Electric Group Corp melalui Kantor Staf Kepresidenan. Nilai investasi proyek ini kurang lebih US\$ 1,3 miliar atau setara Rp 18,2 triliun.⁶

Pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 dilaksanakan kegiatan Konsultasi Publik Studi Amdal Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap dengan Bahan Bakar Gas dan Hidrogen (PLTGHU-Hybrid) oleh PT. PLTG Celukan Bawang yang dipimpin oleh Camat Gerokgak. Dalam proses konsultasi publik yang hanya mengundang beberapa orang tersebut, dipaparkan rencana pembangunan PLTG yang diklaim sebagai solusi sebagai lebih baik dari batu bara. Dalam pertemuan tersebut dipaparkan kepada warga terdapat kebutuhan listrik yang meningkat di Bali sehingga perlu pembangunan pembangkit baru. Meski mengakui adanya dampak terhadap lingkungan, PT. PLTG Celukan Bawang menjanjikan warga desa akan diutamakan dalam pembukaan lapangan kerja serta akan menyalurkan dana CSR.

⁶ <https://finance.detik.com/energi/d-4785176/ri-china-garap-pembangkit-listrik-tenaga-gas-di-bali-rp-18-t>

Pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan yang hanya mengakomodir kepentingan bisnis membawa sejumlah persoalan. Berkaca proyek PLTU Celukan Bawang, pada tahap perencanaan tidak ada pelibatan bermakna komunitas terdampak. Masyarakat terpaksa menerima ganti rugi lahan dan relokasi juga tidak memperoleh pengganti yang layak. Aktivitas PLTU pun menimbulkan dampak sosial dan lingkungan. Masyarakat sekitar mengeluhkan gangguan pernapasan dikarenakan menghirup asap dari pengolahan batu bara. Terjadi penurunan drastis hasil kebun petani dan tangkapan ikan nelayan.

Tahun 2022 kapal tongkang pengangkut batu bara kandas di laut celukan bawang hingga tumpahan batubara mencemari laut hingga muncul bau dari tumpahan kapal. Belum lagi aktivitas pengolahan batu bara menimbulkan suara bising yang mengganggu aktivitas masyarakat. Sementara listrik dan layanan kesehatan gratis yang dijanjikan ke warga juga tidak terealisasi. Belakangan, ratusan tenaga kerja PLTU pun dirampas haknya melalui perubahan kontrak kerja, PHK dengan kompensasi yang tidak layak, hingga pemberangusan serikat.

Rencana proyek pembangkit berbahan bakar fosil lainnya di Celukan Bawang

menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah atas upaya mitigasi iklim dan transisi energi. Sebab kontribusi gas rumah kaca dari emisi metana pada siklus hidup gas fosil diperkirakan 80 kali lebih kuat dari CO₂ dalam rentang 20 tahun. Bisnis batubara sebagai penghasil emisi karbon sendiri juga menghasilkan emisi metana yang tercatat meningkat di 2023. Bisnis batu bara sebagai penghasil emisi karbon sendiri juga menghasilkan emisi metana yang tercatat meningkat di 2023, dimana Indonesia jadi penghasil emisi metana terbesar ke-5 di dunia.⁷

Padahal Indonesia merupakan salah satu pihak yang menandatangani Perjanjian Paris pada 2015 yang kemudian diratifikasi ke dalam UU No. 16 tahun 2016. Perjanjian ini menggarisbawahi upaya mitigasi iklim lewat upaya membatasi kenaikan suhu di bawah 2°C, dengan target lebih ideal hingga 1,5°C, serta meningkatkan kemampuan adaptasi, ketahanan iklim, dan pembangunan rendah emisi tanpa mengancam produksi pangan.

Selanjutnya Bali pada 2015 telah menjadi percontohan dalam penelitian energi terbarukan, serta diproyeksikan menjadi provinsi pertama yang memproduksi energi bersih melalui proyek Pusat Keunggulan Energi Bersih oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pemerintah Bali

pun telah menerbitkan perda terkait pemanfaatan energi terbarukan, melalui Pergub No. 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Selain dukungan kebijakan, Bali juga memiliki pengalaman dalam mengembangkan energi terbarukan lewat pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu, tenaga surya, hingga mikro hidro. Di tambah Bali memiliki potensi energi terbarukan yang besar dari tenaga matahari melalui pengembangan PLTS Atap.⁸

Pengembangan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan berbahan bakar gas fosil tidak akan mencapai pengurangan emisi yang diperlukan untuk menjalankan komitmen iklim. Di sisi lain, *oversupply* listrik, konsumsi listrik yang stagnan, serta rasio elektrifikasi khususnya di Bali yang telah mencapai 100%, menunjukkan pembangunan pembangkit baru berbahan bakar fosil bukan hanya tidak dibutuhkan masyarakat, namun hanya fokus pada kepentingan bisnis semata. Transisi energi harus sungguh-sungguh dilakukan dengan memastikan proses yang berkeadilan bagi masyarakat. Maka penting mendorong partisipasi bermakna, khususnya yang datang dari kelompok marginal, untuk memperoleh kontrol atas perencanaan pembangunan infrastruktur terkait.

⁷ <https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/65f15c3642897/ri-penghasil-emisi-metana-terbesar-kelima-dunia-dari-tambang-batu-bara>

⁸ <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/3876/peta-jalan-pengembangan-plts-atap-menuju-bali-mandiri-energi/>

Tidak adanya pelibatan bermakna masyarakat dalam pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan merupakan bentuk pengabaian hak atas pembangunan. Dalam UN Declaration on the Right to Development, hak atas pembangunan sebagai hak yang tidak dapat dicabut yang memberikan setiap orang dan semua bangsa hak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, di mana semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dapat diwujudkan sepenuhnya. Ini berarti jaminan hak untuk berpartisipasi bagi rakyat—termasuk menyatakan ketidaksetujuan atau perbedaan sikap terkait proyek yang merampas hak rakyat, untuk memastikan negara melakukan transisi energi yang tidak hanya bersih tetapi juga berkeadilan.

MENGURAI BENANG KUSUT KONFLIK DENGAN INSTITUSI ADAT: Antara Klaim Kolektif Dengan Hak Individu Atas Tanah

Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, LBH Bali menerima 2 permohonan bantuan hukum atas kasus tanah yang melibatkan organ/institusi adat. Sengketa tanah yang melibatkan adat merupakan persoalan yang kompleks dan kerap dianggap sebagai suatu hal yang sensitif, karena mencakup dimensi hak atas tanah, tradisi budaya, serta norma hukum yang acap kali saling bersinggungan. Salah satu kasus yang dapat menjadi perhatian adalah konflik yang terjadi di Desa Adat, di mana hak individu atas tanah bersinggungan dengan klaim kolektif dari komunitas adat.

Pada tahun 2023, SAS mantan Bendesa Adat Desa Peninjoan, menjadi korban pengucilan (*kasepekan*) oleh komunitas adat karena tuduhan melanggar aturan adat terkait kepemilikan tanah. SAS membeli tanah tersebut secara sah pada tahun 1992, sebelum aturan adat yang melarang jual beli tanah adat (*ayahan desa*) disahkan pada 1994. Tuduhan kepada SAS yang dianggap menguasai tanah *ayahan desa* mulai muncul pada tahun 2017, dalam rapat adat saat SAS mengundurkan diri sebagai Bendesa Adat. Meskipun SAS telah memberikan klarifikasi dan

menawarkan diri untuk berkontribusi dalam kegiatan adat, komunitas adat tetap menolaknya dan menjatuhkan sanksi pengucilan. Pada 2020, sempat tercapai kesepakatan damai yang memungkinkan SAS kembali sebagai anggota adat, tetapi hal ini gagal diimplementasikan karena saat itu SAS juga dikenai sanksi tambahan berupa denda sebesar delapan juta rupiah yang oleh SAS dinilai sewenang-wenang. Sejak 2022, SAS dinyatakan *kanorayang* atau sepenuhnya dikeluarkan dari struktur sosial desa, kehilangan hak-hak sosial dan akses terhadap fasilitas desa. SAS juga memandang bahwa penerapan aturan adat tersebut dilekatkan padanya secara retroaktif, diskriminatif, dan tidak memberikan kesempatan padanya untuk mendapatkan akses keadilan. Atas sanksi tersebut menyebabkan kerugian psikologis dan material bagi SAS.

Dalam menangani kasus ini, LBH Bali mengambil langkah-langkah strategis untuk mendampingi SAS dalam upayanya mendapatkan kembali hak-hak sebagai warga adat yang telah dicabut melalui pengucilan. Proses pendampingan dimulai dengan

memberikan konsultasi hukum yang komprehensif kepada SAS. Dalam konsultasi ini, LBH Bali berusaha untuk memetakan persoalan yang dihadapi SAS secara rinci, termasuk menjelaskan berbagai aspek hukum yang relevan, baik yang bersumber dari aturan adat maupun dari hukum nasional yang melindungi hak asasi manusia. SAS diberikan wawasan mengenai hak-hak dasarnya, seperti hak atas partisipasi sosial, hak atas keadilan, serta langkah-langkah yang mungkin ditempuh untuk menyelesaikan konflik ini, baik melalui mekanisme adat maupun jalur hukum formal.

Setelah memberikan pemahaman hukum kepada SAS, LBH Bali melanjutkan dengan mengajukan permohonan resmi untuk mengadakan musyawarah dengan Desa Adat Peninjoan. Permohonan ini merupakan bagian dari pendekatan berbasis dialog yang menempatkan penyelesaian damai sebagai prioritas utama. Musyawarah tersebut diharapkan menjadi ruang mediasi, di mana kedua belah pihak, yakni SAS sebagai individu dan Desa Adat Peninjoan sebagai komunitas, dapat menemukan jalan keluar yang tidak hanya adil tetapi juga menghormati nilai-nilai adat setempat. Permohonan ini akhirnya disambut dengan dilaksanakannya pertemuan yang melibatkan LBH Bali, SAS, dan perangkat Desa Adat.

Dalam musyawarah yang diadakan, LBH Bali menyampaikan keinginan dan komitmen SAS untuk kembali menjadi warga adat penuh (krama desa). SAS menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai warga adat, termasuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan adat. Namun, dalam diskusi tersebut, perangkat Desa Adat menetapkan syarat yang dinilai memberatkan.

Mereka menuntut SAS untuk membayar denda sebesar delapan juta rupiah, yang merupakan keputusan hasil rapat adat (paruman). LBH Bali menyoroti bahwa denda ini tidak hanya memberatkan secara finansial, tetapi juga dipandang sebagai tindakan sewenang-wenang yang mengabaikan konteks konflik, termasuk fakta bahwa aturan adat yang menjadi dasar sanksi ini dibuat setelah transaksi tanah yang dilakukan SAS. Meskipun musyawarah ini mencerminkan upaya LBH Bali dalam mencari solusi damai, konflik tetap belum terselesaikan.

Denda yang ditetapkan menjadi hambatan utama, mengingat SAS dan LBH Bali merasa bahwa tuntutan tersebut tidak mencerminkan asas keadilan, melainkan lebih kepada bentuk penekanan terhadap individu. Situasi ini mencerminkan betapa kompleksnya hubungan antara norma adat dan prinsip keadilan universal dalam konteks sengketa tanah di komunitas adat. LBH Bali terus berupaya mendampingi SAS dengan

harapan bahwa konflik ini dapat diselesaikan tanpa mengorbankan hak-hak dasarnya. Kasus ini sekaligus menjadi gambaran nyata tentang tantangan dalam menyelaraskan tradisi adat dengan nilai-nilai universal hak asasi manusia, terutama dalam masyarakat yang mengandalkan struktur sosial berbasis komunitas adat. Pendekatan LBH Bali yang mengedepankan dialog menunjukkan komitmen untuk memastikan keadilan bagi SAS, sembari tetap menghormati kearifan lokal yang ada.

Kasus lain yang LBH Bali temukan misalnya pada tahun 2024, terjadi sengketa pertanahan yang melibatkan Desa Adat. Kasus tersebut diadukan kepada LBH Bali oleh seorang Pemohon yang tinggal di sebidang tanah warisan seluas 500 m² di Dusun Tiyinggading, Desa Tiyinggading, Kabupaten Tabanan. Tanah ini digunakan sebagai tempat tinggal dan ibadah keluarga, sementara tanah ladang seluas 5.000 m² yang bersebelahan juga merupakan warisan keluarga yang ditempati secara turun-temurun atas nama I Kantereg.

Desa Adat Tiyinggading, yang terdiri dari tujuh dusun, memiliki fasilitas umum seperti pura dan kuburan desa, namun lahan untuk fasilitas tersebut berasal dari keluarga Mangku, mengindikasikan keterbatasan lahan milik desa adat. Pada tahun 2021, Desa Adat Tiyinggading mengajukan sertifikasi tanah ke BPN, termasuk tujuh bidang tanah karang paumahan

yang dianggap sebagai tanah karang desa. Namun, dalam rapat adat di Pura Dalem pada 4 Juli 2021, lima warga menolak pensertifikatan tersebut, sementara Perbekel menyatakan bahwa tanah yang tidak disertifikatkan akan menjadi tanah negara. Pemohon merasa keberatan karena tanahnya tidak diukur secara transparan, bahkan belakangan diketahui tanahnya sudah diukur secara diam-diam pada tahun 2020 oleh petugas BPN.

Pada 2 Februari 2022, pemohon mengajukan pembatalan sertifikat tanah (PKD) melalui email, diikuti dengan pemberitahuan resmi ke berbagai pihak, termasuk BPN Tabanan, Kementerian ATR/BPN, dan Kantor Staf Presiden. Pada 25 Januari 2023, pemohon juga menyampaikan sejarah leluhurnya, yang menunjukkan hubungan tanah tersebut dengan warisan keluarga yang diterima dari Puri Tabanan, kepada Jro Bendesa Adat. Namun, hingga kini konflik belum terselesaikan.

Kasus ini mencerminkan kompleksitas konflik antara hak individu atas tanah dan klaim kolektif oleh komunitas adat. Dalam kasus ini, pemohon tinggal di sebidang tanah warisan seluas 500 m² yang digunakan untuk tempat tinggal dan ibadah keluarga, serta memiliki tanah ladang seluas 5.000 m² yang ditempati secara turun-temurun atas nama leluhur mereka, I Kantereg. Kedua tanah ini merupakan bagian dari identitas keluarga yang terikat pada nilai historis dan spiritual.

Pengajuan sertifikat tanah melalui BPN yang meliputi proses pengukuran secara diam-diam pada tahun 2020 menunjukkan pelanggaran hak atas informasi dan partisipasi yang adil. Proses sertifikasi tanah dilakukan secara tidak transparan, di mana pengukuran tanah dilakukan secara diam-diam, mengabaikan hak pemohon untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi tanahnya.

Hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan inklusivitas yang diatur dalam berbagai instrumen HAM internasional. Selain itu, hak atas perlindungan hukum yang efektif juga terabaikan. Meskipun pemohon telah mengajukan pembatalan sertifikasi tanah melalui berbagai saluran resmi pada tahun 2022, termasuk ke BPN dan Kementerian ATR/BPN, respons yang diterima belum memberikan solusi konkret. Ini mencerminkan kurangnya akses keadilan bagi individu dalam konteks konflik dengan komunitas adat atau lembaga pemerintah.

Adat merupakan elemen penting dalam kehidupan masyarakat Bali, tidak hanya sebagai pedoman sosial tetapi juga sebagai landasan dalam mengatur hubungan masyarakat dengan alam, sesama, dan spiritualitas. Dalam konteks sengketa tanah yang terjadi di Desa Tyinggading, peran adat menjadi sangat signifikan karena tanah memiliki dimensi sakral yang melibatkan nilai-nilai spiritual, genealogis, dan



sosial. Sebagai bentuk pengelolaan kolektif, komunitas adat seringkali memandang tanah tidak hanya sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai warisan budaya yang harus dijaga bersama demi keberlangsungan komunitas. Tindakan seperti pengukuran tanah tanpa pemberitahuan kepada pemilik sahnya dan desakan untuk mengubah status tanah secara sepihak mencerminkan penyimpangan dari nilai-nilai adat yang seharusnya menjunjung musyawarah dan mufakat.

Ketika adat menjadi instrumen kekuasaan tanpa mempertimbangkan aspek inklusivitas, fungsi adat sebagai penjaga harmoni berubah menjadi sumber konflik. Adat dalam kasus ini seharusnya diposisikan sebagai medium resolusi konflik, bukan sebagai pemicu ketegangan. Penyelesaian sengketa membutuhkan dialog yang melibatkan semua pihak, dengan memadukan nilai-nilai adat yang mendukung keadilan dan hak asasi manusia. Dengan demikian, adat dapat kembali pada esensinya sebagai landasan kebersamaan dan bukan alat yang memperkuat ketimpangan atau merugikan pihak tertentu.

LBH Bali telah mengambil langkah pertemuan dengan menginisiasi perundingan antara pemohon, pihak desa adat, dan mantan pengurus desa adat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan kepemilikan tanah atau aset yang sedang menjadi sengketa. Perundingan tersebut bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-

pihak yang terlibat, mengingat konflik ini tidak hanya melibatkan aspek hukum formal tetapi juga nilai-nilai adat yang memiliki posisi penting dalam komunitas setempat.

Dalam hasil perundingan, desa adat tetap pada pendiriannya, yaitu meminta pemohon untuk menunjukkan bukti kepemilikan yang sah dan dapat diterima sebagai dasar pengakuan hak. Desa adat menganggap bahwa bukti kepemilikan tersebut merupakan elemen kunci untuk menyelesaikan masalah ini secara adil dan berdasarkan aturan adat maupun hukum formal. Namun, pemohon menghadapi kendala karena bukti kepemilikan yang dimilikinya masih berupa *padol*. *Padol* merupakan dokumen tradisional atau bukti penguasaan lahan yang belum memiliki pengakuan formal secara hukum negara. Hal ini menyulitkan pemohon karena meskipun *padol* memiliki nilai historis dan adat, dokumen tersebut sering kali dianggap kurang memadai untuk memenuhi standar hukum yang lebih ketat.

Situasi ini mencerminkan adanya jurang antara sistem hukum adat dan sistem hukum formal yang berlaku di Indonesia. Desa adat, dengan peran dan otoritasnya yang kuat, cenderung menegakkan aturan adatnya sendiri, sementara pemohon merasa terjepit karena posisi buktinya yang belum sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Dalam konteks ini, LBH Bali menghadapi tantangan besar

untuk menjembatani kedua kepentingan tersebut, memastikan keadilan tetap terjaga tanpa mengabaikan aspek budaya dan nilai-nilai lokal yang sangat berpengaruh di masyarakat adat.

Untuk melihat ketegangan antara hukum adat dan hukum formal, penting untuk melihat bagaimana hak asasi manusia berfungsi sebagai kerangka universal yang seharusnya melandasi kedua sistem tersebut. Konflik seperti yang terjadi di Desa Adat Peninjoan dan Desa Tiyinggading menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum adat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, terutama ketika hak individu dilanggar atas nama tradisi kolektif. Dalam situasi ini, instrumen hukum HAM menjadi relevan untuk mengisi celah dan menyelaraskan nilai-nilai lokal dengan standar keadilan universal.

Penggunaan instrumen ini memberikan arah yang jelas untuk mengatasi ketidakadilan yang timbul dari perbedaan antara dua sistem hukum tersebut. Instrumen HAM internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) memberikan landasan yang jelas untuk melindungi hak atas keadilan, partisipasi, dan kepemilikan. Di tingkat nasional, UUD 1945 Pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur perlindungan terhadap hak-

hak tersebut. Namun, pelaksanaan hukum adat yang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip ini menunjukkan perlunya integrasi yang lebih baik antara sistem hukum adat dan formal.

Proses advokasi yang dilakukan oleh LBH Bali dalam kasus-kasus yang melibatkan hukum adat menunjukkan kompleksitas yang tinggi, baik dari segi hukum maupun sosial-budaya. Dalam kasus SAS, LBH Bali memulai dengan pendekatan dialogis untuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah dengan perangkat adat Desa Peninjoan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengedepankan solusi damai yang tidak hanya menghormati nilai-nilai adat tetapi juga menjunjung asas keadilan. Namun, dinamika yang terjadi menunjukkan bahwa proses tersebut penuh dengan tantangan struktural dan sosial.

Pada kasus lainnya di Desa Tiyinggading, advokasi mencakup langkah hukum formal seperti pengajuan pembatalan sertifikat tanah ke BPN dan pihak-pihak terkait. Pendekatan hukum formal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak individu atas tanah yang terancam oleh klaim kolektif komunitas adat. Meskipun langkah formal ini menunjukkan keseriusan dalam mencari keadilan, respons yang lambat dari pihak otoritas mencerminkan adanya hambatan sistemik dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat.

Proses advokasi dalam kasus-kasus ini memperoleh temuan-temuan penting yang mencerminkan kompleksitas hambatan, tantangan, dan kendala yang dihadapi. Salah satu hambatan struktural utama adalah superioritas hukum adat, di mana perangkat adat memiliki otoritas yang sangat besar dalam komunitas. Hal ini mengakibatkan pengambilan keputusan yang mendominasi tanpa memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dalam kasus SAS, keputusan adat yang bersifat diskriminatif sulit dilawan karena tidak adanya mekanisme pengawasan eksternal yang dapat memastikan penerapan keadilan.

Selain itu, minimnya dukungan formal menjadi kendala serius. Konflik yang melibatkan hukum adat kerap sulit diselesaikan melalui jalur formal karena kurangnya dokumen hukum yang sah, seperti sertifikat tanah dalam kasus di Desa Tiyinggading. Ketidadaan dokumen formal ini menjadikan individu lebih rentan terhadap klaim kolektif komunitas adat yang seringkali mengabaikan hak individu. Di sisi lain, tantangan sosial dan budaya turut memperumit advokasi. Stigma sosial juga menjadi tantangan besar. Membela individu yang dianggap melawan norma atau otoritas adat tidak hanya memberikan tekanan sosial terhadap individu tersebut.



EKSPLOITASI DI BALIK PESONA: POTRET PRAKTIK PERBURUHAN YANG TIDAK SEHAT DI TANAH DEWATA

Bali telah lama menjadi ikon pariwisata dunia, menawarkan keindahan alam dan kekayaan budaya yang memikat jutaan pengunjung setiap tahun. Namun, di balik pesona ini tersimpan kenyataan getir yang dihadapi banyak buruh yang menopang roda industri pariwisata. Apakah benar kedatangan banyak turis membawa kesejahteraan bagi mereka, ataukah justru menempatkan mereka dalam pusaran eksploitasi tanpa akhir?

Industri pariwisata yang menjadi nadi perekonomian Bali kerap kali mengabaikan para buruh dengan upah minim yang jauh dari kebutuhan

hidup layak. Pada sektor perhotelan, misalnya, keuntungan besar cenderung mengalir ke perusahaan-perusahaan besar, sementara buruh menerima imbalan yang tidak sebanding dengan kontribusi mereka. Fenomena ini mencerminkan ketimpangan strukturalisme, di mana arus keuntungan hanya memperkaya jaringan kapitalisme besar ketimbang meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya. Lebih lanjut, di balik

kemilau pariwisata Bali, tersembunyi kenyataan pahit berupa praktik perburuan yang tidak sehat. Banyak buruh yang dipekerjakan tanpa kontrak kerja yang jelas, sebuah janji-janji semu yang tak pernah tertulis. Mereka kerap tidak menerima hak-hak dasar seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, hak cuti, hingga kepastian keberlanjutan kerja. Bahkan, lembur menjadi 'mata uang tak terlihat,' di mana jam kerja tidak dihitung sebagai hak, melainkan kewajiban yang dipaksakan. Situasi ini menyerupai mesin yang terus bergerak, tetapi melupakan bahwa roda-rodanya, yakni para pekerja, memerlukan pelumas berupa kesejahteraan.

Ketidakadilan ini juga tampak pada kasus penyalahgunaan masa *probation* yang didampingi oleh LBH Bali dalam industri pariwisata. Periode yang seharusnya menjadi evaluasi dua arah antara buruh dan perusahaan acap kali dimanfaatkan untuk memberhentikan buruh tanpa alasan jelas. Dalam berbagai kasus, ditemukan bahwa alasan pemberhentian bersifat tidak transparan, sementara buruh dibiarkan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa masa probation sering kali menjadi alat eksploitasi terhadap buruh yang rentan. Disisi lain, pengusaha mendapatkan keuntungan karena tidak perlu membayarkan hak pasca PHK bagi buruhnya.

Selain itu, pada sektor maritim, Awak Kapal Perikanan (AKP) di Pelabuhan Benoa menghadapi kondisi kerja yang tidak manusiawi, di mana jam kerja yang panjang menjadi norma tanpa adanya kompensasi yang memadai. Para buruh sering kali harus menjalani hari-hari berat di laut dengan risiko tinggi, sementara perlindungan sosial seperti jaminan kesehatan dan keselamatan kerja nyaris tidak ada. Kondisi semakin diperburuk dengan kontrak kerja yang tidak jelas, bahkan banyak AKP yang tidak memiliki salinan kontrak mereka sendiri. Hal ini membuat mereka berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, termasuk pemotongan upah sepihak dan pemutusan kerja tanpa alasan yang jelas. Ketidakjelasan ini bukan hanya mencerminkan kurangnya perlindungan hukum, tetapi juga menjadi alat bagi perusahaan untuk terus menekan dan mengontrol buruh tanpa memperhatikan hak-hak dasar mereka.

Kondisi serupa juga terjadi di PLTU Celukan Bawang, di mana pergantian perusahaan outsourcing menciptakan ketidakpastian bagi pekerja dan tekanan untuk menyerahkan hak-hak mereka. Ironisnya, para buruh sebenarnya adalah individu yang sangat berjasa dalam menjaga kelangsungan pasokan listrik Bali, yang menjadi tulang punggung utama berbagai kegiatan di pulau ini, termasuk industri pariwisata yang

begitu mendominasi. Mereka bekerja keras demi memastikan roda kehidupan Bali tetap berputar, namun kontribusi besar ini sering kali tidak diakui, bahkan dilupakan. Hak-hak dasar mereka, mulai dari kepastian kerja hingga tunjangan kesejahteraan, justru direnggut dengan mudah seolah-olah tidak ada nilainya. Lebih parahnya lagi, perusahaan secara aktif melakukan praktik *union busting* untuk melemahkan kekuatan serikat pekerja, sehingga para buruh kehilangan wadah perjuangan yang seharusnya melindungi kepentingan mereka. Situasi ini mencerminkan sebuah ironi besar: mereka yang begitu berperan dalam menghidupkan kemewahan Bali justru diabaikan, dihadapkan pada ketidakpastian, dan diperlakukan dengan ketidakadilan yang sistematis.

Selain kasus-kasus yang telah ditangani oleh LBH Bali, terdapat sejumlah realitas eksploitasi tenaga kerja di Bali pada tahun 2024 yang mencerminkan kedalaman permasalahan ketenagakerjaan di pulau ini. Salah satunya adalah kasus para buruh yang bekerja di salah satu coffee shop di Bali. Para pekerjanya melaporkan penunggakan gaji hingga lima bulan, sementara pemiliknya terus memamerkan kemewahan melalui media sosial. Ironisnya, ini bukan pertama kali terjadi. Kasus serupa dilaporkan pula pada tahun 2022, menjadikan eksploitasi ini seolah menjadi siklus tanpa henti. Dengan upah yang sangat minim, hanya sekitar dua juta rupiah per bulan yang mana dibawah upah minimum, buruh tidak memiliki cukup daya untuk memenuhi



kebutuhan dasar mereka, apalagi menuntut keadilan.

Masalah lain terlihat pada salah satu perusahaan besar yang mengelola infrastruktur strategis di Bali, yang telah mengubah status pekerjaannya dari buruh tetap menjadi kontrak. Jenis pekerjaan yang bersifat permanen tetap diperlakukan seolah-olah sementara, menciptakan ketidakpastian dan tekanan ekonomi bagi pekerja. Bahkan, beberapa buruh di perusahaan tersebut dilaporkan dipecat hanya karena mereka menyuarakan aspirasi melalui serikat pekerja. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan ketidakadilan, tetapi juga upaya sistematis untuk melemahkan hak-hak buruh, seperti bayang-bayang gelap yang mengancam padamnya cahaya perjuangan.

Bahkan pada titik terakhirnya, ketidakadilan juga tercermin dalam eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial. Meskipun buruh sering kali memenangkan gugatan terhadap perusahaan, implementasi putusan menjadi tantangan besar. Perusahaan kerap memanfaatkan celah hukum untuk menunda atau menghindari pembayaran hak-hak buruh, memaksa mereka untuk menghadapi proses hukum tambahan yang melelahkan secara emosional dan finansial.

Dalam semua kasus ini, terlihat jelas bahwa eksploitasi bukanlah insiden terisolasi, melainkan gejala dari

struktur yang lebih besar. Ketidakadilan yang dialami para buruh Bali adalah cerminan dari sistem yang telah lama mengabaikan mereka yang paling rentan, menjadikan pulau ini paradoks antara kemewahan yang terlihat di luar dan penderitaan yang tersembunyi di dalamnya.

Sulitnya mendapatkan pekerjaan di Bali menjadi tali jerat yang mencekik daya tawar masyarakat. Banyak warga, terpaksa menerima pekerjaan apa saja dengan gaji berapa saja, asalkan mereka tetap dapat bertahan hidup. Realitas ini lahir dari perbedaan orientasi antara pemerintah dengan buruh, peraturan perundang-undangan, perbuatan pemerintah yang lalai, serta kelambanan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang bermartabat. Minimnya perhatian pemerintah terhadap pekerja dapat terlihat dari beberapa hal, antara lainnya adalah upah minimum yang sangat mencekik dan tidak berpihak pada pekerja, tidak berjalan efektifnya pengawas ketenagakerjaan dalam menjalankan pekerjaannya, buruknya praktik penegakkan hukum soal ketenagakerjaan, serta paling pentingnya adalah perbedaan orientasi antara pemerintah dan buruh dimana pemerintah berfokus secara keras untuk meningkatkan nilai investasi, tanpa memikirkan bagaimana lapangan kerja bisa timbul dari investasi tersebut. Praktik-praktik tersebut menjadikan banyak individu terjebak dalam siklus kemiskinan yang

tak berujung yang mencerminkan ironi, di mana surga dunia justru menjadi tempat di mana banyak para pekerja harus berjuang di bawah bayang-bayang hegemoni perusahaan.

Polarisasi ini menunjukkan pola yang berulang yaitu fleksibilitas bisnis seringkali mengorbankan hak-hak buruh. Ketidakadilan sistemik ini bukan hanya merugikan individu buruh tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem perburuhan secara keseluruhan. Fenomena ini menuntut reformasi yang komprehensif untuk menciptakan keadilan dan transparansi.

Oleh karena itu, dapat terlihat bahwa di balik keramahan pekerja Bali yang menjadi wajah pariwisata dunia, ada luka tersembunyi yang hanya bisa sembuh jika kita mulai melihat mereka bukan sekadar sebagai roda penggerak industri, tetapi sebagai manusia yang berhak atas kehidupan yang lebih baik. Melalui analisis ini, penting untuk memahami dinamika perburuhan di

Bali secara mendalam. Dengan menyoroti pola-pola ketidakadilan yang ada, termasuk contoh kasus aktual, diharapkan dapat memacu diskusi yang lebih luas mengenai perlunya perubahan dalam sistem perburuhan. Laporan ini kami susun untuk lebih membuka secara gamblang contoh-contoh kecil dari gunung es tentang praktik perburuhan di Bali yang sangat eksploitatif di balik pariwisatanya. Laporan ini bertujuan untuk membuka kesadaran dan memperkaya pemahaman publik mengenai isu perburuhan. LBH Bali memfokuskan salah satu advokasinya pada isu ini, bergerak bersama para buruh di Bali untuk menciptakan tatanan perburuhan yang lebih manusiawi dan bermartabat di masa depan. Bagian selanjutnya merupakan laporan atas kerja-kerja advokasi yang LBH Bali lakukan sepanjang tahun 2023-2024, sekaligus menjadi basis argumentasi dari simpulan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya.



MEMBONGKAR PRAKTIK PERBURUHAN TIDAK SEHAT (UNFAIR LABOUR PRACTICE) PLTU CELUKAN BAWANG KEPADA 254 BURUH

PLTU Celukan Bawang beroperasi komersial sejak 2015 dengan kapasitas 3 x 142 megawatt (MW). Tiga perusahaan terlibat dalam operasionalnya, yaitu PT General Energy Bali (PT GEB) sebagai pemegang izin sekaligus perusahaan induk, PT CHD Power Plant Operation Indonesia Bali Branch (PT CHDOC) sebagai penyedia peralatan dan operasional, serta PT Victory Utama Karya (PT VUK) sebagai penyedia jasa tenaga kerja. Kerja sama mereka diikat

secara keperdataan, di mana PT GEB terhubung dengan PT CHDOC, dan PT CHDOC terhubung dengan PT VUK. Baik PT CHDOC maupun PT VUK bertanggung jawab secara bersama-sama atas hak 254 pekerja, baik yang berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Namun dalam konteks hubungan kerja, PT VUK yang terikat secara langsung dengan para buruh di dalam perjanjian kerja.

Isu Transisi Perusahaan Outsourcing Membuat Buruh Dalam Ketidakpastian

Isu ini muncul pada Juli 2024, saat PT VUK mengumpulkan perwakilan divisi di PLTU Celukan Bawang untuk menghitung hak-hak pekerja pasca Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karena rencana perusahaan induk yang akan mengganti PT VUK dengan perusahaan alih daya baru. Informasi ini cepat menyebar dan memicu kekhawatiran di kalangan buruh. Situasi memanas, ketika pada bulan Agustus 2024 perusahaan mengedarkan surat tanpa kop dan tanda tangan resmi yang meminta 254 pekerja menyiapkan berkas lamaran ke perusahaan outsourcing baru, yakni PT Garda Arta Bumindo (PT GAB) dan PT Garda Satya Perkasa (PT GSP).

Perintah tersebut menimbulkan kecurigaan dan kebingungan terkait hak-hak mereka. Diketahui bahwa apabila terjadi PHK oleh perusahaan kepada 254 buruh, maka nilai hak buruh yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebesar Rp 12,4 miliar, namun PT GEB selaku perusahaan induk mengusulkan pengurangan 25% dengan jaminan seluruh buruh akan dipekerjakan kembali. Pembahasan berlanjut pada 14 September 2024, saat PT GEB berkilah dan menyatakan bahwa hak pekerja pasca transisi bukan tanggung jawabnya, melainkan PT VUK, karena status PKWTT disebabkan kesalahan administrasi PT VUK. Pernyataan ini menambah keresahan pekerja, yang sebelumnya diberitahu bahwa hak-hak mereka adalah tanggung jawab

perusahaan induk. Secara konstitusional, Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 telah menegaskan bahwa pekerja yang beralih ke perusahaan outsourcing baru harus memiliki hak yang terjamin dalam perjanjian kerja. Meskipun sempat dianulir oleh UU No. 6 Tahun 2023, eksistensi Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 kembali ditegaskan oleh Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023. Sebelum bekerja di perusahaan outsourcing baru, hak-hak buruh pasca PHK di perusahaan lama, seperti pesangon dan penghargaan masa kerja, harus dipenuhi sesuai PP No. 35 Tahun 2021.

Namun sekali lagi, perusahaan induk justru bersiasat untuk menghindar dari kewajiban pemenuhan hak pasca PHK, dan menekan agar para pekerja membuat surat pengunduran diri (*resign*) dari PT VUK dan membuat surat lamaran baru kepada perusahaan alih daya yang baru. Dimana implikasi dari tindakan *resign* ini adalah para pekerja harus kehilangan hak pasca PHK, yakni uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Dalam upaya memuluskan siasat ini, perusahaan diketahui melakukan serangkaian intimidasi dan upaya menakut-nakuti agar para pekerja mau menuruti perintah tersebut. Dari 254 buruh PLTU Celukan Bawang, terdapat 32 buruh yang konsisten berjuang dan menolak siasat perusahaan.

Upaya Pemberangusan Serikat (*Union Busting*) Oleh Perusahaan dan Minimnya Kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH)

Pada pertengahan September 2024, pekerja PLTU Celukan Bawang memutuskan untuk membentuk serikat pekerja dan mendaftarkannya pada Disnaker Kabupaten Buleleng. Pada malam 16 September, situasi memanas saat dua pekerja, Lalu Dongoran dan Frans Martin Dongoran, menerima surat yang melarang mereka memasuki area PLTU dengan tuduhan melakukan tindakan berbahaya dan merugikan perusahaan. Tuduhan ini memicu kemarahan pekerja, yang kemudian memutuskan untuk mengirimkan somasi kepada PT GEB.

Pada 17 September, para pekerja menyerahkan dokumen ke Disnaker Kabupaten Buleleng, dan dengan dukungan DPRD, serikat pekerja resmi terdaftar pada 18 September. Pada hari yang sama, LBH Bali dan Federasi Serbuk Indonesia mengirimkan somasi kepada PT GEB, meskipun surat tersebut sempat ditolak perusahaan, namun tetap dikirim melalui pos dan pesan elektronik.

Setelah 3 x 24 jam tanpa tanggapan dari PT GEB, LBH Bali, Federasi Serbuk Indonesia, serta Lalu Dongoran dan Frans Martin Dongoran melaporkan

dugaan union busting ke Polda Bali, berdasarkan Pasal 28 jo Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000, serta Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP. Namun, pelaporan terkendala saat penyidik Polda Bali menolak mencantumkan keterangan pelapor, dengan alasan keterangan dianggap tidak menunjukkan kerugian langsung, meskipun delik yang dilaporkan adalah delik biasa, bukan delik aduan.

Tidak berhenti disitu, pada tanggal 24 November 2024 Polda Bali kemudian mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian (SP2HP) II dan Surat Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/85/XI/2024/Ditreskrimsus, yang menyatakan bahwa penyelidikan dugaan union busting dihentikan karena tidak ditemukan unsur tindak pidana. Namun, alasan penghentian tersebut tidak dijelaskan rinci dalam surat. Menanggapi hal ini, LBH Bali, Federasi Serbuk Indonesia, dan para pekerja mengajukan surat keberatan yang memuat dasar keberatan yang jelas dan siap menghadirkan bukti tambahan.

Tim Advokasi juga mendorong agar Polda Bali meneruskan laporan dugaan tindak pidana sebagaimana dilaporkan sebelumnya

Buruh Diintimidasi, dan Seluruh Perusahaan Hanya Fokus Pada Akumulasi Keuntungan Masing-Masing

PT VUK terus-menerus mendorong para buruh untuk melamar ke dua perusahaan outsourcing baru, PT Garda Arta Bumindo (PT GAB) dan PT Garda Satya Perkasa (PT GSP), yang bertentangan dengan perjanjian kerja yang melarang buruh bekerja di dua perusahaan sekaligus. Buruh yang melamar berisiko dianggap melanggar perjanjian dan dapat di-PHK sepihak. Hal ini mempersulit mereka untuk mendapatkan hak-hak pasca-PHK. Meskipun beberapa kali diadakan forum negosiasi yang diprakarsai oleh Camat Gerokgak dan Kepala Desa Celukan Bawang, hasilnya justru mendesak buruh melamar ke perusahaan baru. Akibatnya, buruh memutuskan untuk tidak lagi melibatkan Camat dan Kepala Desa dalam strategi advokasi selanjutnya.

Setelah pertemuan yang gagal menemukan solusi, terdapat desakan hingga paksaan dari keluarga para buruh agar melamar ke perusahaan outsourcing baru. Berbekal informasi dan pengakuan, para buruh meyakini terdapat pihak yang mempengaruhi tindakan keluarga mereka. Intimidasi semakin meningkat, dengan Bank Mandiri terus-menerus menghubungi pekerja terkait utang dan mengaitkannya dengan keberlanjutan kerja di PLTU Celukan Bawang. Para buruh kembali curiga dan meyakini

merupakan upaya intimidasi dari perusahaan, yang melanggar perlindungan data pribadi sesuai Pasal 65 ayat (3) jo Pasal 67 ayat (3) UU No. 27 Tahun 2022. Tekanan ini membuat sebagian besar buruh mundur, meninggalkan hanya 32 buruh yang bertahan. Hal ini menguntungkan PT VUK, PT GEB, dan PT CHDOC, karena mengurangi kewajiban pembayaran hak pasca PHK. Meskipun jumlah buruh yang berjuang berkurang, 32 buruh tetap memperjuangkan hak mereka dengan mengajukan audiensi ke DPRD Kabupaten Buleleng, Pjs Bupati Buleleng, dan Pjs Gubernur Bali. Perundingan bipartit pertama pada 27 September 2024 dengan PT VUK, PT GEB, PT GAB, dan PT GSP gagal mencapai kesepakatan dan dijadwalkan ulang pada 3 Oktober 2024. Pada perundingan kedua, PT VUK menyetujui pembayaran upah pekerja pada 10 Oktober 2024, tetapi permintaan lainnya masih perlu dibahas lebih lanjut, sehingga proses dilanjutkan ke mediasi.

Mediasi di Disnaker Kabupaten Buleleng terhenti karena ketiadaan mediator, sehingga kasus dilimpahkan kepada Disnaker dan ESDM Provinsi Bali. Mediasi pertama pada 5 November 2024 menghasilkan janji PT VUK untuk membayar pesangon, penghargaan masa kerja, dan hak lainnya, meski nominalnya belum disepakati.



Pada mediasi kedua, 14 November 2024, tercapai kesepakatan pembayaran kompensasi sebesar Rp1.382.102.523,00. Meskipun jumlah ini jauh dari tuntutan awal, para buruh terpaksa menerimanya karena kondisi ekonomi yang semakin sulit pasca-konflik. Selama proses, buruh terus dibiarkan tanpa kepastian, diduga untuk membuat mereka menyerah agar perusahaan tidak mengeluarkan uang. Selain 32 buruh yang bertahan, para buruh yang sebelumnya kembali ke PLTU Celukan Bawang menghadapi masalah lain. Status hubungan kerja yang semula PKWTT beralih menjadi PKWT, tentu ini merenggut stabilitas dan kesejahteraan para buruh. Upah

buruh juga mengalami penurunan signifikan. Kondisi semakin buruk dengan kebijakan keliru PLTU Celukan Bawang yang mewajibkan para buruh bekerja 173 jam per bulan, dengan adanya pemotongan upah jika bekerja kurang dari jam tersebut. Kebijakan ini melanggar PP No. 35 Tahun 2021 yang membatasi jam kerja bulanan maksimum 160 jam. Buruh seharusnya berhak atas upah lembur, tetapi hak ini diabaikan, menyebabkan mereka tidak mendapatkan kompensasi atas waktu kerja tambahan. Kebijakan ini menambah tekanan fisik dan psikologis serta bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak-hak Perburuhan.

Dinamika Advokasi LBH Bali dan Federasi SERBUK Dalam Perjuangan Hak Buruh PLTU Celukan Bawang

LBH Bali bekerja sama dengan Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia (Federasi SERBUK Indonesia) dalam advokasi buruh PLTU Celukan Bawang. Untuk mengoptimalkan

pengorganisasian, kedua lembaga melakukan pengorganisasian selama tiga minggu di sekitar PLTU Celukan Bawang, mulai pertengahan September hingga awal Oktober. Sebelum

melakukan pengorganisasian di lapangan, tim advokasi melakukan perencanaan dan analisis kondisi buruh, dan memetakan aktor. Diskusi bersama para buruh berlangsung setiap malam dan dilakukan setiap hari selama tiga minggu. Tujuan utama pengorganisasian adalah meningkatkan kesadaran buruh tentang hak-haknya, pentingnya pembentukan serikat pekerja, serta prosedur pendaftaran serikat di Disnaker Kabupaten Buleleng. Federasi Serbuk Indonesia menargetkan keanggotaan serikat mencapai lebih dari 50% dari total 254 pekerja di PLTU Celukan Bawang.

Seiring berjalannya waktu, masalah yang dihadapi oleh buruh PLTU

Celukan Bawang makin pelik. Dinamika yang berjalan begitu cepat mendorong LBH Bali dan Federasi SERBUK Indonesia mempercepat upaya advokasi. Serikat pekerja pun terbentuk dengan cepat, hanya satu hari setelah berkas pendaftaran diserahkan. Pembentukan serikat ini jarang terjadi secepat itu dalam pencatatan serikat buruh lainnya. Serikat buruh terus tumbuh meski menghadapi tekanan, termasuk desakan terkait utang buruh dan kondisi finansial, yang membuat banyak para buruh mundur hingga menyisakan 32 orang. Ujung dari dinamika ini adalah tercapainya sebagian hak buruh terkait hak pasca PHK, dan menguatkan kondisi 32 buruh yang bertahan.



AWAK KAPAL PERIKANAN (AKP) PELABUHAN BENOA PERLINDUNGAN HAK YANG TEROMBONG AMBING

Berdasarkan data dari Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, mencatat bahwa di Pelabuhan Benoa terdapat 667 unit kapal ikan, 33 perusahaan pemilik kapal, dan 25 unit pengolahan ikan. Jumlah buruh di sektor perikanan mencapai sekitar 19.300 orang, yang terdiri dari 1.500 buruh di unit pengolahan ikan dan 17.800 awak kapal perikanan. Sebagian besar Awak Kapal Perikanan

(AKP) dan buruh sektor perikanan di Pelabuhan Benoa berusia antara 17 hingga 40 tahun. Proses rekrutmen para buruh ini berlangsung melalui berbagai saluran. Sebanyak 40% buruh memperoleh informasi pekerjaan dari calo, 27% melalui teman atau kerabat, 22% mendaftar langsung ke perusahaan, 8% mendapat informasi dari nahkoda kapal, dan 3% mengakses informasi melalui media online.

Intrik Manajemen Kapal Laut Untuk Dapat Bertindak Sewenang-wenang Kepada AKP

Sebelum memulai pekerjaan, Anak Buah Kapal (ABK) diwajibkan untuk memiliki kontrak kerja atau Perjanjian Kerja Laut (PKL). Dalam dokumen PKL tersebut, tercantum informasi penting secara tertulis mengenai ruang lingkup kerja, berikut dengan hak nya, seperti besaran gaji bulanan, tunjangan, kompetensi yang dimiliki AKP, identitas kapal, jenis alat penangkap ikan, daerah operasi, serta tanggal keberangkatan.

Namun, dalam laporan DWF menunjukkan bahwa 30% AKP tidak memiliki PKL. Bahkan, beberapa AKP mengaku tidak memahami arti PKL maupun isi yang tercantum di dalamnya. Permasalahan ini disebabkan oleh proses penandatanganan PKL yang berlangsung sangat cepat. Diketahui bahwa proses penandatanganan PKL sering kali dilakukan secara terburu-buru, dengan alasan kapal akan segera berangkat. Situasi ini membuat AKP tidak memiliki cukup waktu untuk membaca dan memahami isi dokumen tersebut.

Lebih lanjut, seluruh dokumen PKL biasanya dipegang oleh pihak manajemen kapal, dan salinan dokumen tersebut jarang diberikan kepada AKP. Beberapa AKP mengungkapkan bahwa mereka menandatangani PKL semata-mata sebagai persyaratan administratif agar kapal dapat berlayar, tanpa mengetahui hak-hak yang seharusnya

mereka terima. Tentu saja, ketentuan terkait perjanjian kerja yang bersifat waktu tertentu harus dibuat secara tertulis, dan salinan dari perjanjian kerja harus dimiliki oleh setiap pihak, karena pekerja berhak untuk mempelajari perjanjian kerja agar perjanjian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide*: Pasal 57 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 dan Pasal 1320 KUHPerduta).

Selain masalah terkait PKL, permasalahan lain yang mengemuka adalah ketidaksiapan AKP dalam menjalankan tugas di laut. Manajemen kapal kerap kali memberangkatkan AKP tanpa memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai. Laporan DFW menunjukkan bahwa 31% AKP tidak mengetahui atau tidak paham mengenai sertifikasi atau kompetensi yang seharusnya mereka miliki. Kondisi ini memperbesar risiko AKP mengalami intimidasi atau perlakuan yang tidak layak dari senior atau pihak manajemen kapal. Padahal berdasarkan Pasal 15 Permen Perhubungan No. KM 9 Tahun 2005 terdapat ketentuan mengenai sertifikasi keahlian pelaut kapal penangkap ikan, yang seharusnya dipenuhi sebelum berlayar.

AKP Bekerja Secara Overtime Setiap Harinya dan Tidak Diimbangi Dengan Pemenuhan Haknya

Kondisi kerja AKP berbeda secara signifikan dibandingkan dengan pekerja di industri pengolahan seafood. AKP bekerja selama 12 jam setiap harinya, bahkan dalam beberapa kasus jam kerja bisa lebih panjang. Contohnya, pada kapal penangkap cumi, jam kerja AKP dimulai dari pukul 16.00 hingga 06.00 keesokan harinya. Jika pekerjaan belum selesai, mereka masih harus melanjutkan aktivitas membersihkan peralatan hingga pukul 10.00. Setelah itu, AKP diberi waktu istirahat sebelum kembali bekerja pada pukul 16.00.

Pola kerja seperti ini berlangsung secara terus-menerus setiap hari, tanpa jeda yang memadai. Tentunya pola kerja ini telah melanggar ketentuan Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, yang seharusnya waktu kerja selama 7 atau 8 jam sehari dan waktu kerja lembur paling lama 4 jam. Kondisi para buruh juga diperparah dengan tingginya target tangkapan yang dibebankan oleh kapten kapal. Sayangnya, menurut laporan DFW, AKP tidak dibekali fasilitas pendukung yang memadai. Hal ini tentu saja berpotensi membahayakan keselamatan dan kesehatan AKP. Di lapangan, beberapa AKP juga mengungkapkan bahwa pasokan makanan di kapal sering kali tidak

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan semua kru.

Permasalahan lain yang kerap dialami AKP adalah ketidakjelasan terkait upah dan hak-hak mereka setelah menyelesaikan kontrak. Kontrak kerja AKP bisa berlangsung selama 10 bulan atau bahkan hanya 2 minggu, tergantung pada kesepakatan awal. Namun, dalam praktiknya, upah atau hak-hak yang dijanjikan oleh manajemen kapal sering kali tidak sesuai dengan perjanjian awal. Terkait sistem pengupahan, AKP umumnya menerima gaji melalui dua skema. Pertama, sistem upah tetap, di mana AKP menerima bayaran bulanan yang telah disepakati. Kedua, sistem bagi hasil, di mana upah AKP dihitung berdasarkan hasil tangkapan mereka.

Terdapat temuan bahwa kebanyakan AKP hanya menerima gaji selama mereka bekerja dan tidak dilengkapi dengan perlindungan jaminan sosial, seperti BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Tentu pengaturan terkait dengan jaminan sosial menjadi hak pekerja dan pemberi kerja berkewajiban untuk memenuhinya, jika hal tersebut tidak dipenuhi maka pemberi kerja dapat dipidana berdasarkan Pasal 19 ayat (2) *jo* Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023. Selain itu, banyak AKP yang mengaku tidak betah bekerja lama di

kapal. Salah satu penyebabnya adalah adanya potongan-potongan upah yang tidak transparan serta beban kasbon (utang) yang tidak dijelaskan secara

jelas oleh pihak manajemen. Kondisi ini semakin memperburuk kesejahteraan AKP selama bekerja di laut.

Kolaborasi Antara LBH Bali Dengan DFW Indonesia Untuk Mendorong Terpenuhinya Hak AKP

Kondisi AKP di Benoa, Bali, menunjukkan perlunya upaya kolaboratif untuk memastikan hak-hak perburuhan mereka dapat terpenuhi di masa mendatang. Salah satu akar permasalahan yang teridentifikasi adalah belum tuntasnya pemahaman AKP mengenai hak-hak yang sejatinya mereka harus dapatkan, meskipun hak-hak tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Jika ditelusuri lebih mendalam, hak asasi yang dilanggar oleh pihak manajemen kapal adalah hak atas kesejahteraan, di mana setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak, syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil, serta jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup yang layak. Menyadari pentingnya edukasi bagi AKP, LBH Bali berkolaborasi dengan DFW Indonesia untuk mengadakan pendidikan terkait pemenuhan hak-hak AKP. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penanganan kasus-kasus yang dialami AKP di Benoa. Tujuannya agar AKP yang menghadapi ketidakadilan atau pelanggaran hak dapat melaporkan permasalahannya

dengan lebih cepat dan terarah kepada DFW Indonesia atau LBH Bali.

Selain penyusunan SOP, upaya penguatan kapasitas AKP juga dilakukan melalui program pendidikan hukum kritis berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Melalui pendidikan ini, AKP diharapkan dapat memahami bahwa mereka memiliki hak-hak yang tidak dapat diganggu gugat atau diabaikan oleh pihak manapun, termasuk manajemen dan kapten kapal. Program ini juga menyediakan ruang konsultasi langsung, di mana AKP dapat berbagi pengalaman dan permasalahan yang mereka hadapi selama bekerja di kapal. Lebih dari itu, LBH Bali juga memberikan informasi terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh AKP jika mereka menghadapi kasus hukum. Harapannya, AKP tidak hanya mampu memperjuangkan haknya secara individu, tetapi juga mampu membentuk serikat pekerja yang kuat dan solid. Dengan adanya serikat pekerja yang kokoh, AKP dapat membangun kekuatan kolektif yang lebih besar. Hal ini diharapkan mampu mencegah manajemen kapal atau kapten kapal bertindak sewenang-wenang terhadap AKP.

PROBATION

SIASAT PERUSAHAAN LEWAT PHK DI MASA *PROBATION*

Pemutusan hubungan kerja (PHK) selama masa percobaan (*probation*) merupakan isu yang semakin sering muncul dalam dunia kerja, khususnya di Bali. Praktik ini tidak hanya merugikan buruh secara individu, namun juga berdampak negatif pada iklim perburuhan secara keseluruhan. Pola hubungan kerja pada masa *probation* menempatkan buruh pada posisi yang lemah. Pasalnya, masa percobaan yang seharusnya menjadi periode untuk saling menilai kesesuaian antara buruh dan perusahaan, justru hanya digunakan oleh perusahaan secara sepihak untuk menilai kelayakan seseorang tetap bekerja atau tidak. Dengan kata lain, masa *probation* seringkali disalahgunakan oleh perusahaan untuk mengakhiri hubungan kerja secara sewenang-wenang demi mendapatkan keuntungan yang besar, mengingat tidak adanya kewajiban untuk

memberikan hak kepada buruh yang di PHK selama masa *probation*.

Berbagai pola PHK selama masa percobaan telah teridentifikasi, salah satunya adalah penetapan standar kinerja yang tidak jelas dan subjektif. Praktek tersebut menyebabkan buruh selalu berada pada posisi yang serba dirugikan, dan dalam keadaan yang tidak pasti. Sebaliknya, tidak adanya indikator tersebut ternyata dalam praktiknya sangat menguntungkan bagi perusahaan karena perusahaan dapat menentukan performa tenaga kerja yang sedang dalam masa *probation* yang pastinya bersifat subjektif dan tidak terukur, sehingga perusahaan dapat dengan mudah menggunakannya sebagai alasan untuk meloloskan atau tidak meloloskan pekerja pada masa *probation*, bahkan hingga melakukan PHK secara sepihak.

Dalam beberapa kasus yang LBH Bali terima, banyak buruh yang sama sekali tidak pernah dievaluasi ketika *probation* namun tetap tidak diloloskan masa probationnya. Lagi-lagi, hal ini membuat ekosistem perburuhan yang tidak sehat, karena menempatkan buruh pada posisi yang sangat rentan. Terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan seringkali melakukan PHK selama masa percobaan sebagai berikut:

1. Perusahaan membutuhkan fleksibilitas. Dengan mengakhiri hubungan kerja selama masa percobaan, perusahaan dapat dengan mudah mengganti buruh tanpa harus melalui proses yang rumit dan biaya yang mahal. Selain itu, seringkali juga perusahaan mempekerjakan buruh dengan masa *probation* yang melebihi dari apa yang dipersyaratkan pada undang-undang. Secara aturan, *probation* hanya boleh dilakukan selama 3 bulan dalam konteks Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), namun pada praktiknya banyak perusahaan yang mempekerjakan buruh dalam masa *probation* hingga 1 tahun lamanya. Lebih lanjut, masa probation juga seringkali dilakukan oleh perusahaan dengan memberikan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kepada buruh sehingga sekali lagi membuka celah fleksibilitas yang besar untuk perusahaan.
2. Perusahaan harus melakukan penghematan biaya. Perusahaan tidak perlu membayar pesangon dan tunjangan lainnya kepada buruh yang dipecat selama masa percobaan. Selain itu, seringkali buruh yang dipekerjakan pada masa *probation* mendapatkan upah yang lebih kecil daripada nominal upah yang normal, bahkan dibawah upah minimum, sehingga perusahaan cenderung mengeksploitasi buruh.
3. Perusahaan ingin mendapatkan keuntungan dari buruh dalam kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil. Dalam kondisi bisnis yang tidak stabil, perusahaan mungkin merasa perlu melakukan efisiensi dengan cara mengurangi jumlah buruh, untuk mencegah terjadinya PHK yang tidak adil selama masa percobaan.

Rupa-rupa motif dan siasat perusahaan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja pada masa percobaan sebagaimana dijelaskan dalam analisis diatas dapat dilihat pada beberapa kasus yang didampingi oleh LBH Bali. Sepanjang tahun 2024, LBH Bali menangani empat kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) selama masa *probation*, salah satunya adalah kasus EA yang bekerja di PT PMA di Bali. EA, yang sebelumnya tinggal di Jakarta, pindah bersama keluarganya ke Bali setelah diterima bekerja di perusahaan tersebut. Pada 12 Desember 2023, EA menandatangani Perjanjian Kerja

Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan masa *probation* selama tiga bulan. Namun, kurang dari satu bulan bekerja, tepatnya pada 5 Februari 2024, EA diberhentikan sepihak dengan alasan performa yang dianggap tidak sesuai standar perusahaan. EA tidak pernah menerima evaluasi kinerja selama masa *probation*, dan hingga saat ini, standar performa yang dimaksud perusahaan tidak pernah dijelaskan. EA kemudian mengirimkan surat untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengenai PHK, tetapi perusahaan membalas bahwa pemecatan dilakukan tanpa alasan atau syarat apa pun.

Setelah itu, EA mengirimkan surat klarifikasi dan somasi, namun surat-surat tersebut tidak direspon oleh perusahaan. Meskipun sudah dilakukan perundingan bipartit dan mediasi, perusahaan tetap menolak memberikan ganti rugi. Kemudian, EA menerima anjuran dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Gianyar, namun anjuran tersebut lebih condong mendukung perusahaan dan tidak adil. Karena itu, EA menolak anjuran tersebut dan kini sedang mempersiapkan langkah hukum untuk mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial.



LBH Bali juga menangani kasus serupa dengan EA, yakni kasus R, yang telah bekerja di perusahaan sejak 2015 sebagai kepala cabang dengan status karyawan *probation*. Pada April 2023, R menerima Surat Peringatan (SP) 1 dan SP 2 karena tidak lulus tes A3IK dan dinilai *underperform*. Pada September 2023, R dimutasi ke Cabang Jakarta Selatan sesuai peraturan perusahaan, namun menolak mutasi tersebut dengan alasan anaknya baru saja kecelakaan dan baru pindah sekolah. Padahal, mutasi seharusnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pada 28 Desember 2023, R menerima SP 3 yang mengarah pada pemecatan, yang berlaku sejak 16 Januari 2024, dengan alasan indisipliner. Selama delapan tahun bekerja, status R tetap sebagai karyawan training meskipun sudah menjabat kepala cabang. Selain itu, ijazah R ditahan perusahaan, dan ia tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Rumah yang ditempati R juga disewa atas nama perusahaan, sehingga ia harus meninggalkan rumah jika di PHK.

Lebih lanjut, LBH Bali juga menangani kasus terkait seorang dokter bernama RS yang telah menandatangani kontrak kerja atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan salah satu klinik pada tanggal 11 Maret 2024 yang berlaku hingga 11 Maret 2025. RS diwajibkan mengikuti masa percobaan selama 3 bulan pertama, dengan

ketentuan yang telah disepakati terkait gaji dan kompensasi. Pada tanggal 28 September 2024, perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap RS dengan alasan seringnya keikutsertaan RS dalam pelatihan di luar perusahaan. Pada tanggal 3 Oktober 2024, RS menerima gaji dari perusahaan tanpa adanya penjelasan lebih lanjut terkait hak-haknya yang belum dipenuhi.

Pada Mei 2024, KP melamar sebagai Spa Manager di salah satu perusahaan, sebuah spa baru di Pererenan, Canggu. Setelah menandatangani kontrak pada 19 Juni 2024, KP mulai bekerja sebagai karyawan dengan posisi *probation*. Ketika mulai bekerja, KP tidak pernah diberikan pelatihan yang memadai untuk menggunakan alat-alat spa yang berisiko, seperti *lymphatic massage* dan *body slimming*, sehingga KP tidak mengerti cara menggunakannya. Pada 24 Juli 2024, KP diberitahukan oleh pemilik spa bahwa mereka tidak dapat bekerja sama lagi dan KP dipecat secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, meskipun kontrak menyebutkan bahwa pemecatan selama masa *probation* harus diberi pemberitahuan satu minggu sebelumnya. KP merasa dirugikan, mengingat ia menolak dua tawaran pekerjaan lain dan harus berpindah tempat tinggal lain.

Dari cerminan kasus-kasus tersebut, terdapat pola yang menunjukkan bahwa masa *probation* seringkali dijadikan alat oleh perusahaan untuk

mengakhiri hubungan kerja secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas atau tidak terukur, tanpa memberikan evaluasi yang transparan dan objektif terhadap kinerja pekerja. Praktik ini menciptakan ketidakpastian bagi pekerja, karena mereka tidak diberikan kesempatan yang adil untuk membuktikan kemampuan dan kesesuaian mereka dengan standar perusahaan. Selain itu, perusahaan cenderung memanfaatkan kelemahan

posisi pekerja yang sedang dalam masa probation untuk menghindari kewajiban terkait pesangon atau kompensasi lainnya, serta untuk menjaga fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia. Akibatnya, pekerja sering kali berada dalam posisi yang sangat rentan dan sulit untuk memperjuangkan hak-haknya ketika pemutusan hubungan kerja dilakukan secara sepihak tanpa dasar yang jelas.

VIKTIMISASI BERGANDA BURUH: PROBLEM EKSEKUSI TIDAK BERJALAN PASCA PUTUSAN PENGADILAN *INKRACHT*



Di Indonesia, meskipun sistem hukum ketenagakerjaan telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara buruh dengan pengusaha, sering kali masalah utama terletak pada pelaksanaan putusan pengadilan yang tidak efektif. Buruh yang telah memenangkan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) kerap menghadapi kenyataan bahwa kemenangan mereka hanyalah kemenangan diatas kertas, tanpa diikuti dengan realisasi pemenuhan hak-hak mereka. Meskipun pengadilan telah mengeluarkan putusan yang mengharuskan perusahaan untuk membayar hak-hak buruh seperti uang

pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, proses eksekusi terhadap putusan tersebut tidak jarang menemui hambatan. Hal ini terjadi karena perusahaan yang kalah di pengadilan sering kali tidak melaksanakan putusan secara sukarela dan mencoba mencari celah untuk menunda atau menghindari kewajiban mereka. Proses eksekusi pun menjadi sangat berlarut-larut dan tidak efektif, memaksa buruh yang seharusnya menerima hak-haknya untuk terus berjuang dalam situasi yang semakin sulit. Fenomena ini tidak hanya memperburuk kondisi buruh yang telah berjuang keras untuk memperoleh hak-hak mereka melalui

jalur hukum, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam sistem perburuhan di Indonesia. Ketidakpatuhan terhadap eksekusi putusan memperlihatkan betapa lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Lebih dari itu, situasi ini juga menciptakan pola ketidakpatuhan yang menguntungkan pengusaha. Dalam banyak kasus, pengusaha dapat menunda pelaksanaan putusan dengan berbagai cara, seperti dengan memindahkan aset yang seharusnya disita atau dengan mencari alasan administratif yang menghalangi proses eksekusi. Dengan demikian, pengusaha yang kalah di pengadilan tidak benar-benar menanggung konsekuensi dari kekalahannya, yang semakin memperlemah posisi buruh. Hal ini menciptakan ketidakpastian yang besar bagi pekerja, yang pada akhirnya merasa bahwa meskipun mereka memenangkan perkara, mereka tetap tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima. Kondisi ini juga menciptakan ketimpangan yang lebih besar dalam hubungan antara pekerja dan pengusaha, di mana pengusaha lebih leluasa dalam menghindari kewajiban mereka, sementara pekerja tetap terjebak dalam proses hukum yang tidak pernah berujung pada kepastian.

Masalah ini menjadi semakin jelas ketika kita melihat bagaimana perusahaan yang kalah dalam persidangan sering kali tidak

menghadapi sanksi yang cukup keras. Ketidadaan sanksi yang cukup mengikat bagi pengusaha yang melanggar membuat mereka tidak merasa takut untuk terus melanggar hukum tanpa konsekuensi yang berarti. Dalam hal ini, sistem hukum yang ada tidak cukup memberikan perlindungan yang memadai bagi buruh, yang seharusnya dapat mengandalkan keputusan pengadilan untuk memperoleh hak-haknya. Sebaliknya, pengusaha yang kalah bisa merasa aman dan tidak terancam oleh proses hukum, yang menciptakan ketidaksetaraan dalam penerapan hukum di dunia ketenagakerjaan. Pola ini tentu saja menguntungkan pengusaha dan merugikan buruh, baik di masa lalu maupun di masa depan. Selain itu, fenomena ini juga menunjukkan bagaimana eksekusi putusan yang tidak efektif dapat merusak kepercayaan buruh terhadap sistem hukum. Ketika putusan yang telah dikeluarkan tidak dilaksanakan dengan tegas, buruh akan merasa bahwa sistem hukum tidak mampu melindungi hak-hak mereka. Pun, situasi ini turut menempatkan buruh menjadi korban untuk kedua kalinya (viktimisasi berganda).

Catatan kasus yang demikian juga ditemukan oleh LBH Bali pada kasus salah satu pekerja berinisial MS yang bekerja di suatu perusahaan di Bali. Kasus ini dimulai ketika MS mengajukan gugatan terhadap perusahaannya terkait pemutusan

hubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. MS mengklaim bahwa ia tidak menerima hak-haknya, termasuk pesangon dan penghargaan masa kerja, yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja dan undang-undang ketenagakerjaan.

Setelah melalui proses yang panjang di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), MS memenangkan gugatan tersebut. Pengadilan memutuskan agar perusahaan membayar hak-hak yang telah diakui secara hukum, termasuk pesangon dan kompensasi lainnya. Meskipun putusan telah dikeluarkan, perusahaan tersebut tidak segera melaksanakan kewajibannya. Sebagai gantinya, perusahaan mencoba berbagai cara untuk menunda proses eksekusi, dengan alasan administratif dan teknis yang tidak jelas. Hal ini menyebabkan MS terpaksa menghadapi proses eksekusi yang berlarut-larut, bahkan setelah putusan final dikeluarkan oleh pengadilan.

Kasus ini sudah berjalan lebih dari tujuh tahun sejak pertama kali bergulir di pengadilan. Meskipun putusan telah jelas dan memenangkan pihak pekerja, perusahaan tetap tidak melaksanakan kewajiban pembayaran secara sukarela. MS harus berjuang lebih keras untuk memastikan hak-haknya ditegakkan, melakukan pengaduan ke lembaga terkait, serta meminta bantuan hukum dari LBH Bali. Namun,

meskipun upaya tersebut dilakukan, proses eksekusi tetap menghadapi banyak hambatan, seperti upaya perusahaan untuk memindahkan aset atau memperlambat proses administratif yang menghalangi pelaksanaan putusan.

Kasus MS menjadi contoh nyata betapa sulitnya untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan, yang pada akhirnya merugikan pihak pekerja yang telah berjuang untuk memperoleh keadilan. Secara keseluruhan, masalah eksekusi putusan yang tidak dilaksanakan dengan baik menggambarkan adanya ketidakadilan yang mengakar dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia. Buruh yang menang dalam gugatan hukum tetapi tidak memenuhi kewajiban mereka tanpa konsekuensi yang jelas, menciptakan ketidaksetaraan yang merugikan pekerja. Untuk itu, penting agar sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia segera melakukan reformasi untuk memastikan bahwa eksekusi putusan dapat dilaksanakan dengan tegas dan efektif. Dengan cara ini, buruh yang telah memperoleh kemenangan hukum dapat benar-benar memperoleh hak-hak mereka, dan pengusaha yang melanggar kewajiban mereka dapat dikenakan sanksi yang cukup berat agar tidak mengulangi perbuatan yang tidak menempatkan buruh menjadi korban kembali di masa depan.



KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERULANG: BUKTI GAGALNYA NEGARA MELINDUNGI WARGA NEGARA

Kasus penipuan yang terjadi dalam keberangkatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri mencerminkan praktik perburuan tidak sehat dan menciptakan ketidakadilan mendalam bagi buruh. Banyak buruh yang tertipu oleh janji-janji tentang peluang kerja di luar negeri, yang pada kenyataannya tidak terealisasi. Mereka dijanjikan pekerjaan yang menjanjikan, dengan kontrak dan pelatihan yang dilakukan oleh agensi penyalur tenaga kerja. Namun, setelah membayar sejumlah uang yang tidak sedikit, buruh justru tidak diberangkatkan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Bahkan, beberapa buruh tidak menerima apapun dari agensi yang mereka percayakan untuk memfasilitasi keberangkatan mereka, selain janji-janji yang terus ditunda tanpa alasan yang jelas.

Isu yang mendalam dalam kasus ini bukan hanya terletak pada penipuan yang dialami oleh buruh, tetapi juga pada ketidakmampuan sistem hukum untuk menegakkan keadilan yang seharusnya diperoleh para korban. Penyalur kerja atau agensi yang terlibat dalam penipuan tersebut sering kali tidak menanggung konsekuensi yang signifikan, meskipun ada putusan hukum yang menyatakan mereka wajib mengembalikan uang yang telah

diterima dari buruh. Meskipun pengadilan mungkin sudah memberikan putusan yang menguntungkan bagi buruh, kenyataannya sering kali tidak ada eksekusi dari keputusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun buruh secara hukum dapat dinyatakan sebagai pihak yang menang, dalam kenyataannya mereka tetap kalah, karena tidak ada langkah nyata yang diambil untuk memaksa penyalur kerja memenuhi kewajiban mereka.

Masalah ini semakin diperburuk oleh adanya pola yang terlihat berulang kali dalam banyak kasus serupa, yang menunjukkan bahwa praktik penipuan ini bukanlah sebuah kejadian yang jarang. Bahkan, hal ini bisa dilihat sebagai pola yang sengaja dimanfaatkan oleh pihak penyalur kerja untuk mendapatkan keuntungan tanpa mempertimbangkan kesejahteraan dan hak-hak pekerja. Praktik semacam ini memberi penyalur kerja kendali yang besar atas buruh, sementara buruh berada dalam posisi yang sangat rentan. Mereka terjebak dalam janji-janji yang tidak pernah terwujud dan dihadapkan dengan kenyataan bahwa mereka tidak memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan keadilan. Lebih dari sekadar masalah penipuan, kasus ini mengungkapkan adanya ketimpangan

besar dalam perlindungan hukum terhadap pekerja migran di Indonesia. Pekerja sering kali dihadapkan dengan ketidakpastian dan ketidakadilan yang berasal dari pihak-pihak yang seharusnya melindungi mereka. Praktik semacam ini berkontribusi pada buruknya iklim perburuhan di Indonesia, di mana penyalur kerja bisa dengan mudah mengeksploitasi posisi pekerja yang tidak memiliki daya tawar atau akses yang memadai untuk menuntut keadilan.

Pola ini semakin diperburuk dengan kenyataan bahwa pekerja migran sering kali berada dalam posisi yang terisolasi, baik secara geografis maupun sosial, setelah mereka berada di negara tujuan. Begitu sampai di negara tujuan, mereka sering kali mendapati bahwa mereka diperlakukan dengan buruk, tidak diberi akses atas hak-hak mereka, dipekerjakan di luar kontrak yang disepakati, bahkan melanggar kontrak, para pekerja migran juga menemui hambatan tidak bisa kembali ke Indonesia karena masalah mahalannya tiket transportasi. Seringkali, pekerja migran juga terjebak dalam kontrak yang mengikat mereka dalam posisi yang sangat rentan, dengan sedikit atau tanpa jalan keluar. Pun, institusi Negara (red: pemerintah) tidak memberikan langkah tegas untuk mencegah keberulangan peristiwa, meskipun dalam konsepsi hukum dan HAM, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi, memenuhi,

memajukan hingga menegakan HAM. Keberulangan peristiwa TPPO ini menandakan pemerintah tidak menjalankan tanggung jawabnya secara penuh, dan dapat dikatakan pemerintah melakukan pelanggaran HAM terhadap warga negara nya.

Kasus dengan pola serupa telah ditangani oleh LBH Bali sejak tahun 2023 hingga 2024. Terdapat sekitar 30 orang yang menjadi korban penipuan terkait pemberangkatan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang oleh sebuah perusahaan agen tenaga kerja di Bali. Para korban pada faktanya telah membayar biaya pendaftaran antara Rp. 15.000.000 hingga Rp. 35.000.000. Mereka dijanjikan akan diberangkatkan bekerja ke Jepang untuk mendapatkan kerja yang bagus, namun hingga saat ini, tidak ada satupun yang terealisasi. Bahkan, beberapa korban yang sudah diberangkatkan justru menghadapi kenyataan pahit, di mana mereka tidak memperoleh pekerjaan sesuai yang dijanjikan, sehingga memilih untuk kembali ke Indonesia dengan biaya sendiri setelah mengalami kondisi yang tidak sesuai kesepakatan.

Parahnya lagi, beberapa korban yang telah diberangkatkan ke luar negeri ternyata berhadapan dengan masalah izin tinggal, sehingga mereka dianggap sebagai imigran ilegal oleh pihak imigrasi negara tujuan. Beberapa dari mereka bahkan terjebak dan tidak dapat pulang karena tidak memiliki biaya untuk kembali ke Indonesia.

Seluruh korban mengalami kerugian materiil maupun immateriil yang sangat signifikan akibat kejadian tersebut. Lebih lanjut, para korban telah melaporkan direktur perusahaan tersebut ke aparat penegak hukum dan institusi negara lainnya. Putusan pengadilan pun menyatakan bahwa direktur perusahaan telah melakukan tindak pidana. Ia kemudian dijatuhi hukuman penjara. Dalam proses pengadilan pidana, terdapat putusan yang mewajibkan perusahaan untuk

mengganti kerugian yang dialami oleh para korban. Namun, meskipun proses hukum telah berlangsung cukup lama dan putusan pengadilan telah dikeluarkan, hingga saat ini tidak ada satupun korban yang menerima penggantian hak-haknya. Keadaan ini sangat menyedihkan, mengingat para korban telah menunggu bertahun-tahun tanpa adanya kejelasan atau pemenuhan kewajiban yang semestinya diberikan kepada mereka.



OMON-OMON REFORMASI SEKTOR KEAMANAN: APARAT KEAMANAN HINGGA MILITER, (SAMA-SAMA) MELANGGENGKAN IMPUNITAS PENYIKSAAN

Praktik penyiksaan dengan alasan apapun merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, serta ditentang oleh dunia Internasional. Oleh karena itu di dalam konsepsi hukum dan HAM yang berlaku secara universal, hak untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan (*torture*) masuk dalam kategori *non derogable rights*. Dunia Internasional melalui *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), serta *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (UNCAT) memberikan penegasan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan, perlakuan keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Begitu tegasnya pengaturan mengenai larangan melakukan penyiksaan menunjukkan bahwa seluruh masyarakat beradab memperlakukan tindakan penyiksaan sebagai *hostis humani generis* atau “musuh umat manusia”. Dalam konteks nasional, upaya untuk memberikan perlindungan dari penyiksaan merupakan kewajiban yang harus Indonesia penuhi sebagai *state obligation*.

Praktik penyiksaan secara umum di Indonesia disebut ilegal, meluas, sistematis, dan terlembaga sehingga menjadi masalah yang bersifat

struktural. Disebut ilegal karena merintangi mandat konstitusi dan aturan hukum lain yang secara tegas melarang dilakukannya praktik penyiksaan dan/atau kekerasan. Ia disebut meluas karena penyiksaan ditemukan di hampir seluruh wilayah Indonesia dan di segala

tingkatan/jenjang institusi. Dalam konteks penegakan hukum, praktik ini juga jamak ditemukan pada seluruh proses tahapan peradilan pidana. Mengingat, penyiksaan dapat terjadi dimulai dari proses penangkapan, pemeriksaan/interogasi, penahanan dan penghukuman. Ia disebut sistematis karena dilakukan oleh aparat negara atau oleh orang lain dengan sepengetahuan dan sepersetujuan (baik diam-diam maupun terang-terangan) aparat negara, serta dilakukan dalam segala bentuk baik fisik, psikis maupun seksual, berpola dan didorong oleh motivasi tertentu: melakukan penghukuman, mencari informasi, pengakuan, mencari pihak ketiga, mengancam, dan menunjukkan dominasi. Praktik penyiksaan juga disebut terlembaga (*institutionalized*) karena bukan lagi menjadi persoalan ‘oknum’ aparat, melainkan telah terjadi secara sistematis dan menjadi problem akut secara kelembagaan. Oleh karena itu tidak ada institusi keamanan yang

bersih (*steril*) dari praktik penyiksaan. Seluruh lembaga aparat negara dimungkinkan terlibat dalam level keterlibatan yang beragam (*various level of involvement*) serta diterima sebagai pola yang umum.

Analisis diatas juga dapat tergambar dengan jelas melalui temuan-temuan dan data lapangan yang berkaitan dengan aktor, motif, metode, lokasi serta pola-pola penyiksaan. Dalam konteks analisis terhadap korban, korban penyiksaan selalu memiliki status sosial-ekonomi maupun kerentanan relasi kuasa yang lebih rendah dibanding pihak lainnya. Korban penyiksaan secara umum adalah masyarakat biasa yang memiliki keterbatasan dalam mengakses bantuan hukum. Secara ekonomi, korban juga adalah kelompok ekonomi menengah ke bawah yang miskin secara ekonomi dan tidak memiliki pendidikan yang cukup serta pekerjaan yang memadai. Perkara-perkara yang dituduhkan kepada para korban penyiksaan sebagian besar adalah tindakan kriminal biasa, seperti pencurian, mengganggu ketertiban umum dan narkoba. Beberapa diantaranya justru adalah korban salah tangkap. Adapun dalam institusi militer, korban penyiksaan adalah seseorang yang memiliki relasi yang lebih rendah, baik sebagai prajurit junior, maupun prajurit yang tidak memiliki kepangkatan/jabatan tertentu. Permasalahan utama dalam kasus-kasus penyiksaan adalah tidak adanya hukuman yang setimpal bagi pelaku

penyiksaan. Sebagian besar pelaku penyiksaan hanya dijatuhi sanksi administratif, jarang sekali yang diajukan ke pengadilan. Pun, jika dibawa ke pengadilan hanya melengkapi puzzle ketidakadilan bagi korban. Di sisi lain, lebih banyak pelaku yang justru tidak mendapatkan pertanggungjawaban apapun.

Fakta ini terjadi karena secara umum, baik kepolisian maupun TNI merupakan kekuatan politik yang sangat kuat dalam sistem kenegaraan Indonesia. Namun, terdapat beberapa aspek kultural kelembagaan warisan orde baru yang masih bertahan, yaitu: militerisme, kekerasan, dan lemahnya akuntabilitas. Di sisi lain, terdapat ketidaksempurnaan dalam aspek instrumental, seperti UU Peradilan Militer, maupun pemberlakuan KUHAP yang membutuhkan pembaharuan untuk menunjang prinsip-prinsip HAM. Oleh karena itu, upaya terpenting untuk memutus mata rantai penyiksaan adalah dengan mempercepat reformasi sektor keamanan dengan serius, dan dilandasi pada *political will* yang baik pula. Reformasi sektor keamanan merupakan proses transformasi sektor keamanan, termasuk kepolisian dan institusi militer untuk memperkuat akuntabilitas, efektivitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta supremasi hukum. Melalui reformasi sektor keamanan, maka akan terbentuk sebuah paradigma baru bahwa dalam

menjalankan tugasnya aparat keamanan tidak boleh menggunakan cara-cara yang pendek dan tidak beradab, melainkan bersedia mendengarkan dan mencari tahu hakikat dan penderitaan manusia. Dengan demikian harus ada transformasi dari penggunaan kekerasan yang brutal (*brute force*) menuju pendekatan yang lebih berkemanusiaan. Dalam reformasi sektor keamanan, terdapat beberapa elemen mendasar yang penting untuk dievaluasi yakni reformasi instrumental, reformasi struktural dan reformasi kultural. Namun jika melihat penerapannya di lapangan, impian untuk mewujudkan dunia tanpa kekerasan masih sangat jauh dari

angan. Begitu juga, agenda reformasi sektor keamanan juga menjadi wacana berulang yang tidak kunjung dirasakan perubahannya. Simpulan ini setidaknya dapat diuji dari temuan LBH Bali, baik yang diperoleh dari sistem pendokumentasian kasus, analisis kliping media, maupun pengalaman dalam melakukan advokasi kepada korban sepanjang tahun 2023-2024 ini. Dalam data-data yang tidak terpisah dalam Catatan ini, ditemukan mengenai tindakan-tindakan penggunaan kekuatan/upaya paksa secara berlebihan (*excessive use of force*), pembunuhan di luar proses peradilan (*extrajudicial killing*), serta banyaknya tindakan *unfair trial*.

MELAWAN IMPUNITAS YANG KOMPLEKS: KORBAN PENYIKSAAN BERJUANG MENDOBRAK TEMBOK BESAR BERNAMA INSTITUSI KEPOLISIAN

Sudah jatuh, tertimpa tangga. Peribahasa tersebut barangkali tepat untuk menggambarkan kondisi yang dialami oleh IWS, korban penyiksaan oleh personel Polres Klungkung. Ia sudah menjadi korban atas kebrutalan personel kepolisian, disekap, asetnya diambil secara melawan hukum, dan dipaksa berdamai, namun ia justru dicari-cari kesalahannya. Ironisnya, proses penegakan hukum kepada polisi pelaku penyiksaan justru jalan ditempat, bahkan berpotensi terjadi impunitas.

Pada bulan Juni 2024 LBH Bali mendapatkan pengaduan dari IWS, seorang pencari keadilan yang mendapatkan tindakan penangkapan, penyiksaan, pencurian, serta tindakan sewenang-wenang (*unfair trial*) dalam upaya paksa yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) personel polisi dari Polres Klungkung pada tanggal 26 hingga 28 Mei 2024. Peristiwa ini bermula pada tanggal 26 Mei 2024 ketika sepuluh orang dari Polres Klungkung datang ke rumah korban dan mencari keberadaan korban, namun Korban tengah berada

di luar rumah. Istri korban sempat bertanya mengenai maksud kedatangan Polisi, namun mereka meminta agar istri Korban tidak banyak bertanya dan mendesak agar Korban segera pulang. Di tanggal yang sama, sekira pukul 20.00 WITA ketika korban sampai di rumah, seketika korban disergap dan dibawa oleh polisi ke-dua tempat yang berbeda, yang bukan merupakan kantor polisi. Ponsel korban dan lima buah mobil yang sedang dalam proses penjualan juga turut disita paksa. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan anggota Polres Klungkung tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan surat tugas.

Diketahui bahwa Korban ditahan selama hampir tiga hari, sejak tanggal 26 Mei – 28 Mei 2024. Di tempat penyekapan, Korban diinterogasi dan dituduh telah membantu membawa kabur sebuah mobil Pajero. Korban terus dipaksa untuk mengakui perbuatan yang sebenarnya tidak pernah ia lakukan, termasuk korban dipaksa memberikan informasi tentang keberadaan mobil Pajero yang tengah dicari Polres Klungkung, meskipun faktanya Korban tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut. Dalam proses interogasi, Korban mendapatkan tindakan penyiksaan lewat pukulan dengan tangan kosong, menggunakan botol minum Aqua berukuran 1 liter yang berisi air, dan botol bir. Pukulan itu secara berulang

ditujukan ke wajah, bagian kepala, badan, dan kedua telinga korban. Selama proses penyiksaan, tangan Korban terus diborgol dan mata korban ditutup dengan plester putih berlapis-lapis hingga Korban tidak bisa melihat. Dalam interogasi korban juga sempat diancam akan ditembak. Akibat dari tindakan penyiksaan yang dilakukan personel Polres Klungkung tersebut menyebabkan luka fisik, psikis, termasuk rusaknya salah satu gendang telinga korban hingga permanen. Korban baru dilepaskan oleh Polisi pada tanggal 28 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WITA.

Kemudian pada tanggal 29 Mei 2024 Korban telah melaporkan peristiwa ini kepada Polda Bali. Namun sejak awal petugas SPKT Polda Bali justru mengarahkan pelaporan pada pasal 352 KUHP, atau penganiayaan ringan dengan sanksi maksimal hanya 3 bulan pidana penjara. Selanjutnya, proses ini turut diteruskan oleh penyidik yang tetap menggunakan pasal ringan tersebut tanpa mempertimbangkan fakta-fakta serta akibat yang dialami oleh korban, meskipun LBH Bali selaku kuasa hukum terus mendesak agar ada penyesuaian pasal yang lebih berat. Penyidik hingga kini juga enggan memanggil dan memeriksa saksi kunci yang mengetahui terjadinya tindakan penyekapan serta penyiksaan yang dilakukan oleh Personel Polres Klungkung.

Disisi lain beberapa personel Polres Klungkung terus melakukan

intimidasi, terror dan sempat meminta korban untuk menandatangani kesepakatan damai dengan para polisi selaku pelaku. Paksaan untuk menandatangani kesepakatan damai tersebut muncul dari pertemuan yang difasilitasi seorang politisi Bali. Awalnya Korban diminta datang hanya untuk silaturahmi, tanpa diberi tahu akan dipertemukan dan diminta untuk berdamai dengan pelaku. Namun dalam pertemuan tersebut ternyata korban dijemak dan ditekan untuk menandatangani surat kesepakatan damai bersama dengan pelaku. Padahal saat itu korban telah menyatakan tidak mau mencabut laporan dan meminta pihak-pihak yang berada di sana untuk menghubungi LBH Bali selaku kuasa hukum korban. Namun paksaan terus dilakukan, bahkan korban dilarang meninggalkan ruangan sebelum menandatangani surat damai. Dalam keadaan yang tertekan, korban terpaksa menandatangani surat damai tersebut. Korban tidak sempat mencermati isi kesepakatan serta tidak diberikan salinan suratnya. LBH Bali menilai tekanan pada korban hingga muncul surat kesepakatan damai adalah bukti upaya para pelaku dan sejumlah pihak untuk merintangi proses hukum. Hal ini juga menunjukkan Polda Bali belum mampu menjamin perlindungan korban dan memastikan para terlapor kooperatif mengikuti proses pemeriksaan. Di sisi lain kesepakatan tersebut harus dilihat sebagai

pengakuan pelaku atas serangkaian tindakan penyiksaan, penangkapan, dan pelanggaran prosedur yang tim Kanit I Reskrim Polres Klungkung lakukan kepada korban.

Bahwa atas peristiwa ini, LBH Bali bersama dengan KontraS yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan menilai telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia berkaitan dengan hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak terhadap akses peradilan yang jujur, adil, dan tidak memihak (*Fair Trial*), dimana sejatinya telah dijamin dalam Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini juga diperkuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut tindakan yang dilakukan Personel Polres Klungkung juga telah melanggar ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, serta terhadap ketentuan dalam Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Berkaitan dengan sikap dan tindakan Polda Bali yang menerapkan Pasal ringan dalam laporan polisi yang diajukan Korban, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan menilai bahwa Polda Bali telah membuka celah/ruang terjadinya impunitas, sekaligus menjadi langkah yang kontradiktif dalam upaya memutus mata rantai penyiksaan yang telah mengakar kuat dalam proses

penegakan hukum pidana Indonesia saat ini.

Merespon hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan telah melakukan serangkaian upaya advokasi kepada korban yang meliputi pelaporan pelanggaran kode etik profesi Polri kepada Propam Mabes Polri, pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM Republik Indonesia, pelaporan dugaan maladministrasi kepada Ombudsman Republik Indonesia, dan membuat permohonan perlindungan serta pemenuhan hak sebagai korban kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia. Koalisi juga telah membuat pelaporan kepada pengawas internal Polri yakni Komisi Kepolisian Nasional dan Wassidik Polda Bali. Tindak lanjut dari pengaduan-pengaduan tersebut, LPSK telah memberikan upaya pemenuhan hak prosedural (pemeriksaan medis dan psikis) serta perlindungan fisik, Komnas HAM telah melakukan serangkaian investigasi dan pemanggilan kepada para pihak. Begitu juga dengan Ombudsman dan pengawas Internal Polri yang telah meminta keterangan tertulis kepada Polres Klungkung dan juga Polda Bali. Adapun Propam Polda Bali melalui surat perkembangan penanganan perkara yang dikirimkan kepada LBH Bali menyampaikan telah

melakukan sejumlah pemeriksaan serta membuat komisi kode etik, dan menyatakan dua orang personel Polres Klungkung terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Namun dalam surat yang dikirimkan tersebut terdapat kejanggalan karena Komisi Etik tidak menyebutkan pelanggaran apa yang dilakukan oleh para pelaku, berikut dengan pasal yang dilanggar serta sanksi yang diberikan, dimana hal ini memperkuat impunitas terhadap pelaku penyiksaan.

Perjuangan yang ditempuh oleh korban untuk mendapatkan keadilan tidak berjalan dengan mudah. Selain dihadapkan pada institusi Kepolisian yang bergerak lamban dalam memproses laporan etik maupun pidana, korban sempat mendapatkan framing hitam dari Kepolisian yang menyebut korban adalah bagian dari pelaku kejahatan sindikat perdagangan kendaraan “bodong”, dimana pernyataan tersebut dilontarkan kepada publik tanpa melalui proses identifikasi dan verifikasi yang proporsional hingga hari ini. Bahkan melalui surat yang dikirimkan oleh Polres Klungkung kepada Polda Bali, korban yang semula dituduh menjadi pelaku penggelapan mobil, juga dituduh melakukan dugaan tindak pidana lain, yang sejak awal tidak pernah dilakukan serangkaian proses apapun.

MEMBUKA TABIR GELAP NORMALISASI BUDAYA KEKERASAN DALAM INSTITUSI HINGGA PERADILAN MILITER: SENIOR TNI ANIAYA PRAJURIT JUNIOR HINGGA MENINGGAL

Pada bulan Oktober 2024, seorang pencari keadilan datang ke LBH Bali untuk mengadukan peristiwa meninggalnya anaknya di Papua karena menjadi korban kekerasan di dalam lingkungan militer. Korban merupakan seorang anggota TNI yang baru saja dilantik pendidikan Depo Pendidikan Latihan dan Pertempuran (Dodiklatpur) Resimen Induk Kodam (Rindam) IX/Udayana di Pulaki, Buleleng pada Juni 2024. Dua minggu Pasca pelantikan, korban ditugaskan ke Papua untuk bertugas di Batalyon Yonif 762/VYS Kodam XVIII/Kasuari pada Jumat. Pada pertengahan bulan Juni 2024, korban bersama dua orang temannya yang berasal dari Kodam IX/Udayana dipanggil oleh seniornya, lalu ditampar dan dipukul di perut sebanyak 2 (dua) kali. Sehari setelahnya, korban mengeluhkan bahwa dirinya sakit perut ke orang tuanya dan dirawat di Klinik. Karena kondisi menurun dan tidak kunjung membaik, pada bulan Juli 2024, korban dilarikan ke Rumah Sakit Sele Be Solu Sorong. Petangnya, Komandan Kompi menginformasikan kepada orang tua korban (pemohon) bahwa korban telah meninggal dunia akibat gangguan liver. Keluarga korban merasa terdapat kebohongan dari pernyataan komandan kompi, mengingat korban tidak memiliki riwayat penyakit

sebagaimana dimaksud oleh komandan kompi tersebut. Setelah jenazah korban tiba di Bali, keluarga korban memutuskan untuk melakukan otopsi terhadap jenazah dan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa korban meninggal karena kekerasan benda tumpul pada ulu hati sehingga terjadi kebocoran pada empedu.

Atas peristiwa tersebut, orang tua korban telah melakukan berbagai upaya korespondensi kepada beberapa instansi seperti, Presiden RI, Panglima TNI, Pangdam IX/Udayana, Pangdam XVIII/Kasuari, serta Komnas HAM RI namun tidak pernah direspon secara patut. Setelah menempuh berbagai upaya untuk mendorong penegakan hukum kepada para pelaku yang melakukan kekerasan hingga membuat korban meninggal, pada bulan Agustus 2024, Polisi Militer Kodam XVIII/Kasuari menetapkan tiga orang tersangka atas peristiwa meninggalnya korban yang bernama Filipus Ola Aman Bala, I Kadek Putra Adiana, Faizal Prayitno, yang ketiganya merupakan prajurit senior dari korban. Ketiga pelaku didakwa dengan Pasal 131 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer atau Pasal 352 ayat (1) KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Pasal 352 ayat (1) KUHP, dan Pasal 131 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Militer. Apabila melihat pasal yang diterapkan oleh Oditur Militer kepada tiga terdakwa di atas, nampak jelas bahwa institusi TNI tidak memandang serius penganiayaan yang dilakukan hingga menyebabkan meninggal dunia di lingkungan militer, sebab pasal-pasal di atas merupakan pasal yang memiliki sanksi hukum ringan dan tidak sebanding dengan kehilangan nyawa serta kerugian yang diterima oleh keluarga korban. Dari ketiga tersangka yang telah ditetapkan, Oditur Militer IV-21 Manokwari telah menyidangkan satu perkara dan menuntut terdakwa atas nama Faizal Prayitno dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pemecatan dari TNI.

Selama proses peradilan berlangsung, pemohon yang merupakan orang tua dari korban tidak dilibatkan pada setiap proses pemeriksaan. Persidangan dalam peradilan militer terkesan tertutup dan eksklusif. Pada bulan Desember 2024, pemohon yang sama sekali tidak pernah dilibatkan dan diberi informasi, mengetahui melalui website pengadilan militer bahwa Majelis Hakim telah memutus perkara terhadap 2 (dua) pelaku sejak bulan November 2024, dimana hasilnya majelis Hakim memutus pidana ringan terhadap kedua pelaku.

Tuntutan dan pemberian vonis pidana yang ringan terhadap para pelaku, proses persidangan yang tidak partisipatif dan tertutup, serta atasan yang berbohong soal penyebab

kematian korban merupakan gambaran bahwa kekerasan di dalam lingkungan militer telah menjadi budaya yang telah mengakar kuat. Disisi lain, institusi TNI juga telah melanggengkan normalisasi dan menciptakan impunitas. Bahkan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan juga ditemukan bahwa Oditur melayangkan pertanyaan kepada para saksi seperti, *"Apakah pukulan terhadap korban merupakan pukulan yang mendidik atau pukulan yang ingin menghancurkan?"* pertanyaan dari oditur yang semestinya bertindak mewakili kepentingan korban justru menandakan bahwa budaya kekerasan bukan hanya telah mengakar, namun juga dinormalisasi sebagai bagian yang "wajar" dari proses pendidikan.

LBH Bali memandang bahwa struktur hierarkis, *"One Commando"* di dalam institusi TNI yang menciptakan relasi kuasa besar antara atasan dan bawahan, turut mendukung normalisasi kekerasan yang terjadi dalam institusi TNI. Posisi senior sering dianggap memiliki "hak istimewa" untuk "mendisiplinkan" dan menaklukkan junior, yang pada akhirnya disalahgunakan menjadi bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Kekerasan sering dianggap sebagai bagian dari "tradisi militer," dengan dalih membentuk mental baja atau loyalitas. Sistem ini menciptakan siklus kekerasan, yakni mereka yang pada awalnya merupakan korban saat menjadi bawahan/junior, akan

cenderung mengulangi pola tersebut ketika menjadi senior.

Mirisnya, Sistem Peradilan Pidana Militer di Indonesia cenderung menciptakan impunitas atau minim pertanggungjawaban hukum bagi anggota TNI yang menjadi pelaku kekerasan. Tak sedikit putusan vonis ringan bahkan bebas bagi para terdakwa di peradilan militer. Dominasi militer dalam sistem peradilan pidana militer menimbulkan potensi konflik kepentingan karena mereka berada dalam hierarki yang sama dengan terdakwa. Hakim, jaksa, panitera, terdakwa, dan juga kuasa hukum terdakwa, semuanya merupakan anggota militer. Hal ini mengakibatkan independensi sulit terjamin, terutama dalam kasus yang melibatkan senior atau perwira tinggi. Sidang peradilan militer seringkali juga tidak terbuka untuk umum, berbeda dengan peradilan umum yang mengutamakan prinsip transparansi. Putusan Pengadilan Militer juga jarang dipublikasikan secara luas, sehingga sulit untuk mengawasi atau mengevaluasi proses hukum yang berlangsung. Kasus-kasus pelanggaran berat, termasuk pelanggaran HAM berat yang melibatkan institusi militer juga kerap kali ditangani secara internal alih-alih menggunakan pendekatan penyelesaian berbasis hak asasi manusia. Oleh karena itu, LBH Bali memandang bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Peradilan Militer perlu untuk direvisi, sebagai bentuk komitmen menegaskan status Indonesia sebagai negara hukum dan HAM yang berkeadilan.

Dalam konteks pendampingan terhadap kasus ini, LBH Bali bersama keluarga korban telah melakukan beberapa upaya advokasi. Pada November 2024, LBH Bali mendampingi pemohon dalam pemeriksaan saksi secara audiovisual. Hanya saja, dalam proses pendampingan, Pengadilan Militer III-19 memberikan surat pemeriksaan saksi secara mendadak. Beberapa korespondensi juga telah terkirim ke institusi negara yang dianggap independen, seperti pengaduan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ke Komnas HAM RI, pengaduan dugaan maladministrasi atas tidak transparannya Pengadilan Militer III-19 ke Ombudsman, permohonan perlindungan korban dan penghitungan ganti kerugian ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI, permintaan untuk mengakomodir ganti kerugian dalam tuntutan sebagai pidana tambahan kepada Oditurat Militer IV-21 Manokwari dan penggabungan perkara kepada Pengadilan Militer. Disisi lain, LBH Bali juga telah mengirimkan permohonan pemantauan dan pengawasan persidangan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia.

MELANGGENGKAN UNFAIR TRIAL: POTRET TINDAKAN PENYIKSAAN DAN PELANGGARAN PROSEDUR POLISI KEPADA TERDUGA PELAKU PENCURIAN

Pada tanggal 2 Mei 2024, LBH Bali mendapatkan permohonan untuk melakukan pendampingan hukum dari seorang ibu yang anaknya (berinisial IGM) menjadi korban pelanggaran tindakan *unfair trial* dan penyiksaan oleh personil Polsek Denpasar Timur. Peristiwa ini bermula pada tanggal 28 April 2024, ketika IGM yang masih duduk di bangku SMA ditangkap oleh beberapa personil Polsek Denpasar Timur atas laporan dugaan percobaan melakukan pencurian sepeda motor, bersama dengan seorang rekan satu sekolahnya. Dalam menjalankan kewenangannya, personil Polsek Denpasar Timur mengabaikan ketentuan prosedural karena tidak menunjukkan surat tugas, surat perintah penangkapan, surat izin penggeledahan, surat izin penyitaan, serta surat perintah penahanan.

Dalam proses tersebut, korban percobaan pencurian motor sebenarnya telah memaafkan IGM, dan telah menandatangani perjanjian damai dengan keluarga IGM. Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa IGM masih bersekolah, dan tindakan IGM belum menimbulkan kerugian apapun. Keluarga IGM juga telah berkomitmen untuk memberikan sanksi serta akan

mendisiplinkan anaknya tersebut agar dapat berubah. Disisi lain Korban juga mengaku enggan berurusan dengan proses yang panjang di Kepolisian. Namun Polisi bersikeras dan tetap melakukan penahanan kepada IGM.

Pada saat melakukan pemeriksaan kepada IGM, polisi mengabaikan hak-hak IGM sebagai tersangka dengan tidak menyediakan pendamping hukum, dan melakukan proses pemeriksaan diatas pukul 24.00 dalam keadaan fisik dan psikis IGM yang lelah. Dalam proses pemeriksaan tersebut, polisi juga diduga melakukan penyiksaan kepada IGM dengan cara melakukan pemukulan di bagian kepala dan badan IGM. Tindakan ini dilakukan oleh dua personil dalam dua waktu yang berbeda.

Yang menjadi kejanggalan lain adalah, rekan sekolah IGM yang turut melakukan perbuatan serupa dilepaskan, sedangkan IGM tetap ditahan dan prosesnya dilanjutkan oleh Polsek Denpasar Timur. Tindakan *unfair trial* lain juga dilakukan oleh personil Polsek Denpasar Timur yang tidak pernah memberikan surat pemberitahuan penangkapan, pemberitahuan penahanan, dan surat-surat lain berkenaan dengan berjalannya proses penanganan pidana, kepada keluarga IGM. Pada

tanggal 29 April 2024 atau satu hari setelah dilakukan penangkapan, Polisi mendatangi rumah keluarga IGM, mengingat saat itu keluarga IGM tidak ada di rumah karena tengah berjualan di pasar, polisi hanya memberikan kabar penangkapan kepada tetangga IGM dengan menunjukan tulisan tangan di sebuah sobekan kertas yang telah usang. Ketika tetangga IGM hendak memfoto surat tersebut, polisi menolaknya dan menarik kembali kertas sobekan yang telah ditunjukkan. Polisi juga menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh tetangga IGM, dan hanya menitipkan pesan untuk disampaikan kepada keluarga IGM bahwa Ia saat ini ditahan di Polsek Denpasar Timur.

LBH Bali Bali memandang bahwa Polsek Denpasar Timur telah melakukan pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan/atau Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Sipil dan Politik (Kovenan Sipol), dan UU No.5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Kovenan Anti Penyiksaan, atas tindakannya yang mengabaikan pemenuhan hak prosedural, dan melakukan penyiksaan untuk mengejar pengakuan, serta melakukan penghukuman kepada IGM. Disisi lain, Polsek Denpasar Timur tidak

berpedoman pada tujuan/orientasi pemidanaan baru yang semestinya fokus menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan keseimbangan perlindungan, kepentingan korban - pelaku tindak pidana, alih-alih berorientasi pada penghukuman atau balas dendam semata. Implikasi lain dari dipaksakannya proses penyidikan oleh Polisi ditengah berbagai kejanggalan dan cacat prosedur, justru merenggut hak atas pendidikan dari IGM yang masih dalam proses menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas (SMA).

LBH Bali yang bertindak sebagai kuasa dari IGM dan keluarga telah melakukan serangkaian upaya dengan memberikan keberatan kepada Polsek Denpasar atas tindakan *unfair trial* dan dipaksakannya proses penyidikan yang penuh kejanggalan. LBH Bali juga mendorong agar penyidik Polres Denpasar Timur menindaklanjuti surat pernyataan perdamaian antara kedua belah pihak dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana ditentukan dalam Perpol No. 8 Tahun 2021. Pasca upaya pendampingan kepada IGM dan keberatan yang dilakukan oleh LBH Bali, Polsek Denpasar Timur akhirnya mengakomodir permintaan LBH Bali dengan melakukan pertemuan bersama dengan keluarga IGM dan pihak korban, dan diputuskan untuk menghentikan perkara berdasarkan mekanisme keadilan restoratif.



MAHASISWA CO-ASS MELAWAN TINDAKAN DISKRIMINATIF DAN PELANGGARAN HAK ATAS PENDIDIKAN OLEH KAMPUS

Pada akhir tahun 2023, LBH Bali menerima pengaduan mengenai dugaan pelanggaran hak atas akses pendidikan, terhadap seorang perempuan Warga Negara Asing (selanjutnya disebut THA) oleh salah satu Universitas ternama di Bali. THA datang ke Bali pada tahun 2013 dengan bantuan organisasi pemberi beasiswanya dan memutuskan untuk mengambil pendidikan kedokteran. Pada awalnya, kelas-kelas yang dijalani THA berjalan lancar, meski dalam beberapa waktu harus mengalami masalah pembiayaan, namun hal tersebut bisa diatasi. Pada tahun 2017, THA sudah menjalankan yudisium fakultas dan melanjutkan pendidikannya menuju jenjang co-ass. Pada 2021, saat THA sedang berada di indekos, ia didatangi beberapa kolega dan dokter utusan dari fakultas yang sudah siap dengan mobil ambulans. Kolega dan dokter yang ada di tempat kejadian menuding bahwa THA mengidap bipolar dan berniat untuk mengakhiri hidupnya. THA dibekap oleh salah satu dokter dan diinjeksi dengan *haloperidol* dan *diazepam*.

LBH Bali menilai bahwa penyuntikan yang dilakukan oleh dokter dibantu dengan kolega THA merupakan malpraktik. Mengutip dari Black's Law Dictionary, malpraktik merupakan

tindakan yang merupakan kesalahan dan kurangnya keterampilan.

"Any professional misconduct, unreasonable lack of skill. This term is usually applied to such conduct by doctors, lawyers, and accountants. Failure of one rendering professional services to exercise that degree of skill and learning commonly applied under all the circumstances in the community by the average prudent reputable member of the profession with the result of injury, loss or damage to the recipient of those entitled to rely upon them. It is any professional misconduct, unreasonable lack of skill or fidelity in professional or judiciary duties, evil practice, or illegal or immoral conduct."

Peristiwa penyuntikan ini merupakan hal yang menyalahi kode etik medis. Berdasarkan dokumen Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012, dalam kewajiban umumnya tertulis bahwa setiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. Seorang dokter wajib, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (*compassion*) dan penghormatan atas martabat manusia. Dalam hal kasus THA, tidak ada

informed consent yang diberikan oleh THA ataupun keluarganya. Selain tidak adanya *informed consent*, THA pun belum pernah mendapatkan diagnosis apapun terkait kondisi kejiwaannya sehingga peristiwa penyuntikan tersebut melangkahi prinsip-prinsip dan kode etik dalam dunia medis.

Sejak kejadian tersebut, THA mengalami gejala-gejala fisik yang mengganggu THA dan harus kembali pulang ke negaranya selama kurang lebih 1 (satu) tahun untuk perawatan lebih lanjut. Terhitung selepas kejadian penginjeksian itu juga THA beberapa kali tidak menghadiri stase co-ass dan menerima informasi dari salah satu dokter fakultas bahwa ia tidak diperkenankan menyambung kuliah karena kondisi kesehatan mentalnya dan ia didorong untuk berobat ke poli-psikiatri. THA telah melakukan segala upaya untuk menyelesaikan proses administrasi agar agenda co-ass nya masih bisa ia sambung di tahun berikutnya.

Namun pada 2023, THA menerima informasi bahwa status mahasiswanya di nonaktifkan dan THA didorong oleh Wakil Dekan Fakultas untuk memberikan surat pernyataan pengunduran diri. Berdasarkan kabar terkini, THA telah di drop-out oleh Universitas tersebut dan berita drop-out itu baru diketahui berbulan-bulan setelah keputusan itu diterbitkan. Pihak kampus mengaku menitipkan surat tersebut kepada agen yang dulu pernah terhubung dengan THA.

LBH Bali menilai bahwa hak atas pendidikan sudah seharusnya menjadi hak semua orang. Pendidikan seharusnya aksesibel, inklusif, dan tidak diskriminatif bagi seluruh orang dan tidak boleh ada pengecualian bagi siapapun itu. Hak atas pendidikan (*The Rights to Education*) merupakan salah satu dari 8 hak inti yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966. Pengaturan terkait hak atas pendidikan juga dijamin di dalam Pasal 26 DUHAM dan sudah diakomodir dalam UUD 1945 Pasal 28C Ayat (1).

Ratifikasi instrumen HAM internasional menjadi hukum nasional seharusnya menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia siap dan berkomitmen untuk menjalankan kerja-kerja penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan promosi atas hak-hak asasi manusia. Atas dasar tersebut, implementasi perundang-undangan seharusnya dijalankan oleh segala lapisan lembaga untuk menjalankan fungsi-fungsi pemenuhan hak atas pendidikan. Tindakan yang dilakukan oleh kampus terkait tidak mencerminkan bahwa instansi menjunjung prinsip HAM yang non-diskriminatif, pasalnya kampus berupaya mengeksklusi THA dari lingkungan kampus dan menghalangi akses atas pendidikannya hanya semata karena tudingan terhadap THA yang memiliki gangguan kejiwaan.

Rentetan kejadian yang menimpa THA, mulai dari peristiwa penyuntikan hingga penghalangan THA untuk mengikuti stase tak lepas dari adanya relasi kuasa yang timpang antara pihak kampus dengan THA.

Pihak kampus memiliki kuasa yang lebih besar untuk menentukan nasib kelanjutan pendidikan THA, sehingga dari hal tersebut THA harus menanggung konsekuensi tidak logis tentang mengapa THA disuntik tanpa informed consent. Penonaktifan status mahasiswa THA merupakan alasan pihak kampus untuk memutus akses pendidikan THA melalui cara-cara penggiringan opini dan stigmatisasi terhadap THA yang dianggap memiliki gangguan kejiwaan. THA juga tidak dibiarkan untuk menerima informasi drop-out secara patut dan transparan serta berpartisipasi aktif terhadap keputusan yang diberikan.

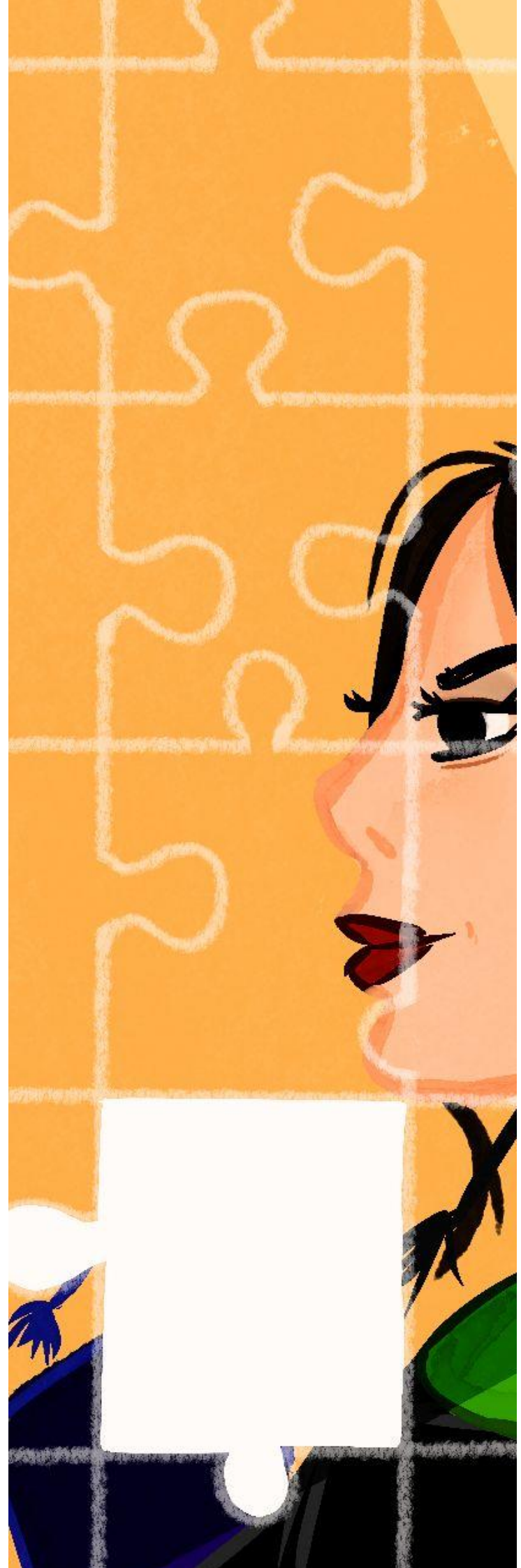
LBH Bali melakukan audiensi dengan pihak Universitas dan pada saat kami menerangkan kejadian penginjeksian, pihak Fakultas Kedokteran yang turut hadir di sana bersikap sangat defensif dan mengonfirmasi kecurigaan kami terhadap adanya asumsi belaka soal kejadian THA akan mengakhiri hidupnya. Pihak Fakultas Kedokteran berketit bahwa penginjeksian tersebut merupakan tindakan darurat medis karena THA dianggap akan mengakhiri hidupnya dan saat THA keluar dari kamar kosnya, ia dikatakan memiliki penampilan yang kucel dan tidak terawat. Namun berdasarkan informasi

yang LBH Bali dapatkan, THA tidak pernah berpikiran untuk mengakhiri hidupnya dan pada saat ia didatangi oleh sejumlah kolega dan dokter fakultas ia merasa kebingungan akan kejadian tersebut karena ia tidak tahu menahu perihal tujuan kedatangan kolega dan dokter fakultasnya yang sangat tiba-tiba tersebut.

LBH Bali memandang bahwa penginjeksian terhadap THA dengan dalih tindakan medis darurat tersebut merupakan langkah yang keliru. Seharusnya ada tolok ukur yang seharusnya dipertimbangkan untuk melakukan tindakan darurat tersebut, bukan semata karena asumsi orang-orang serta tanpa *psychiatric assessment* terlebih dahulu. Kejadian tersebut seolah menjadi rantai rentetan kejadian yang dialami oleh THA di tahun-tahun berikutnya dan menjadi penghalang baginya untuk menyelesaikan pendidikannya di Universitas tersebut.

Selain upaya audiensi, LBH Bali juga telah mencoba upaya korespondensi dengan pihak Dirjen Ristekdikti, Itjen Kemdikbud Ristek dan Komnas HAM. Pihak-pihak yang LBH Bali hubungi telah melakukan investigasi terhadap kasus ini. Namun upaya tersebut menemui kebuntuan karena saat LBH Bali mengontak pasca dilakukannya investigasi, beberapa pihak belum menyampaikan hasil investigasi kasus ini. Pihak Itjen Kemdikbud Ristek tidak responsif untuk memberikan balasan dan informasi terkait kasus. Itjen Kemdikbud Ristek terkesan eksklusif

dalam menangani kasus ini, karena saat LBH Bali mengontak salah satu pihak Itjen Kemdikbud Ristek untuk meminta pelibatan LBH Bali sebagai kuasa hukum dalam kasus ini, LBH Bali tidak kunjung menerima respon dan justru update perkembangan kasus hanya disampaikan kepada THA.





KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK TINGGI: RUANG PUBLIK HINGGA DOMESTIK BELUM MENJADI RUANG AMAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK

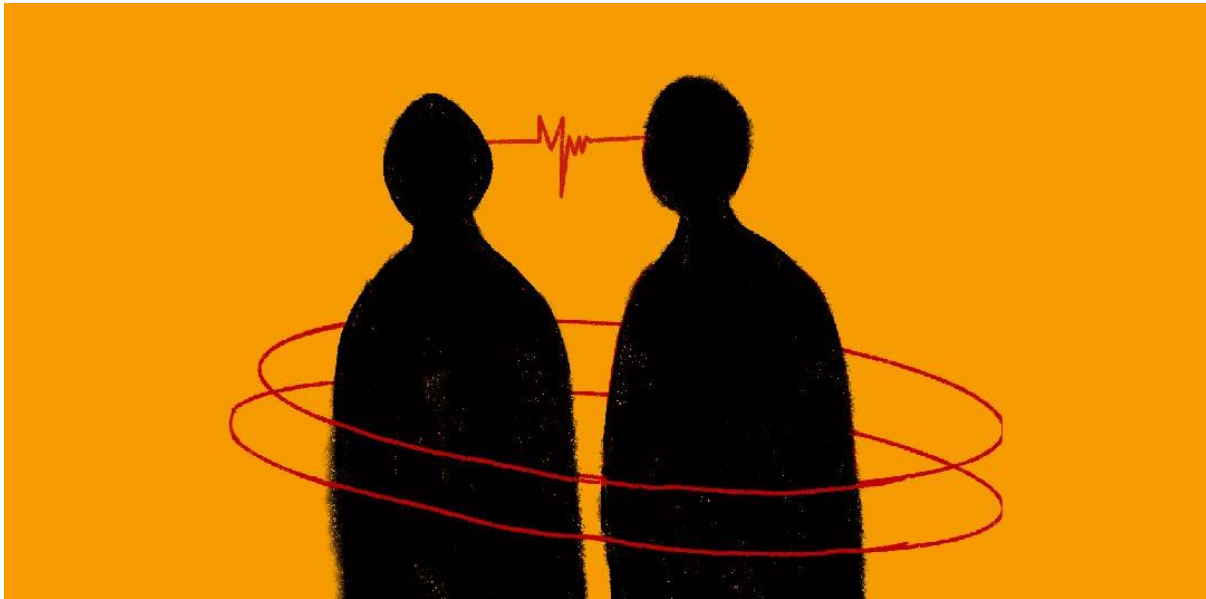
Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, LBH Bali menerima sebanyak 49 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari 49 aduan tersebut, ditemukan sebanyak 3 kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, 2 kasus pelecehan seksual, dan 2 kasus kekerasan dalam pacaran, 8 kasus perempuan dan anak berhadapan dengan hukum. Kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus tertinggi yang diadukan kepada LBH Bali, yakni sebanyak 34 kasus. Dari keseluruhan aduan tersebut, kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi paling banyak dalam relasi keluarga, dengan pelaku suami terdapat 29 kasus, pelaku mantan suami sebanyak 3 kasus, dan pelaku yang merupakan anaknya sendiri sebanyak satu kasus.

Relasi antara korban dan pelaku lainnya adalah pacar, mantan pacar, ipar, mertua, tetangga, dosen, dan atasan yang rata-rata memiliki usia lebih tua dibanding korban dan merupakan laki-laki. Kemudian anak sebagai korban yang dilakukan dalam lingkup pendidikan dasar (SD) dan pelaku juga berasal dari tenaga pendidik, yaitu sejumlah 1 anak menjadi korban. Data ini merupakan indikasi dari fenomena gunung es atas kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Bali. Disisi lain, ragam pelaku yang tersebar di berbagai sektor/wilayah, menandakan bahwa Provinsi Bali belum menjadi ruang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak.

Berdasarkan pengaduan, serta data pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak yang diambil dari media, LBH Bali membaca kecenderungan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam hubungan sering kali terjadi karena adanya ikatan emosional antara pelaku dan korban, serta relasi kuasa yang dominan. Hal ini membuat korban sulit melepaskan diri dari situasi kekerasan dengan cepat. Jika berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan berulang, kekerasan tersebut pada akhirnya berubah menjadi tindakan penganiayaan di lingkungan domestik atau rumah tangga.

Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan membuat perempuan dan anak lebih rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Hal ini melanggar prinsip kesetaraan yang menjadi inti hak asasi manusia. Selain itu, kondisi ini menurut LBH Bali juga disebabkan karena masih mengakarnya budaya patriarki dalam segala lini kehidupan. Melalui cara pandang ini, tercipta subordinasi dari pihak yang superior atas pihak yang inferior untuk menunjukkan kekuasaan. Sehingga persoalan-persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak kerap terjadi karena upaya penaklukan/penundukan dan ingin menunjukkan dominasinya terhadap pihak yang inferior.

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: LINGKUNGAN KELUARGA BELUM JADI RUANG AMAN



Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik dan psikis. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024 LBH Bali menerima 34 kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan yang dialami pengadu yang paling mendominasi yakni kekerasan psikis.

Pada bulan Februari 2024, seorang ibu berinisial MKS datang ke LBH Bali mengadukan bahwa ia mengalami kekerasan psikis dalam lingkungan rumah tangganya. Sebelum menikah dengan pelaku, pemohon telah memiliki seorang anak dan pemohon bekerja di sebuah perusahaan. Pelaku menjanjikan bahwa dirinya akan menerima pemohon apa adanya dengan anak yang dimilikinya. Bahkan, pada saat upacara pernikahan

secara adat Bali dan prosesi agama Hindu, anak pemohon juga melalui upacara pengangkatan anak secara adat (*meperas*) dan statusnya secara adat merupakan anak dari pelaku juga. Selain itu, pelaku secara diam-diam mengajukan surat pengunduran diri ke atasan tempat pemohon bekerja atas nama pemohon untuk agar pemohon bisa mengurus urusan domestik. Selama mengandung, pemohon kerap mengalami kekerasan verbal seperti diungkit-ungkit masa lalunya, diberikan tugas domestik yang berlebihan, dan difitnah oleh mertuanya. Pasca melahirkan, pemohon juga harus menanggung biaya anaknya sendiri. Atas peristiwa tersebut, LBH Bali telah mendampingi pemohon untuk melakukan asesmen dan pemulihan psikologis di UPTD PPA Provinsi Bali. Pemohon

menyampaikan keinginannya untuk bercerai dengan pasangannya dan ingin memperoleh hak asuh atas anaknya. LBH Bali juga telah mendampingi pemohon dalam menjalani proses perceraian. Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan hak asuh anak berada pada pemohon.

Pada kasus lain, seorang pemohon mengadu ke LBH Bali pada April 2024 untuk didampingi selama proses perceraian. Pemohon mengaku bahwa selama mengandung, pemohon mengalami sesak nafas karena kehamilan dan tidak diperhatikan oleh suaminya. Mertua pemohon juga mengidap penyakit paru-paru sehingga lingkungan rumah yang tidak sehat juga menjadi pemicu pemohon didiagnosis gejala TBC selama kehamilan. Atas peristiwa tersebut, pemohon memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya untuk pemulihan. Selama tinggal bersama orang tuanya, pemohon mengalami asma kehamilan dan akhirnya melahirkan melalui operasi darurat tanpa kehadiran suami. Keluarga suami datang setelah pemohon melahirkan dan memarahi pemohon dan keluarganya, tanpa memperhatikan kondisi anak ataupun pemohon. Selama pernikahan, suami juga tidak memberikan nafkah yang layak kepada pemohon sehingga pemohon juga harus memenuhi kebutuhannya sendiri dan anaknya. Tidak lama, pemohon digugat cerai

oleh suaminya. LBH Bali telah mendampingi proses perceraian pemohon dengan suaminya. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berlakunya dualisme hukum, yakni Hukum Adat Bali dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang akhirnya untuk kepentingan terbaik anak maka pengasuhan terhadap anak dilakukan secara bersama-sama.

Kekerasan serupa terjadi pada kasus lain. LBH Bali telah menerima aduan dari seorang perempuan yang telah menikah dengan pasangannya pada tahun 2019 silam dan telah dikaruniai anak berusia 5 tahun. Selama pernikahan, pasangan pemohon hanya memberikan nafkah kepada anak berupa barang keperluan atau sewa mainan, sedangkan kebutuhan pribadi Pemohon dipenuhi dengan uang sendiri. Pemohon menanggung sebagian besar kebutuhan rumah tangga seorang diri. Pasangan pemohon juga terlibat dalam judi online. Tidak hanya itu, pemohon juga pernah ditodong pisau oleh pasangan pemohon dan harus mengalami kekerasan fisik lainnya. Pada waktu yang lain, pasangan pemohon juga pernah melakukan ancaman bunuh diri menggunakan pisau di hadapan pemohon. Pasca kejadian tersebut, pemohon dan anaknya mengalami trauma emosional akibat rangkaian kekerasan ini.

Ketiga peristiwa tersebut mencerminkan bahwa perempuan, dalam lingkungan rumah tangga masih belum merasa aman dan kerap mengalami kekerasan, baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan fisik dan psikis bersifat sama destruktifnya. Terdapat ketimpangan relasi dalam lingkungan rumah tangga, yang menempatkan perempuan sebagai orang yang harus mengemban tugas domestik dan mengurus anak, juga sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Rumah yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anggota keluarga justru menjadi tempat di mana kekerasan digunakan, baik terhadap istri maupun anak, dengan keragaman pelaku yang dikenal dekat oleh mereka.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” Ruang lingkup rumah tangga dalam UU PKDRT meliputi a) suami, isteri, dan anak; b) orang-orang yang mempunyai

hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki ciri khas berupa adanya ikatan emosional antara pelaku dan korban, relasi kuasa yang dominan, serta berlangsung di ruang-ruang privat, seperti rumah. Jenis kekerasan ini memperlihatkan bahwa perempuan dapat mengalami kekerasan dari orang terdekat yang seharusnya menjadi pelindung, dan di tempat yang semestinya aman dari kekerasan. Situasi ini membuat penanganan kasus kekerasan dalam ranah personal menghadapi tantangan besar, terutama dalam memenuhi hak korban atas keadilan dan pemulihan.

Berdasarkan ketiga kasus tersebut, tergambar pola bahwa perempuan dalam lingkup rumah tangga dibuat seolah bergantung dengan peran suami karena faktor ekonomi. Akibatnya, walaupun mendapatkan kekerasan, perempuan tetap berpikir kepentingan yang terbaik untuk anak maka ia akan mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan pasangannya. Sehingga, perempuan baru dapat memutuskan untuk berpisah ketika telah mengalami kekerasan berulang kali, bahkan ketika mendapat kekerasan fisik.



MEMBACA KERENTANAN PEREMPUAN DALAM LINGKARAN ADAT

Pada Bulan Januari tahun 2024, LBH Bali menerima permohonan bantuan hukum atas kasus penelantaran yang dilakukan di dalam keluarga. Pada kasus tersebut, dijelaskan bahwa pemohon merupakan seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya sehingga pemohon harus menghidupi anak-anaknya sendiri. Pemohon mengemban beban ganda tidak hanya sebagai kepala keluarga melainkan juga sebagai *pengayah* adat, yang merupakan warga desa yang mempunyai hak dan kewajiban secara penuh, dan sebagai ibu. Pada akhirnya anak-anak pemohon, yang kesemuanya laki-laki, mengusirnya dari rumah lantaran tidak pernah merasakan kasih sayang dari ibunya. Tidak hanya itu, pemohon juga dikenakan sanksi adat berupa denda karena dianggap tidak menjalankan

kewajiban adat. Padahal yang menyebabkan pemohon tidak menjalankan kewajiban adat justru karena diusir oleh anak-anaknya dari rumah. Akibat sistem pewarisan yang demikian, maka perempuan Bali seolah tidak berdaya melawan sistem yang sudah turun temurun eksistensinya. LBH Bali telah mengupayakan komunikasi antara pemohon dengan anak-anaknya. Namun, anak-anak pemohon tetap bersikukuh bahwa mereka tetap tidak mau menerima ibunya kembali.

Budaya Masyarakat Adat Bali dominan diadopsi dan dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran agama Hindu. Ajaran agama dan budaya kemudian berakulturasi menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat adat Bali di kemudian hari. Masyarakat adat Bali merupakan salah satu penganut sistem

kekerabatan patrilineal, dimana menarik garis keturunan dari pihak ayah (*purusa*). Konsep *purusa* dan *pradana* ini merujuk kepada status laki-laki (*purusa*) dan wanita (*pradana*). Sistem ini berpengaruh terhadap pewarisan adat Bali. Perempuan Hindu di Bali yang statusnya *pradana* dan sudah menikah dianggap “kawin ke luar” (*ninggal kedaton terbatas*), sehingga hanya berhak atas setengah warisan dari ahli waris lainnya. Apabila dalam suatu keluarga tidak terdapat keturunan laki-laki, namun orang tua tetap ingin memberikan warisannya kepada anak perempuannya, maka keturunan perempuan tersebut dapat diubah statusnya menjadi *purusa*.⁹

Selain mengalami diskriminasi dalam hal pewarisan, perempuan-perempuan Bali juga mau tidak mau harus menjalankan peran ganda dalam interaksi dan kehidupan sosial. Peran ganda bagi perempuan bahkan diungkapkan dalam sloka Kitab Manu Smṛti bahwa: (1) perempuan adalah pelanjut keturunan keluarga dan bangsa serta sebagai benang sutera penyambung peredaran, (2) perempuan berperanan sebagai pendidik, pembina serta pembentuk kepribadian dasar seorang anak, (3) perempuan sebagai pelaksana *crada* agama dalam kehidupan rumah tangga maupun di dalam masyarakat, dan (4) perempuan adalah sumber

kebahagiaan dan kesejahteraan.¹⁰ Dengan banyaknya peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, menunjukkan bahwa peranan perempuan krusial dan sangat menentukan. Namun di lain sisi, peranan ganda ini merugikan perempuan Bali karena mereka dituntut untuk selain menjalankan pekerjaan di sektor domestik, mereka juga dituntut untuk bisa memenuhi peranan di sektor publik. Kultur yang melahirkan stigma perempuan Bali tidak berhak atas warisan dan mengemban peran ganda menyebabkan mereka juga rentan mengalami penelantaran.

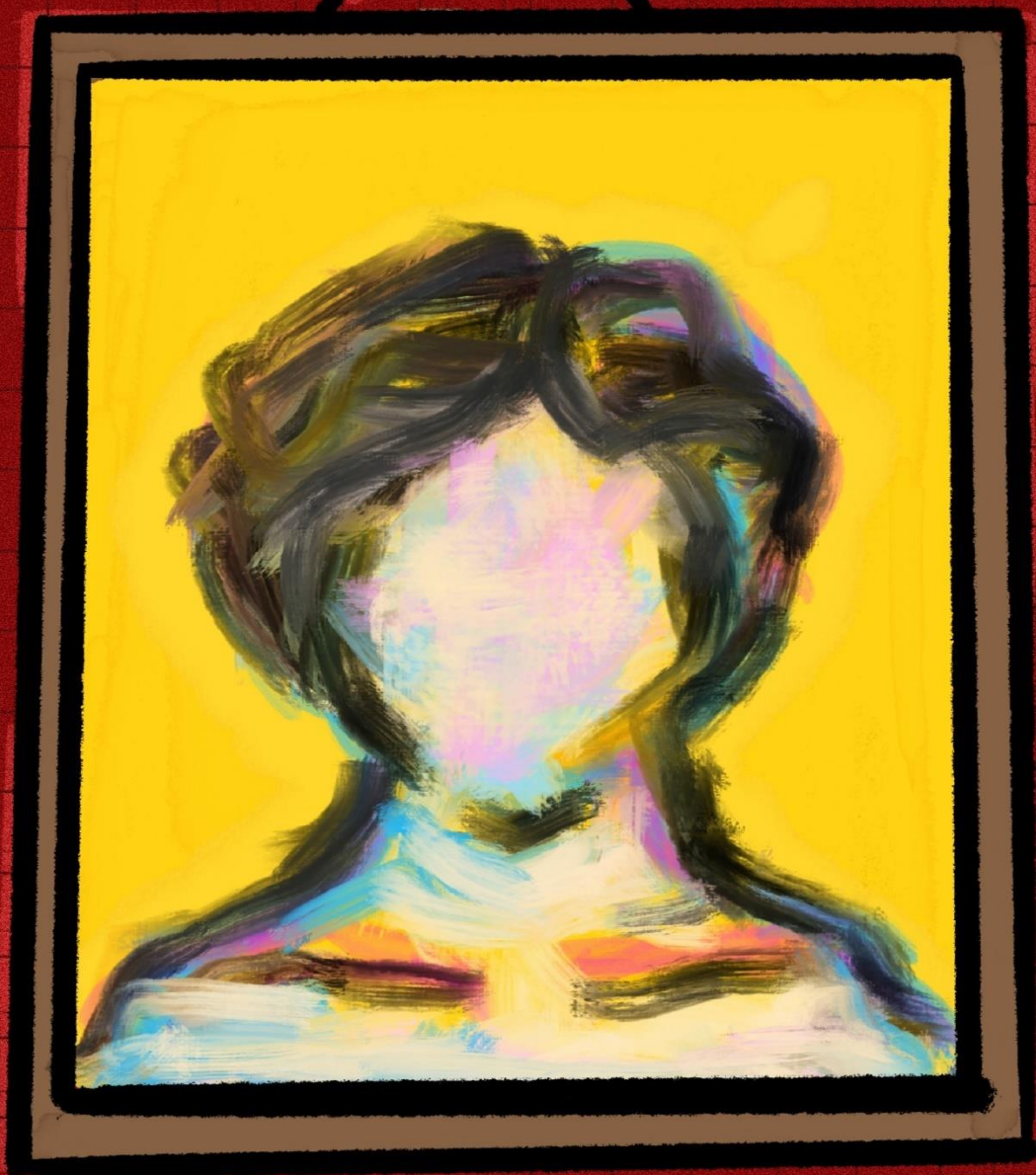
Sebelumnya, pemohon dengan anak-anaknya telah melakukan mediasi secara adat dan disaksikan oleh kepala lingkungan Banjar Sema, Desa Bitera, Kabupaten Gianyar. LBH Bali telah mendampingi pemohon dalam upaya-upaya mempersatukan kembali pemohon dengan keluarganya. LBH Bali telah meminta klarifikasi dari kepala lingkungan Banjar Sema soal duduk perkara pemohon dengan anak-anaknya. Selain itu, korespondensi dengan Bendesa Adat Desa Bitera juga telah dilakukan LBH Bali untuk memfasilitasi pemohon dengan anak-anaknya melakukan mediasi pada tingkat desa adat. Atas surat tersebut, Bendesa Adat Desa Bitera mendatangi LBH Bali dan menyampaikan bahwa mediasi pada tingkat adat hanya dapat

⁹ Panetja, Gde. 2004. *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*. Klungkung : CV. Kayumas.

¹⁰ Purawati, N. K. (2015). Peran Ganda Dan Status Sosial Perempuan Bali. *Social Studies*, 3(2), 36-46.

dilakukan apabila dari kepala lingkungan Banjar Sema langsung yang memberikan surat keterangan bahwa telah diadakan runding kekeluargaan namun tidak menemukan titik hasil. Hanya saja, kepala lingkungan tidak mau terlibat dalam korespondensi dengan Bendesa Adat karena menganggap surat tersebut hanya akan menimbulkan tafsir bahwa kepala lingkungan Banjar

Sema merupakan pihak yang memisahkan pemohon dengan anak-anaknya. Pada bulan Agustus 2024, telah diupayakan pertemuan keluarga oleh LBH Bali dengan melibatkan pemohon beserta anak-anaknya. Dalam pertemuan tersebut, anak-anak pemohon tetap pada keputusannya untuk memulangkan pemohon ke rumah asalnya di Tabanan.



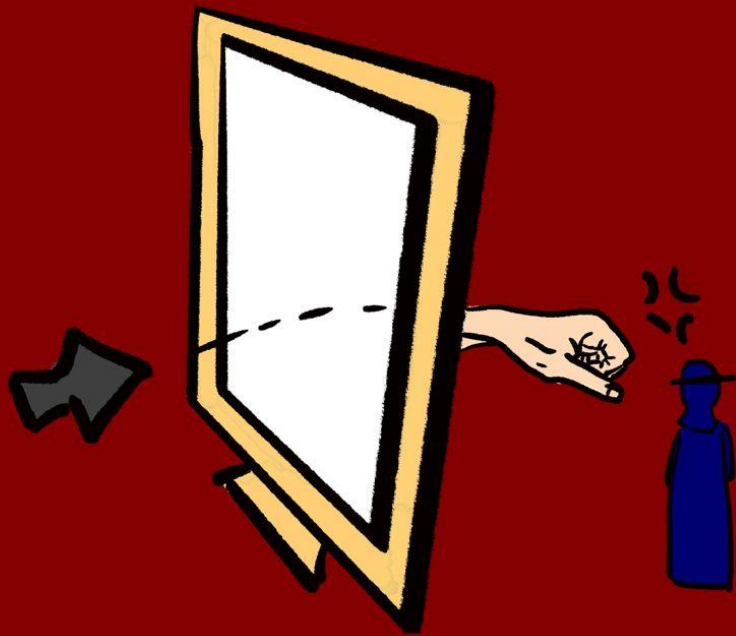
POTRET BURAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

Tahun 2023, LBH Bali mendampingi korban kasus kekerasan seksual yang merupakan mahasiswi STIKES Buleleng. Pada awalnya korban curhat di sosial media dan pelaku menanggapi hal tersebut. Pelaku, yang juga merupakan dosen pembimbing korban lalu mendatangi kos korban dan melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Korban, yang statusnya merupakan mahasiswi bimbingan merasa takut menolak dan terpaksa menerima kedatangan pelaku. Selain disanksi dikeluarkan dari kampus, pelaku diputus terbukti secara sah melakukan tindak pidana pelecehan seksual melanggar Pasal 6 Huruf C UU Nomor 12 Tahun 2022 dan divonis dengan penjara selama dua tahun dan restitusi kepada korban sebesar Rp 2.510.000. Sebelum pelaku dipecat dari perguruan tinggi tersebut, pihak dosen menekan dan menuntut korban agar bersedia untuk damai dan tidak memproses kasusnya ke jalur hukum, mengingat dosen itu masih dibutuhkan oleh kampus.

Sivitas kampus juga melakukan *victim blaming* atau menyalahkan korban atas terjadinya kekerasan seksual tersebut. Menurut penuturan korban, ia kerap disebut memiliki peran dan andil sehingga menjadi objek pelecehan seksual. Misalnya, korban dihadapkan dengan sindiran-sindiran yang berasal dari para dosen di kampusnya, seperti “*Jangan dekat-deket deh, nanti diviralin lagi.*” Kampus tidak berupaya memutus rantai re-viktimisasi terhadap korban. Korban telah mengalami pelecehan seksual dan

berdampak pada kerugian psikologis, namun tetap dikorbankan kembali atas *victim blaming* yang dilakukan oleh civitas kampus. Kampus yang seharusnya menjadi ruang aman justru melanggengkan stigma terhadap korban kekerasan seksual. Sivitas kampus menstereotip sebagai ‘perempuan nakal/tidak benar’ sebab korban memberikan alamat tempat tinggalnya kepada dosen tersebut pada malam hari. Menurut dosen atau teman-teman korban, tindakan tersebut merupakan ciri perempuan nakal karena sembarangan mengirimkan alamat tempat tinggal kepada lawan jenis kelamin. Namun menurut korban, ia mengirimkan alamat tempat tinggalnya karena pelaku merupakan dosen pembimbingnya. Apabila ia tidak mengirimkan alamat tersebut, ia takut tugas akhirnya tidak diloloskan oleh pelaku.

Kampus kurang memahami konsep relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa. Bahwa kuasa dosen jauh lebih besar daripada mahasiswa, misal dalam pemberian nilai kuliah dan/atau keputusan meluluskan atau tidak meluluskan mahasiswa. Relasi kuasa yang timpang tersebut berisiko memunculkan tindakan sewenang-wenang dan menciptakan tipu daya pelaku kepada korban. Pada akhirnya, kampus yang seharusnya mencetak generasi perubahan dengan nilai-nilai keadilan dan egaliter, justru turut mengadopsi dan menormalkan kekerasan seksual dengan bertindak re-viktimisasi terhadap korban atau memberikan perlindungan terhadap pelaku.



KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK: GAGALNYA NEGARA MENCIPTAKAN RUANG AMAN DIGITAL UNTUK PEREMPUAN

Sepanjang 2024, LBH Bali telah menerima sebanyak 3 (tiga) aduan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dengan modus yang bervariasi. Berdasarkan 3 (tiga) aduan yang diterima dari LBH Bali, 1 (satu) kasus terjadi dalam relasi romantis, dan kasus lain pelakunya merupakan orang yang baru dikenal di dunia maya, namun juga ada yang tidak dikenal oleh korban. Kompleksitas penanganan kasus KSBE disebabkan oleh anonimitas dan mudahnya transmisi elektronik. Modus-modus KSBE yang telah ditangani oleh LBH Bali meliputi manipulasi foto yang disebarluaskan di platform online, pemerasan dengan ancaman penyebaran konten pribadi non konsensual (*sextortion*), serta penipuan berkedok cinta (*love scamming*).

Pada pertengahan 2024, LBH Bali menerima aduan dari korban manipulasi foto yang disebarluaskan di platform online. Sebelumnya, korban mengunggah swafoto melalui akun pribadinya. Setelah itu, muncul swafoto korban yang telah

dimanipulasi seolah-olah memuat ketelanjangan yang tersebar di platform online. Konten tersebut dimuat oleh akun anonim yang korban sama sekali tidak tahu menahu siapa pelakunya. Setelah postingan tersebut tersebar di berbagai grup obrolan, korban melaporkan peristiwa ini ke Polda Bali. Setelah melakukan pelaporan, korban memohon bantuan ke LBH Bali untuk konsultasi dan pendampingan. LBH Bali telah merujuk korban ke UPTD PPA Provinsi Bali untuk asesmen dan pemulihan psikologis. Selama LBH Bali mendampingi korban dalam memberikan keterangannya, korban alih-alih ditangani pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, kasus ini justru ditangani oleh Unit Siber. Tidak berhenti sampai disitu, korban juga harus menanggung beban pembuktian berupa mencari minimal 2 (dua) saksi agar laporan dapat diproses. Sebab melalui proses yang menguras energi pada tahap penyidikan, korban memutuskan untuk mencabut laporannya dan memilih untuk tidak melanjutkan kasusnya.

KSBE serupa juga menimpa seorang perempuan yang tengah menempuh pendidikan tinggi. Korban berkenalan dengan seorang laki-laki di aplikasi kencan online. Korban dan pelaku melakukan hubungan intim yang konsensual. Namun, pelaku melakukan perekaman terhadap aktivitas seksual tersebut tanpa persetujuan dan sepengetahuan korban. Selang beberapa hari, pelaku mengancam rekaman tersebut akan disebarluaskan apabila korban tidak mau melakukan hubungan seksual dengannya lagi. Jenis KSBE ini merupakan pemerasan dengan ancaman untuk memenuhi tuntutan seksual pelaku (*sextortion*). *Sextortion* memanfaatkan konten intim milik korban yang didapatkan dengan berbagai cara, bisa melalui hubungan intim yang konsensual, *hacking*, *catfishing*, maupun didapatkan langsung oleh pelaku. Dengan konten tersebut, pelaku akan meminta korban untuk memenuhi kemauan pelaku, baik berupa uang, barang, atau keinginan seksual pelaku. Korban meminta bantuan hukum berupa pendampingan dari LBH Bali. LBH Bali telah mengupayakan pemulihan psikologis melalui UPTD PPA Provinsi Bali dan juga mendampingi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bali. Laporan korban diarahkan ke Unit Siber Ditreskrimsus Polda Bali. Selama pemeriksaan, korban diperiksa oleh penyidik laki-laki yang tidak berperspektif korban. Korban merasa tidak nyaman selama pemeriksaan. Sama seperti kasus sebelumnya, korban dibebankan untuk mencari 2 (dua) saksi atas peristiwa tersebut. Oleh karena itu, korban memutuskan untuk tidak melanjutkan kembali kasusnya.

Pada kasus lain, seorang perempuan datang ke LBH Bali mengadukan bahwa ia

telah diperdaya oleh laki-laki. Korban dan pelaku bertemu di tempat fitness. Pelaku mengaku bahwa ia merupakan instruktur fitness dan sedang mengalami kesulitan finansial. Setelah seminggu berkenalan, pelaku dan korban menjalin hubungan romantis. Atas kesulitan finansial yang diceritakan oleh pelaku kepada korban, korban mulai meminjamkan uangnya kepada pelaku. Pada awalnya pelaku meminjam uang korban untuk membayar tagihan kos. Di lain hari, pelaku membeli gawai dengan cicilan, namun pelaku menggunakan KTP dan akun bank korban untuk membayar cicilan karena akun bank pelaku terblokir. Pelaku berjanji bahwa akan membayar tagihan tersebut. Beberapa bulan kemudian, pelaku mengaku didiagnosa mengidap penyakit yang harus segera dioperasi. Korban merekomendasikan pelaku untuk segera dioperasi menggunakan asuransi. Pelaku mengakui ia tidak memiliki asuransi sehingga korban harus melakukan pinjaman online untuk memberikannya pada pelaku. Korban baru menyadari bahwa tagihan pinjaman online kepada korban sudah mencapai nominal yang tinggi. Korban lalu mengadukan peristiwa ini ke LBH Bali. LBH Bali telah melakukan pendampingan kepada korban untuk melapor ke kantor kepolisian.

Penipuan berkedok cinta atau *love scamming*, merupakan penipuan berkedok relasi romantis yang umumnya dilakukan melalui situs atau aplikasi kencan daring. Berdasarkan aduan yang diterima LBH Bali, tergambar modus yang digunakan oleh pelaku hingga berhasil memperdaya korban. Pada awalnya, pelaku mendekati korban dengan identitas yang menarik, dalam hal ini merupakan instruktur fitness. Pelaku kemudian membangun hubungan

emosional dengan berbicara secara intens, sering kali memberikan perhatian penuh kepada korban. Manipulasi psikologis dilakukan melalui cerita palsu untuk mendapatkan empati, seperti klaim tentang kesulitan finansial, tagihan kos, dan kondisi kesehatan yang memburuk. Setelah kepercayaan terbangun, pelaku meminta bantuan keuangan kepada korban dengan alasan darurat. Permintaan ini dilakukan secara bertahap untuk menjaga agar korban tidak curiga. Setelah mendapatkan uang, pelaku memutuskan kontak dan menghilang. Pelaku *love scamming* adalah individu atau kelompok kriminal terorganisir yang menggunakan identitas palsu untuk mendekati korban secara emosional dan berasal dari sindikat atau jaringan tertentu. Dengan memanfaatkan kerentanan emosional korban, pelaku *love scamming* dapat meraup keuntungan dari korban.

Kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan segala tindakan pelanggaran atau pelecehan pada hak seksual seseorang yang dilakukan dengan menggunakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi. Meski telah diundangkan pada tahun 2022, Undang-Undang TPKS belum mengakomodir semua pengalaman korban kekerasan seksual berbasis elektronik, seperti *love scam* dan manipulasi foto atau video bermuatan seksual.

Kompleksitas penegakan hukum dalam kekerasan seksual berbasis elektronik salah satunya adalah anonimitas. Ketika berinteraksi dengan orang lain di ruang siber, faktor anonimitas dalam dunia maya dengan menggunakan akun, keterangan bio, hingga alamat email yang jauh berbeda dan tidak merepresentasikan fakta siapa pelaku sebenarnya. Faktor ini

juga yang mendorong seseorang untuk berani melakukan tindakan-tindakan yang tidak leluasa dilakukan di ruang fisik, dilakukan di ruang siber. Praktik-praktik kekerasan dalam ruang siber secara tidak proporsional menargetkan perempuan sebagai korbannya. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, pada kekerasan seksual berbasis elektronik, perempuan cenderung lebih rentan mengalami viktimisasi dan berbagai bentuk kejahatan lainnya. Kasus kekerasan seksual berbasis elektronik memberi gambaran bahwa perempuan dalam ruang digital belum terpenuhi haknya atas rasa aman. Disamping itu, kekerasan seksual berbasis elektronik juga melanggar hak atas privasi yang merupakan Hak Asasi Manusia.

Atas kompleksitas penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, LBH Bali menjumpai tantangan dan kendala dalam pendampingan kasus tersebut. Berdasarkan 3 (tiga) kasus KSBE yang didampingi oleh LBH Bali dalam proses pelaporan kepolisian, seluruhnya ditangani di unit siber Ditreskrimsus, bukan unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Akibatnya, penyidik yang menangani laporan KSBE tidak memahami sama sekali mengenai UU TPKS dan cenderung memakai UU ITE maupun UU Pornografi. Selain itu, penyidik juga membebankan pembuktian kepada korban untuk mencari minimal 2(dua) saksi yang dapat mendukung laporan tersebut. Pembebanan pembuktian inilah yang kerap menahan korban untuk berkomitmen dalam melanjutkan pelaporan. Ketiga aduan KSBE yang diterima oleh LBH Bali, tidak ada satupun yang dilanjutkan ke tahap persidangan. Ketiga aduan terhenti pada tahap laporan kepolisian.

APARAT PENEGAK HUKUM (MASIH) TIDAK BERPERSPEKTIF GENDER

Selama 2023 sampai 2024 LBH Bali mendampingi secara langsung kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Selama mendampingi kasus-kasus kekerasan berbasis gender, spesifiknya sebanyak 2 (dua) kasus kekerasan seksual berbasis elektronik dan kekerasan seksual, LBH Bali menemukan bahwa aparat penegak hukum masih belum memiliki perspektif gender, dan masih menyalahkan korban. Pendampingan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik di Unit Siber Polda Bali menjadi potret nyata untuk menunjukkan simpulan diatas. Dalam kasus tersebut, Pihak kepolisian beberapa kali menunjukkan ketidakpercayaan terhadap bukti yang sudah jelas dengan alasan bukti yang dilampirkan seharusnya dalam bentuk bukti digital yang masih tersimpan di media sosial korban, bukan dalam bentuk bukti *screenshot* yang sudah di-*print out*. Padahal, dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE bukti elektronik dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kedua, hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau hasil cetak dari dokumen elektronik. Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (*Digital Evidence*). Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Walaupun dasar hukum pengancaman UU ITE dapat diterima tetapi hal di atas membuktikan bahwa pihak kepolisian masih belum menguasai lebih jauh mengenai hukum materiil dan tidak

berpihak kepada korban. Terlebih lagi, ketika korban mengakui awalnya memberikan persetujuan untuk hubungan seksual dan menggunakan aplikasi yang dianggap memiliki nilai negatif. Tidak hanya sampai disitu, setelah proses pelaporan selesai, salah satu anggota kepolisian yang tidak terlibat BAP dengan suara keras di depan korban mengatakan, *"Ini seharusnya tidak dianggap sebagai bentuk pengancaman"*. Hal tersebut kemudian membuat korban merasa terpuruk secara psikologis dan memilih untuk tidak melanjutkan kasusnya.

Selain kepolisian dan kejaksaan, hakim turut mengadopsi nilai-nilai seksisme yang menstereotip negatif perempuan korban kekerasan seksual. Stereotip negatif tersebut telah memengaruhi paradigma hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana kekerasan seksual. Putusan pengadilan yang bias gender semakin memperlemah posisi korban baik di lingkungan keluarga dan masyarakat, memburuknya trauma psikologis korban, dan mempertebal stigma atau stereotip korban, serta justru memperkuat maskulinitas pelaku yang rata-rata berjenis kelamin laki-laki.

Saat persidangan di pengadilan, pelaku mantan dosen STIKES Buleleng, sebagai terdakwa tindak pidana kasus kekerasan seksual, pengacara terdakwa menyudutkan korban dengan bertanya, misalnya "Menurutmu normal perempuan mengajak laki-laki ke kos di malam hari?" dan "Kenapa tidak teriak?". Menurut dr. Amy Marschall, PsyD., respon korban saat mengalami kekerasan seksual tidak selalu

menunjukkan tindakan agresif. Ada empat macam respon saat seseorang mengalami situasi bahaya, dalam hal ini adalah tindakan kekerasan seksual, yaitu *fight* (melawan), *fly* (menghindar), *freeze* (membeku/terdiam), dan *fawn* (patuh).¹¹ Berdasarkan fakta-fakta hukum kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan pelaku dalam Putusan PN Singaraja Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 14 Desember 2023, menunjukkan bahwa korban melawan dan menghindari tindakan pelecehan tersebut dengan menegur pelaku kalau tindakan yang dilakukannya adalah salah, bertindak menjauhi pelaku, berusaha melepaskan diri saat ditarik, dan berusaha pergi dari tempat terjadinya tindakan kekerasan seksual.¹²

Pertanyaan pengacara terdakwa dinilai tidak patut untuk ditanyakan kepada korban kekerasan seksual dan ditegur oleh majelis hakim karena pertanyaan tersebut tidak sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Selain itu, pertanyaan pengacara terdakwa yang bias gender dan seolah-olah membebaskan terjadinya tindakan kekerasan seksual hanya terhadap korban, menunjukkan tidak pahamnya pengacara terdakwa tentang respon psikologis seseorang yang sedang mengalami ketakutan saat dalam kondisi bahaya. Walaupun pengacara terdakwa dikritik karena tidak menjalankan Perma Nomor 3 Tahun 2017 oleh majelis hakim, sesungguhnya majelis hakim di dalam kasus yang sama juga melakukan pelanggaran pedoman tersebut. Majelis

hakim menyimpulkan bahwa korban sebagai pemicu tindak pidana kekerasan seksual yakni didasarkan pada fakta bahwa korban mengizinkan pelaku berkunjung ke tempat kediaman korban. Kesimpulan ini menihilkan dan mengabaikan fakta terkait adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku kekerasan seksual dan korban. Unsur relasi kuasa antara dosen dengan mahasiswa telah menempatkan posisi mahasiswa pada kelas subordinat, dimana mahasiswa diharuskan patuh pada instruksi dosen. Konsekuensi daripada ketidakpatuhan ini adalah mahasiswa dapat tidak diluluskan dari tugas skripsi atau matakuliah dan/atau sanksi akademik lainnya. Keputusan korban mengizinkan pelaku untuk ke tempat tinggalnya tidak lepas dari unsur relasi kuasa dosen-mahasiswa.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang bias gender dan mengadopsi nilai-nilai stereotip gender, menjatuhkan vonis hukum terdakwa dengan pidana selama 2 (dua) tahun yang seharusnya dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Korban merasa kecewa karena vonis hukum ini, terlebih setelah kerugian yang korban alami, seperti trauma dan malu ketika berada di lingkungan kampus setelah kasus yang ia alami viral. Majelis hakim perlu menjalankan Perma Nomor 3 Tahun 2017 dengan berperspektif korban, tidak seksis, menghindari stereotip gender, dan berupaya mewujudkan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

¹¹ [Amy Marschall](#). (2021). *The Four Fear Responses. The Four Fear Responses: Fight, Flight, Freeze, & Fawn* ([verywellmind.com](#))

¹² [Direktori Putusan \(mahkamahagung.go.id\)](#)

KEKERASAN DALAM PACARAN: ANTARA CINTA DAN KONTROL

Pemohon adalah seorang Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam relasi pacaran, yang berbentuk penganiayaan dan penyekapan. Tindakan ini dilakukan oleh mantan kekasihnya, seorang WNA asal Mesir (selanjutnya disebut Pelaku). Kekerasan yang dialami oleh korban diketahui tidak hanya terjadi sekali, namun sudah dilakukan pelaku sejak tahun 2023. Puncaknya terjadi pada bulan Mei 2024 di rumah Korban, ia mendapat kekerasan dan barang-barangnya dirusak. Selanjutnya, pelaku juga sempat memukuli Korban selama 4 jam dan menyekap Korban selama tiga hari di sebuah rumah yang berlokasi di Canggu. Kekerasan dan penyekapan tersebut telah menyebabkan Korban mengalami patah tulang pada jari tengah tangan kanannya. Kejadian tersebut juga telah mempengaruhi kondisi psikis Korban. Korban menjadi ketakutan dan memiliki trauma yang sangat besar. Diketahui bahwa Pelaku berkali-kali menggunakan cara-cara yang manipulatif untuk membuat Korban terus bersama nya dan merasa tergantung dengan Pelaku, meskipun berkali-kali pula Pelaku melakukan kekerasan.

Pada kasus lain, seorang perempuan datang ke LBH Bali dan mengadu bahwa ia telah dianiaya oleh mantan kekasihnya pada bulan Desember 2023. Pemohon telah menjalani hubungan sebagai sepasang kekasih selama 2 (dua) tahun. Pada awalnya, pemohon memergoki

pelaku sedang *chatting* dengan perempuan lain yang juga merupakan mantan kekasih pelaku. Pelaku lalu mengelak dan mengancam pemohon. Pemohon kemudian dicekik, didorong hingga tersungkur, bahkan diinjak punggungnya oleh pelaku. Atas perbuatan tersebut, pemohon lantas melakukan *visum et repertum* dan mengadukan hal tersebut ke LBH Bali. LBH Bali telah mendampingi pemohon dalam melakukan pelaporan pidana di Polda Bali.

Dalam KDP (Kekerasan Dalam Pacaran) berlaku siklus kekerasan dan bentuk kekerasan yang juga berlapis dan berulang, baik kekerasan fisik dan psikis. Dari 2 (dua) kasus tersebut, tidak ada satupun kasus yang berlabuh di Pengadilan. Korban yang masih memiliki relasi dan bahkan tinggal bersama pelaku mengakibatkan korban enggan untuk melanjutkan laporan pidana. LBH Bali memandang bahwa penganiayaan dalam hubungan pacaran merupakan bentuk kekerasan berbasis gender, mengingat perempuan sering kali menjadi korban utama akibat ketidaksetaraan gender yang melekat dalam masyarakat. Maskulinitas toksik yang menekankan dominasi, penundukan, dan “ketegasan” sebagai atribut maskulin dapat mendorong perilaku kekerasan dalam hubungan pacaran. Laki-laki yang merasa peran maskulinitasnya terancam mungkin menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kontrol.



Peserta PWF 2024 saat disekap oleh Ormas

MITOS KEBEBASAN SIPIL DI TANAH DEWATA: SUARA KRITIS DIHABISI, TINDAKAN ANTI DEMOKRASI DINORMALISASI

Dalam riset yang dilakukan *Economist Intelligence Unit* (EIU), Indonesia meraih skor 6,53 pada Indeks Demokrasi 2023. Skor ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya yang kemudian menggolongkan Indonesia sebagai negara dengan demokrasi cacat (*flawed democracy*). Kemunduran ini dapat dipotret dari minimnya partisipasi rakyat dalam pembentukan undang-undang dan

kebijakan pemerintah, hingga sejumlah penghalangan, penangkapan, dan kekerasan dalam unjuk rasa dan diskusi, serta kriminalisasi dan serangan terhadap aktivis dan organisasi masyarakat sipil. Di Bali, peristiwa anti demokrasi bahkan terjadi beruntun beberapa waktu terakhir. Diantaranya pembubaran dan represi dalam kegiatan *The People's Water Forum* (PWF) sebagai forum kritis rakyat atas privatisasi air, serta rentetan tindakan

represi dan intimidasi pada aksi demonstrasi damai yang dilakukan oleh mahasiswa Papua di Bali.

Disisi lain, Negara secara terang-terangan juga tidak sungkan melakukan tindakan langsung untuk membungkam suara kritis warga, termasuk dengan cara-cara kekerasan, ancaman kekerasan, maupun intimidasi dan stigmatisasi yang dilekatkan pada pejuang/pembela HAM. Laporan ini merupakan cerminan dari situasi yang dihadapi oleh masyarakat sipil di Bali, dalam perjuangan mempertahankan hak konstitusional dari ancaman dan serangan yang dilakukan oleh aktor negara, maupun aktor non-negara.

Cerita-cerita mengenai kriminalisasi kepada petani yang memperjuangkan ruang hidupnya dari ancaman korporasi, atau buruh yang mendapatkan serangan berupa tindakan PHK serta union busting ketika memperjuangkan hak nya, serta pendamping hukum yang mendapatkan serangkaian tindakan kekerasan menjadi cerminan nyata buruknya situasi demokrasi dan kebebasan sipil di Bali. Hal ini kontras dengan Data BPS yang menunjukkan Indeks Demokrasi Provinsi Bali tahun 2023 yang mencapai 85,3, sebagai indeks tertinggi se-Indonesia. Iklim demokrasi yang buruk tersebut merupakan konsekuensi penyelenggaraan negara yang berpihak pada kepentingan oligarki. Prinsip-prinsip negara hukum diterabas dengan membajak ruang-ruang politik dan hukum, melahirkan sejumlah kebijakan dan tindakan yang merampas hak rakyat.

Selain melakukan serangkaian tindakan anti demokrasi secara langsung, Negara

(bahkan sejak masa kolonial) juga menciptakan hegemoni untuk menciptakan kondisi Bali yang kondusif, damai, ramah dan harmoni (red:Jauh dari aktivitas kritis). Meskipun oleh Geoffrey Robinson, citra Bali yang damai dan ramah telah dipatahkan.¹³ Menurutny, persepsi populer mengenai citra Bali yang eksotis dan harmonis dilanggengkan serta dieksploitasi oleh rezim penguasa, mulai dari era kolonial hingga pemerintahan Indonesia. Hegemoni ini dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan *status quo* atau menciptakan ‘tradisi’ yang sejalan dengan politik, kelas, dan/atau kepentingan pribadi/golongan mereka. Konsekuensi dari konsensus pelestarian *status quo* ini adalah bahwa pelbagai isu kritis—termasuk kekerasan politik, otoritarianisme negara, problem kasta, dan persoalan kelas tersisihkan dan terabaikan sehingga membentuk kesadaran baru tentang masyarakat Bali yang apolitis.

Hegemoni kesadaran masyarakat Bali yang apolitis dipengaruhi oleh ‘*peng-ajegan*’ mantra *Sapta Pesona Pariwisata*: Bali aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan berkesan. Citra Bali sebagai surga ala pemerintah kolonial hingga negara hari ini, merupakan mitos hakiki yang telah menjadi fondasi industri pariwisata hingga kini. Resistensi masyarakat Bali terhadap status quo akan mengganggu stabilitas keajegan sapta pesona pariwisata. Terganggunya stabilitas ajeg sosial-politik, akan mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat Bali yang bergantung pada sektor pariwisata. Kondisi yang dilematis ini dimanfaatkan oleh para elit untuk mengakumulasi keuntungan dan

¹³ Robinson, Geoffrey. 2006. *Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik*. Yogyakarta: LKiS.

kekuasaan. Hegemoni kesadaran yang apolitis memanfaatkan aparatus ideologis seperti adat dan aparatus kekerasan dalam hal ini kepolisian dan militer.

LBH Bali sebagai organisasi yang berkomitmen dalam perjuangan mewujudkan negara hukum yang

demokratis dan menjunjung tinggi perlindungan HAM, menyusun laporan ini untuk mendokumentasikan berbagai bentuk tindakan anti demokrasi yang membungkam ekspresi masyarakat sipil. Selain memaparkan kasus, laporan ini juga mengidentifikasi aktor-aktor kunci dibalik masifnya pelanggaran yang terjadi.

SERANGAN TERHADAP PEMBELA HAM DI BALI

Berbagai laporan dari lembaga internasional maupun nasional menyimpulkan bahwa Indonesia telah memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai negara otoritarian. Salah satu kriteria yang *visible* untuk menunjukkan simpulan tersebut adalah kondisi penyempitan ruang sipil. Kondisi penyempitan ruang sipil bukan hanya dapat dipotret melalui tidak diberikannya ruang partisipatif secara bermakna bagi publik untuk terlibat dalam segala perumusan, perencanaan, hingga pemberian masukan terhadap kebijakan yang diproduksi oleh pemangku negara. Kondisi ini secara kasat mata juga dapat dijumpai pada masifnya ancaman hingga serangan terhadap setiap insan, baik individu maupun lembaga yang memberikan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan kapitalistik negara.

Cerita-cerita mengenai upaya kriminalisasi maupun gugatan secara perdata kepada aktivis HAM, dan media (*judicial harassment*), serangan siber yang mengarah pada reputasi dan identitas personal, serangan fisik, terror, intimidasi hingga ancaman kerap menghiiasi ruang publik. *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms*,

atau sering dikenal dengan Deklarasi Pembela HAM, menjelaskan fenomena tersebut sebagai serangan terhadap pembela hak asasi manusia (HAM). Pilihan untuk melakukan serangan terhadap pembela HAM menjadi seperti tidak terelakan, karena Negara membutuhkan stabilitas politik untuk mengakselerasi kebijakan kapitalistik. Bagi negara, setiap kritik adalah gangguan yang dapat mengganggu jalannya agenda kekuasaan dan modal yang saling berkelindan, oleh karena itu mempersempit ruang sipil adalah *jalan ninja* yang ditempuh oleh penyelenggara negara.

Kemitraan bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil melalui publikasi berjudul “Catatan Kelabu Perlindungan Terhadap Pembela HAM 2014-2023” menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2014 hingga 2023 terdapat 1019 peristiwa ancaman/serangan, dengan korban mencapai 5475 pembela HAM. Dari data tersebut ditemukan bahwa penganiayaan, *judicial harassment*, pengusiran/pembubaran, terror dan ancaman, serta ancaman/serangan dengan sarana elektronika berturut-turut menempati lima teratas bentuk ancaman/serangan yang dialami oleh para pembela HAM di Indonesia. Jenis serangan

lain, termasuk perusakan, serangan menimbulkan kematian, serangan ekonomi, dan pelecehan seksual juga terdokumentasikan sebagai bentuk yang massif terjadi. Sejumlah kebijakan negara yang ditolak oleh masyarakat sipil memicu peningkatan jumlah ancaman/serangan terhadap pembela HAM. Hal ini dikarenakan adanya penggunaan kekerasan dan kekuatan yang eksekutif atas aspirasi masyarakat sipil, terhadap proyek-proyek pembangunan yang merampas ruang hidup, maupun kebijakan kapitalistik yang memiskinkan masyarakat. Pola ini menjadi sistematis dan massif karena negara tidak memberikan jaminan perlindungan melalui payung hukum kepada para pembela HAM yang dalam kesehariannya melakukan upaya protes, kritik hingga advokasi terhadap kebijakan negara.

Dalam konteks Bali, tindakan ancaman/serangan terhadap pembela hak asasi manusia juga kerap terjadi kepada masyarakat sipil. LBH Bali sebagai lembaga yang menjalankan mandat untuk melakukan upaya perlindungan, pemajuan dan penikmatan hak asasi manusia melalui advokasi kasus struktural juga kerap menjadi sasaran ancaman/serangan. Hal ini dikarenakan upaya advokasi yang dilakukan LBH Bali melalui gerakan bantuan hukum struktural hampir selalu bersinggungan dengan aktor negara, termasuk aparat penegak hukum, maupun korporasi/perusahaan. Sepanjang tahun 2024, LBH Bali mencatat mendapatkan sejumlah serangan, diantaranya:

- a. Serangan siber berupa peretasan dan upaya pengambil alihan akun media sosial LBH Bali kepada Direktur LBH Bali, yang terjadi pada bulan Mei 2024 pada saat gelaran

People Water Forum (PWF), yang menjadi forum tandingan World Water Forum (WWF);

- b. Pengepungan/isolasi, intimidasi, terror, kekerasan fisik-psikis kepada salah seorang PBH LBH Bali dan masyarakat sipil lain dari organisasi preman dan juga aparat negara (Polisi, TNI, dan Satpol PP) pada bulan Mei 2024 pada saat gelaran People Water Forum (PWF) yang menjadi forum tandingan World Water Forum (WWF) di dalam Hotel Oranje Denpasar selama tiga hari;
- c. Penganiayaan/kekerasan fisik kepada salah seorang PBH LBH Bali dari organisasi preman pada saat hendak memberikan layanan bantuan hukum kepada peserta dan panitia People Water Forum (PWF) yang dikepung/diisolasi selama tiga hari oleh organisasi preman dan aparat negara;
- d. Kekerasan fisik dan penangkapan sewenang-wenang kepada salah seorang PBH LBH Bali pada saat melakukan pendampingan aksi Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) yang menuntut penyelamatan hutan adat papua pada 10 Juni 2024;
- e. Dalam kasus penyiksaan oleh anggota Polres Klungkung dan pelaporan pidana dalam peristiwa People Water Forum (PWF) Kantor LBH Bali kerap diintai oleh orang tidak dikenal, yang diduga adalah intel Kepolisian.

Selain ditujukan kepada personel LBH Bali, berbagai bentuk serangan kepada Pembela HAM juga massif terjadi di Bali. Ancaman/serangan ini ditujukan kepada rakyat yang memperjuangkan ruang hidupnya, maupun ketika menuntut

keadilan. 14 Petani hutan Batur, sebagaimana diuraikan dalam laporan advokasi yang tidak terpisahkan dalam Catahu ini dilaporkan secara pidana karena suara kritisnya yang menolak proyek industri Pariwisata PT. Tanaya Pesona Batur. Para petani secara tegas menolak terusir dari ruang hidup yang sudah dikelola secara turun temurun. Namun, sikap kritis tersebut dianggap sebagai tindakan yang mengganggu stabilitas, sehingga direspon dengan pelaporan tindak pidana kepada Kepolisian.

Serangan kepada Pembela HAM juga dapat ditemukan dalam kasus yang terjadi di sektor perburuhan. Buruh/pekerja PLTU Celukan Bawang misalnya, mereka yang kritis justru mendapatkan tindakan eksklusi dari perusahaan karena perjuangan yang dilakukan untuk mendapatkan kepastian status kerja, serta hak hidup layak. Perusahaan yang melakukan siasat serta praktik perburuhan tidak sehat (*unfair labour practice*) untuk mengakumulasi keuntungan sebanyak mungkin, juga menghalangi para pekerja nya untuk bisa berpikir dan bergerak kritis melalui perjuangan serikat buruh/pekerja. Para pekerja PT. Angkasa Pura Bandara I Gusti Ngurah Rai juga mendapatkan tindakan

serupa dari perusahaan. Ketika memperjuangkan perjanjian kerja yang berkeadilan bagi para pekerja, perusahaan justru melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada enam pengurus serikat pekerja nya. Diketahui, cara-cara intimidatif juga dilakukan kepada para buruh di dua perusahaan diatas.

Selain itu, serangan kepada Pembela HAM juga dijumpai dari tindakan aparat keamanan, serta Ormas dalam merespon aksi penyampaian pendapat yang dilakukan oleh mahasiswa Papua di Bali. LBH Bali misalnya mencatat sepanjang tahun 2023-2024 terdapat empat kali tindakan intimidasi, penghalang-halangan, upaya pembubaran hingga kekerasan yang dilakukan kepada mahasiswa Papua ketika menggunakan hak konstitusionalitasnya. Berkali-kali tindakan anti demokrasi ini dilakukan, namun berkali-kali pula pembiaran selalu dilakukan oleh Negara.

Ketiadaan regulasi ideal yang dapat menjadi jaring pengaman bagi para pejuang HAM menjadi sebuah tantangan dalam melakukan upaya perjuangan terhadap pemenuhan HAM di Indonesia. Alih-alih mendapatkan apresiasi serta perlindungan atas aktivitasnya, para pembela HAM ini justru rentan mendapatkan ancaman hingga serangan.



TENTANG PERJUANGAN MASYARAKAT PAPUA: DITINDAS DI TANAH SENDIRI, DIBUNGKAM DI PERANTAUAN

Sepanjang tahun 2023 hingga 2024 LBH Bali menerima beberapa permohonan pendampingan untuk aksi-aksi damai yang dilakukan oleh Mahasiswa Papua di Bali sebagai bentuk ekspresi merespon agenda kapitalistik perampasan ruang hidup di tanah Papua, serta kebijakan tidak adil bagi rakyat Papua yang diproduksi oleh pemerintah pusat. Namun mahasiswa Papua menghadapi tantangan besar dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum, mulai dari penghalangan, pelarangan, pembubaran, tindakan merendahkan harkat dan martabat sebagai manusia, hingga kekerasan yang berulang. Insiden-insiden ini memperkuat dugaan bahwa Bali tidak seindah slogannya sebagai Pulau Surga, karena tidak menjadi tempat yang indah untuk bersuara, terkhusus bagi rakyat Papua yang tengah

“dijajah” di tanah sendiri, namun juga dibungkam di Pulau Bali.

Simpulan tersebut misalnya dapat dipotret pada aksi penyampaian pendapat yang terjadi pada tanggal 1 April 2023. Ketika hendak melaksanakan aksi damai, mahasiswa Papua justru dihadang oleh puluhan anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) yang menolak dilaksanakannya aksi damai oleh mahasiswa Papua di Bali. Upaya dialog yang dilakukan oleh massa aksi tidak menghalangi kelompok tersebut dalam melanggar hak konstitusional warga negara untuk bebas berkumpul dan menyampaikan pendapat. Bahkan kelompok tersebut melancarkan kekerasan fisik dengan menggunakan bambu, batu, dan cairan berisi bubuk merica. Diketahui, Sebanyak 13 orang mahasiswa Papua mengalami luka-luka, sementara perlengkapan aksi seperti spanduk dan

poster dirusak. Ironisnya, aparat keamanan yang hadir sejak awal justru membiarkan kekerasan tersebut terjadi, alih-alih melindungi hak massa aksi untuk menyampaikan pendapat.

Insiden serupa kembali terjadi pada tanggal 1 Mei 2023. Dalam aksi memperingati aneksasi Papua yang bertepatan dengan Hari Buruh, mahasiswa Papua kembali menghadapi penghadangan oleh aparat Kepolisian dan Ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN). Ketika massa aksi berusaha mendekati Konsulat Amerika Serikat di Denpasar untuk menyampaikan aspirasi, langkah tersebut direspons dengan kekerasan verbal dan fisik oleh Ormas yang menghadang, mereka juga memaksa mahasiswa Papua untuk mundur dari lokasi yang dituju. Kejadian ini sekali lagi menunjukkan pembatasan tidak proporsional terhadap hak berekspresi, dengan alasan yang tidak jelas dan cenderung intimidatif.

Pada 1 Desember 2023, mahasiswa Papua kembali menggelar aksi damai di Renon. Kali ini, aparat kepolisian mengerahkan ratusan personel, pecalang, dan anjing pelacak. Massa aksi yang meminta untuk menyampaikan orasi di depan Konsulat AS ditolak. Pendekatan represif yang dilakukan aparat, termasuk pengerahan mobil pengurai massa di lokasi aksi yang berjalan damai, menimbulkan kesan intimidatif yang sebenarnya tidak perlu. Penolakan tanpa alasan yang proporsional terhadap lokasi aksi ini memperkuat pembatasan kebebasan berpendapat.

Tindakan anti demokrasi serta represif juga terjadi pada 10 Juni 2024, ketika mahasiswa Papua menggelar aksi solidaritas terhadap perampasan lahan tanah Papua untuk kepentingan modal.

Aparat keamanan membubarkan aksi dengan cara yang keras, yakni dengan menggunakan gas air mata, *water cannon*, bahkan menangkap empat orang peserta aksi, termasuk kuasa hukum dari LBH Bali. Kekerasan fisik turut melukai sejumlah massa aksi lainnya. LBH Bali menyoroti adanya pelanggaran prosedur standar operasional, di mana pendekatan persuasif seharusnya menjadi pilihan utama dalam menangani aksi damai. Serangkaian peristiwa ini mencerminkan pola pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Pembatasan kebebasan berpendapat, pembiaran kekerasan oleh aparat, dan penggunaan kekuatan berlebihan menjadi tindakan yang berulang dilakukan. Padahal, hak untuk berekspresi dan berkumpul adalah hak fundamental yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), sebagaimana telah diratifikasi Indonesia melalui UU No.12 Tahun 2005.

Merespons hal tersebut, LBH Bali bersama dengan elemen masyarakat sipil lainnya melakukan serangkaian upaya advokasi untuk mendesak Negara agar mengambil langkah tegas, sekaligus menuntut perlindungan hak berekspresi warga negara nya. LBH Bali juga mendesak agar Institusi Keamanan bertindak tegas atas segala tindakan anti demokrasi, serta kekerasan yang dilakukan oleh aktor manapun kepada mahasiswa Papua, termasuk oleh personil keamanan negara sekalipun. Sebagai upaya untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM yang terjadi, LBH Bali telah membuat pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar dapat melakukan investigasi sekaligus memberikan rekomendasi terhadap tindakan anti demokrasi serta

tindakan represifitas berulang oleh aparat keamanan maupun Ormas. LBH Bali juga mengirimkan pelaporan pelanggaran kode etik kepada Propam Polda Bali atas penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap massa aksi. disisi lain, upaya memperluas advokasi juga dilakukan melalui kampanye dan konsolidasi masyarakat sipil. Sayangnya respons yang diterima dari institusi Negara, sebagaimana pelaporan/pengaduan yang diberikan cenderung mengecewakan. Alih-alih memberikan perlindungan dan menunjukkan komitmen mendorong perubahan, aduan/laporan yang diajukan justru tidak mendapat tanggapan yang cepat,

transparan, serta memadai. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa Negara memang tidak serius dalam menjalankan tanggung jawab utamanya untuk memberikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan hingga pemajuan terhadap hak asasi warga negara nya. Sikap yang terkesan mengabaikan ini juga memperkuat impunitas terhadap pelaku pelanggaran dan mengesampingkan kepentingan korban yang berulang kali mengalami kerugian fisik maupun psikis.





Ormas menghalangi akses keluar masuk peserta PWF 2024

PEMBUBARAN THE PEOPLE'S WATER FORUM: Kelindan Agenda Kapitalistik dan Keberulangan Tindakan Anti Demokrasi Negara Dalam Forum Internasional di Bali

LBH Bali bersama dengan puluhan organisasi non pemerintah, akademisi, serta masyarakat terdampak konflik di berbagai wilayah berkumpul dan mengadakan The People's Water Forum (PWF). Agenda ini diadakan sebagai ruang untuk belajar, berkumpul, bertemu dan menyatukan perjuangan masyarakat mengenai hak asasi manusia atas air. Pelaksanaan People Water Forum 2024 di bali, dilaksanakan bersamaan dengan gelaran World Water Forum (WWF) yang juga diadakan di Bali oleh Pemerintah, negara lain, dan korporasi global. PWF 2024 merupakan forum rakyat yang

berbasis dari pengalaman serta aspirasi masyarakat yang menentang serta menolak privatisasi air, dan mengakui bahwa perjuangan air adalah perjuangan bersama, dimana membutuhkan orientasi yang berpusat pada kepentingan masyarakat. PWF juga merupakan wadah bagi gerakan keadilan air di seluruh dunia, yang secara kolektif memungkinkan pemikiran kritis atas forum WWF yang mempromosikan agenda pembangunan yang disetir kepentingan modal.

Mengingat pelaksanaan PWF 2024 Bali bebarengan dengan pelaksanaan WWF oleh Pemerintah, tindakan anti

demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia terjadi. Terlebih salah satu tujuan dari pelaksanaan WWF adalah mengamankan investasi sekitar 154 Triliun rupiah. Sehingga untuk mengamankan kegiatan tersebut, pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk memastikan tidak adanya gangguan, seperti dengan mengerahkan 14.000 personel gabungan untuk pengamanan, dan dikeluarkannya himbauan dari PJ Gubernur untuk tidak melakukan kegiatan apapun selama WWF berjalan di Bali. Bahkan organisasi kemasyarakatan juga diduga dikerahkan. Kasus pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi ini bermula dari adanya intimidasi, dan teror kepada beberapa panitia untuk tidak mengadakan kegiatan pertandingan di Bali, dan juga adanya intimidasi kepada beberapa pengelola tempat, termasuk ISI Denpasar, Salah satu Villa di Kuta, dan BPMP Denpasar yang menekan pengelola tempat untuk membatalkan persetujuannya dengan panitia terkait venue kegiatan. Hingga akhirnya, setelah berpindah-pindah tempat beberapa kali, panitia memutuskan untuk tetap melanjutkan kegiatan dan memilih tempat kegiatan di Hotel Oranje, Denpasar.

Saat pelaksanaan, intimidasi-intimidasi oleh intel terus dilakukan kepada pengelola Hotel Oranje. Pada tanggal 20 Mei 2024 peristiwa penyerangan

terjadi, dimana ormas Patriot Garuda Nusantara memaksa masuk, melakukan perampasan perangkat kegiatan, melakukan kekerasan dan memaksa agar kegiatan berhenti. Pada saat kejadian terlihat sejumlah aparat yang berada disekitar lokasi namun tidak melakukan kegiatan apapun. Mulai dari peristiwa tersebut hingga tanggal 22 Mei 2024, ratusan orang yang terdiri dari Ormas dan aparat negara terus mengepung lokasi kegiatan, hingga sampai menduduki lobby dan tempat parkir hotel. Mereka memblokade lokasi dan melarang siapapun untuk masuk, termasuk para narasumber Internasional. Narasumber yang merupakan individu dengan keahlian dan pengetahuan penting terkait isu pengelolaan sumber daya air dan hak masyarakat, turut menjadi target tindakan intimidasi. Bahkan *special rapporteur* PBB untuk hak atas air dan sanitasi juga mendapatkan pelarangan masuk. Larangan ini dilakukan dengan dalih yang tidak jelas, disertai dengan ancaman verbal. Salah satu personil LBH Bali yang hendak memberikan advokasi kepada peserta dan panitia yang dikepung di dalam venue turut menjadi korban kekerasan (pengeroyokan) dari belasan Ormas Preman dan aparat negara yang berjaga di depan venue. Para pelaku juga melakukan tindakan kriminal lain, seperti melakukan pencurian kepada

karya seni milik seniman, dan juga melakukan kekerasan kepada panitia dan peserta yang berada di dalam lokasi kegiatan.

Tindakan anti demokrasi tidak hanya dilakukan oleh Ormas, bahkan aparat negara seperti Personel Satpol PP, kepolisian dan tentara turut berjaga dan meminta aktivitas PWF 2024 dihentikan. Bahkan secara terang-terangan memaksa agar kegiatan berhenti dengan dalih adanya himbauan dari PJ Gubernur. Tidak diperbolehkannya orang untuk keluar-masuk venue menyebabkan orang-orang yang ada didalam merasa terisolasi dan tidak dapat mengakses beberapa kebutuhan mendasar. Bahkan adanya kepungan membuat pihak yang terkurung didalam merasa takut, tidak tenang, stress, panik, dan membuat beberapa peserta jatuh sakit. Selain intimidasi, ancaman, terror, dan juga serangan fisik yang diterima, sejumlah panitia juga mengalami peretasan. Tercatat terdapat dua kali peristiwa peretasan, yakni peristiwa pertama (20 Mei 2024) yang menimbulkan 6 korban, dan peristiwa kedua yang menimbulkan 3 korban peretasan (22 Mei 2024). Insiden pelarangan ini tidak hanya menghambat jalannya forum, tetapi juga menciptakan preseden buruk bagi ruang diskusi publik di Indonesia. Sebagai forum yang bertujuan membahas isu strategis tentang air, *People Water*

Forum semestinya menjadi ruang bebas dari intimidasi dan tekanan. Sayangnya, tindakan seperti ini justru mengancam demokrasi dan menghalangi upaya masyarakat sipil untuk mencari solusi atas persoalan yang jamak diterima masyarakat. Diketahui bahwa tindakan anti demokrasi ini bukan kali ini saja terjadi, namun berulang dan dengan pola/cara serupa, seperti yang terjadi pada gelaran G-20, World Bank-IMF dan beberapa agenda internasional lain yang diselenggarakan di Bali. Dengan dalih menjaga stabilitas dan kondusifitas demi tujuan kegiatan tercapai (red: akumulasi keuntungan), Negara mengorkestrasi aktor non-negara untuk bertindak membungkam suara kritis warga, bahkan Negara turut menjadi pelaku pembungkaman secara langsung. Dalam banyak peristiwa pelanggaran kebebasan berekspresi yang terjadi di Bali, terlihat dengan jelas adanya pola pembiaran yang dilakukan oleh negara. Pola ini menggambarkan ketidakseriusan negara dalam menjalankan kewajiban untuk melindungi hak konstitusional warganya. pembiaran ini bisa dilihat melalui beberapa indikator seperti tidak adanya penegakan hukum yang tegas, ketidakberpihakan aparat terhadap kelompok yang terpinggirkan, serta kecenderungan untuk menekan aksi protes atau perlakuan terhadap ketidakadilan.

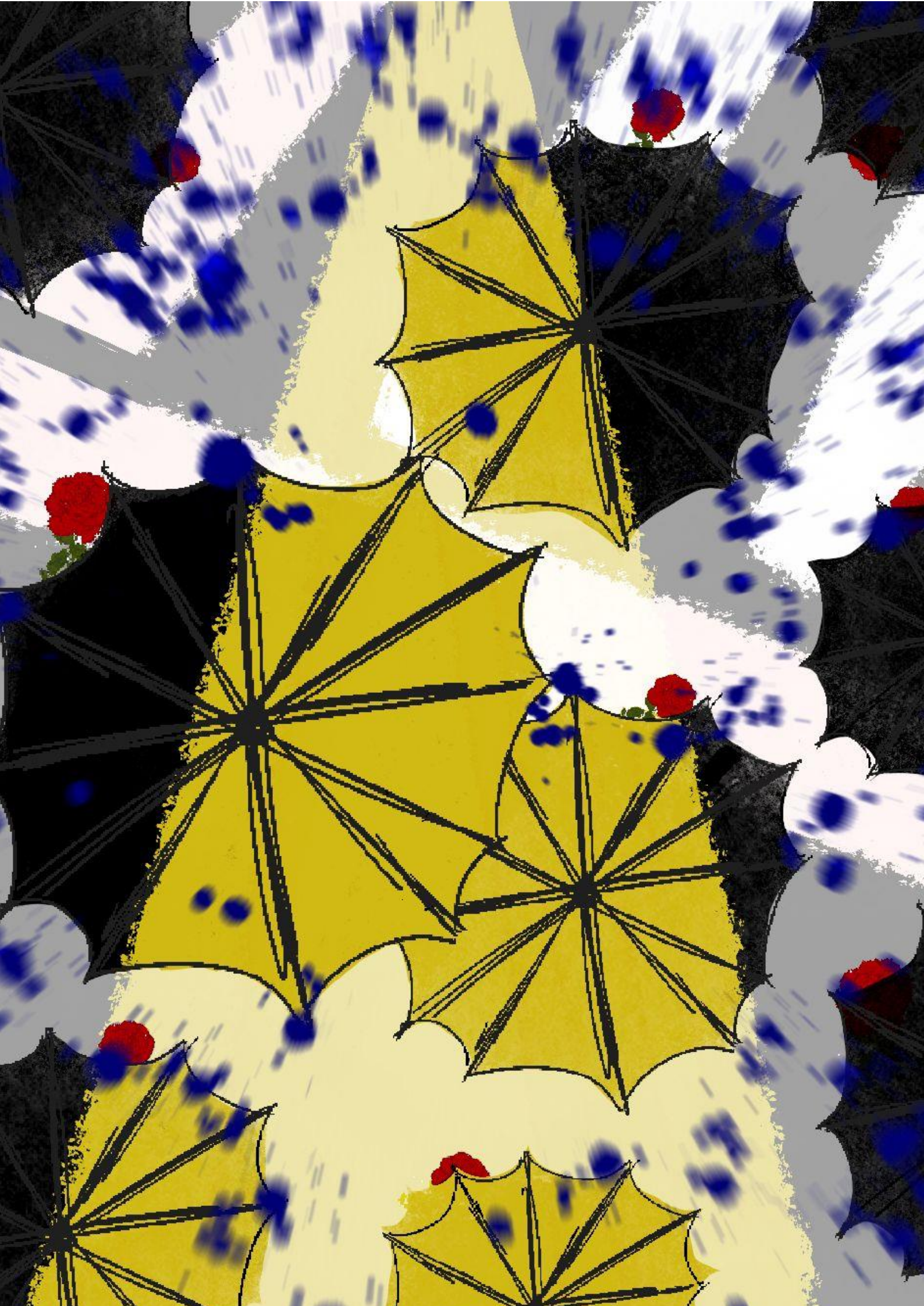
Panitia dan Peserta the People's Water Forum (PWF) 2024 Bali selanjutnya membuat laporan polisi untuk mendesak proses hukum terhadap peristiwa pembubaran dan kekerasan selama 20-22 Mei 2024 tersebut, termasuk meminta agar dilakukan pengusutan atas aktor yang memobilisasi massa ormas. Laporan polisi dibuat oleh Tim Advokasi kepada Polda Bali tanggal 29 dan 30 Mei 2024 atas 3 (tiga) tindak pidana, yakni perampasan kemerdekaan, penganiayaan/pengeroyokan, dan pencurian dengan kekerasan.

Pelaporan ini dilakukan dengan menyertakan bukti dan kesaksian yang relevan untuk mendukung klaim para peserta dan panitia sebagai korban. LBH Bali juga memberikan pendampingan hukum kepada korban selama proses pelaporan dan pemeriksaan, guna memastikan hak-hak warga negara dilindungi. Namun hingga saat ini Pihak Kepolisian bertindak sangat lamban, dengan tidak segera menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh para korban dalam tahapan yang lebih serius. Hal ini makin memperjelas ketidakseriusan Negara dalam agenda penegakan HAM, dan justru melanggar impunitas.

Selain itu, LBH Bali bersama dengan elemen masyarakat lain yang tergabung

dalam Koalisi Bantuan Hukum Bali Untuk Demokrasi melakukan investasi secara mendalam terhadap kasus ini, dan kemudian melaporkannya kepada Komnas HAM Republik Indonesia, dan juga LPSK Republik Indonesia sebagai upaya untuk mendorong keadilan, serta melindungi para korban. Disisi lain, melalui pelapor khusus PBB tentang situasi pembela HAM, dan pelapor khusus PBB untuk hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat telah menyampaikan laporannya mengenai peristiwa anti demokrasi yang terjadi saat People Water Forum (PWF) berlangsung.

Meskipun telah memberikan tanggapan formal berupa pernyataan perhatian dari beberapa lembaga negara, hingga saat ini belum ada langkah konkret yang diambil untuk menindaklanjuti permintaan LBH Bali. Komnas HAM, yang diharapkan dapat segera melakukan investigasi atau memberi rekomendasi kepada penegak hukum, belum menunjukkan tindakan yang serius. Demikian pula, pemerintah daerah juga Nampak tidak menunjukkan komitmen perbaikan dan tidak memberikan jaminan ketidakberulangan di masa depan.



MEMBANGUN RUANG TEMU DAN MERAWAT GERAKAN MELALUI RE-AKTIVASI AKSI KAMISAN BALI

Aksi Kamisan di Bali pertama kali dilaksanakan pada bulan September tahun 2021. Dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa belum ada cukup ruang yang bebas di Bali untuk mengekspresikan dan menyuarakan kasus pelanggaran HAM, baik yang sedang berlangsung maupun pelanggaran HAM berat masa lalu. Selain itu, juga terinspirasi oleh Aksi Kamisan di Jakarta yang secara konsisten menjadi wadah untuk bersuara. Elemen yang tergabung dalam Aksi Kamisan Bali ini adalah organisasi mahasiswa, lembaga bantuan hukum, masyarakat perkotaan, kolektif feminis, dan kelompok ragam gender.

Pada tahun pertama, Aksi Kamisan Bali secara konsisten melaksanakan aksi setiap Hari Kamis di depan Monumen, Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, saat sore hari. Aksi ini dilakukan dengan menggelar spanduk yang menuntut keadilan bagi Munir, memajang foto-foto pelanggaran HAM berat masa lalu seperti peristiwa Mei 98, orasi, dan musikalisasi puisi. Namun, sepanjang tahun 2022-2023, Aksi Kamisan Bali mengalami kevakuman yang disebabkan oleh dinamika kolektif seperti pergantian kepengurusan dalam masing-masing organisasi, jarang melakukan konsolidasi jaringan, tidak terstrukturnya kegiatan, dan lain sebagainya. Maka, pada bulan Juli 2024, jaringan Aksi Kamisan Bali kembali bertemu untuk membicarakan upaya reaktivasi gerakan yang sebelumnya sempat tidak aktif.

Terjadinya pelanggaran HAM di Bali seperti kriminalisasi terhadap mahasiswa Papua, pembungkaman sipil dalam perhelatan

pertemuan internasional *People Water Forum*, masifnya konflik agraria di beberapa titik wilayah, penggunaan kekerasan secara sewenang-wenang oleh kepolisian, menunjukkan betapa pentingnya merawat gerakan perlawanan melalui reaktivasi Aksi Kamisan. Hegemoni *sapta pesona pariwisata* baik dalam tatanan ekonomi, kultural, dan pengetahuan, menjadi tantangan keberlanjutan Aksi Kamisan di Bali, mengingat mantra-mantra Bali yang damai dan ramah, sering dikontradiksikan dengan resistensi yang diidentikkan dengan kegaduhan dan kemarahan.

Komitmen merawat gerakan ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan Aksi Kamisan pada setiap minggunya sejak bulan Juli 2024. Nobar Film Kutukan Nikel yang diproduksi *Wathcdoc* menjadi agenda pertama pasca kevakuman jaringan. Selanjutnya, untuk merespon Hari Kemerdekaan Indonesia, jaringan menyepakati kegiatan diskusi via X Space dengan topik *Kemerdekaan Elit-Kesejahteraan Sulit*. Seminggu pasca perayaan kemerdekaan, Indonesia justru menghadapi situasi *Darurat Demokrasi*, yang memunculkan demonstrasi di berbagai wilayah. Pada tanggal 23 Agustus 2024, jaringan Aksi Kamisan Bali bersama massa aksi lainnya melakukan demonstrasi di Depan Kampus Unud, Sudirman, Denpasar, menyuarakan kemarahan atas dinasti politik dan pengangkangan konstitusi oleh rezim Jokowi. Kemudian, Aksi Kamisan melaksanakan Bedah Buku *Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik* dan Diskusi via X Space

bersama I Ngurah Suryawan Aksi Kamisan. Tak berhenti di kegiatan daring, Aksi Kamisan Bali kembali melaksanakan Nobar Film *Pesta Oligarki* dan Ngopi Bareng di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung. Massa yang hadir dalam diskusi ini berupaya mengulik jaringan oligarki pemerintahan Prabowo-Gibran. Jaringan Aksi Kamisan Bali melihat perlunya diskusi *Gerakan Sosial* dalam rangka menelaah ulang strategi-strategi resistensi baik yang sudah pernah dikerjakan maupun yang akan dikerjakan.

Pada bulan November tahun ini, Jaringan Aksi Kamisan melakukan konsolidasi untuk membicarakan perayaan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Dalam 16 HKtP ini, Jaringan Aksi Kamisan Bali melaksanakan beberapa kegiatan seperti Aksi Peringatan Hari Pelajar Internasional, diskusi dan aksi bersama *Memperingati 63 Tahun Deklarasi Kemerdekaan Papua*, Nobar dan diskusi *Film Salt of the Earth*, diskusi publik: *Apa Kita Bisa bilang Tidak? Problem Pembangunan yang Nir-Partisipasi dan Pentingnya Suara Publik*, serta penyelenggaraan forum feminis yang mendiskusikan *green grabbing*, kekerasan berbasis gender, dan pentingnya berkollektif dalam perjuangan.



BAB IV

PERLUASAN GERAKAN BANTUAN
HUKUM STRUKTURAL UNTUK
MENDEKATKAN AKSES KEADILAN
BAGI MASYARAKAT



KARYA LATIHAN BANTUAN HUKUM (KALABAHU): MENYEMAI BIBIT PEJUANG GERAKAN BANTUAN HUKUM STRUKTURAL

Kalabahu sebagai pintu masuk kaderisasi LBH-YLBHI memegang peranan penting dalam mendorong dan merawat gerakan sosial orang muda. Melalui Kalabahu diharapkan terbentuk kemampuan berpikir kritis dan pemahaman untuk aktif memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi, serta tercipta pejuang yang terlatih untuk dapat berproses di LBH Bali dalam memperkuat gerakan bantuan hukum struktural. Sebagai lembaga kader, Kalabahu merupakan keharusan agar gerakan yang telah dibangun oleh LBH Bali dapat terus berlanjut.

Peserta Kalabahu dipilih melalui proses seleksi administrasi dan wawancara guna memastikan rekam jejak calon peserta yang jauh dari tindakan anti demokrasi dan HAM, sekaligus memastikan kualitas calon kader yang akan berperan dalam

penguatan advokasi hukum. Pada tahun 2023, Kalabahu memasuki tahun ke-9 dengan total 20 peserta terpilih, dan mengangkat tema “Don’t Panic, Organize!”. Pelaksanaan Kalabahu 9 dibagi kedalam dua sesi, yakni sesi *in-class* dan sesi *out class*. Sesi *in-class* berlangsung selama 7 hari di Universitas Mahasaraswati, sedangkan sesi *out-class* berlangsung selama 3 hari di tiga lokasi berbeda, yaitu Batur, Celukan Bawang, dan Jimbaran. Selama Kalabahu, peserta menerima setidaknya materi mengenai perspektif, pengetahuan, serta keterampilan yang berkaitan dengan HAM, Demokrasi dan Konsep Gerakan BHS. Pada sesi *outclass* para peserta mendatangi serta berinteraksi bersama komunitas-komunitas warga yang berjuang melawan ketidakadilan struktural. Kemudian, para peserta diminta untuk menganalisis realita ketidakadilan



struktural berdasarkan diskusi pada sesi in class.

Pada tahun 2024, Kalabahu memasuki tahun ke-10 dengan beberapa pembaharuan dalam pola pelaksanaannya. Dengan mengusung tema "*Defending Democracy, Organize Collective Power*", Sesi *in-class* tetap berlangsung selama 7 hari di Pasraman Eva Satyam Eva Jayate, namun durasi sesi *out-class* diperpanjang menjadi 7 hari. Kegiatan *out-class* kali ini hanya berlokasi di Batur dan Celukan Bawang, dengan tujuan memperkuat pengalaman lapangan peserta terkait isu-isu hukum di wilayah konflik tersebut. Pelaksanaan

Kalabahu tidak hanya untuk mencetak kader pengabdian bantuan hukum yang andal, tetapi juga memperkuat konsolidasi gerakan masyarakat sipil. Tentu hal tersebut harapannya dapat memperkuat Gerakan Bantuan Hukum Struktural di Bali.

Pasca rangkaian Kalabahu berakhir, peserta yang lulus Kalabahu kemudian menjadi volunteer LBH Bali dan menjalani upgrading selama 3 bulan sebelum diangkat menjadi asisten pengabdian bantuan hukum (APBH) selama lebih kurang satu tahun, hingga kemudian diambil sumpahnya menjadi pengabdian bantuan hukum (PBH).



MENCIPTAKAN *POWER RESOURCE* DI TAPAK PERJUANGAN MELALUI PENDIDIKAN HUKUM KRITIS (PHK)

Bagi LBH Bali, Bantuan Hukum Struktural (BHS) merupakan *working ideology* (ideologi kerja) yang menjadi ruh sekaligus pembeda dengan layanan bantuan hukum konvensional pada umumnya. Konsep Gerakan Bantuan Hukum Struktural (BHS) merupakan konsep yang melampaui kerja-kerja bantuan hukum konvensional, dan memiliki tujuan untuk mengubah struktur, kultur, serta substansi hukum dengan memberdayakan dan memperkuat masyarakat sebagai aktor kunci perubahan. Gerakan BHS mengakar dan meluas melalui metode-metode pendidikan, pendampingan, pemberdayaan, dan penguatan masyarakat dampungan untuk

menunjang mimpi serta tujuan diatas. Pendidikan Hukum Kritis (PHK) menjadi salah satu *tools* untuk menggambarkan bagaimana BHS bekerja dalam kerangka advokasi LBH Bali.

Pada pertengahan November 2024 dan awal Desember 2024 LBH Bali bersama Perkumpulan Huma dan Kelompok Tani Sari Merta (KTSM) TWA Gunung Batur melaksanakan pendidikan hukum kritis di wilayah TWA Gunung Batur Bukit Payang. Pendidikan Hukum Kritis (PHK) ini dilakukan untuk membekali Kelompok Tani Sari Merta (KTSM) TWA Gunung Batur agar memiliki pengetahuan hingga keterampilan hukum dan HAM, serta pengorganisiran dan diharapkan dapat

menggunakannya untuk memperkuat kerja-kerja advokasi komunitasnya. Selain itu, Pendidikan Hukum Kritis juga ditujukan untuk memperkuat kelompok agar makin solid dan kuat dalam bertahan menghadapi rencana perampasan ruang hidup yang dilakukan oleh negara dan korporasi. Selama dua kali pelaksanaan Pendidikan Hukum Kritis, komunitas warga mendapatkan serangkaian pembekalan materi mengenai negara hukum dan demokrasi, konsep hak asasi manusia, konsep penguasaan SDA oleh Negara untuk kemakmuran rakyat, serta beragam hak-hak warga lainnya. Lebih lanjut, komunitas warga juga dibekali dengan pengetahuan hukum mengenai peta jalan advokasi di sektor kehutanan, serta beragam upaya advokasi untuk mencabut penetapan kawasan, serta izin berusaha perusahaan.

Selain melakukan Pendidikan Hukum Kritis di wilayah TWA Gunung Batur Bukit Payang bersama Kelompok Tani Sari Merta (KTSM) TWA Gunung Batur, LBH Bali bersama dengan Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (F-SERBUK) Indonesia juga melakukan serangkaian pendidikan hukum kritis kepada buruh PLTU Celukan Bawang,

yang tergabung kedalam serikat buruh kerakyatan (SERBUK) PLTU Celukan Bawang. Agenda PHK ini dilaksanakan pada bulan september 2024 di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Dalam rangkaian PHK ini, buruh PLTU Celukan Bawang mendapatkan berbagai macam pengetahuan, utama nya mengenai hak-hak para pekerja berkaitan dengan masalah yang tengah dihadapi oleh 254 buruh PLTU Celukan Bawang, yakni soal kepastian status kerja dan hak normatif lainnya. Buruh PLTU Celukan Bawang juga didorong langsung untuk terlibat secara aktif dalam upaya advokasi berkenaan dengan masalahnya tersebut.

Melalui PHK ini, buruh yang mulai terbangun kesadarannya kemudian mendirikan serikat pekerja sebagai ruang untuk belajar, berkumpul, sekaligus berjuang secara kolektif. Selain itu, keberanian para buruh untuk terlibat dalam forum-forum audiensi, mediasi hingga perundingan yang melibatkan berbagai stakeholder juga mulai terbentuk. LBH Bali memandang penting untuk memastikan akses dan materi pendidikan hukum kritis untuk dapat dijangkau serta dipahami seluruh anggota komunitas.



PARAMEDIA: AMPLIFIKASI GERAKAN BANTUAN HUKUM STRUKTURAL MELALUI *DIGITAL ACTIVISM*

Media sosial beberapa waktu ini sangat digandrungi lintas generasi tanpa terkecuali untuk mendapatkan informasi terkini terkait topik yang mereka minati. Masifnya penggunaan sosial media dan banjir disrupsi informasi mendorong pekerjaan di setiap lini untuk terus bisa beradaptasi dengan konten digital yang bervariasi di setiap harinya. Kerja-kerja di sosial media ini pun tak luput dari kerja LBH-YLBHI dalam mengembangkan dan memulai gerakan-gerakan sosial. Tentu kerja-kerja di lapangan bagi LBH-YLBHI merupakan fokus utama dalam menciptakan gerakan sosial. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya media sosial, gerakan-gerakan di tapak tersebut ikut digaungkan dan diperluas jangkauannya melalui gerakan di sosial media. Gerakan di sosial media (bisa juga disebut

aktivisme digital) bisa merespons situasi terkait isu-isu pelanggaran HAM dan isu demokrasi terkait lainnya. Keberadaan sosial media dan aktivisme digital seolah menjadi anjing pengawas (*watchdog*) terhadap pemangku kepentingan untuk menjalankan partisipasi bermakna dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang seharusnya berorientasi pada kepentingan rakyat. Maka dari itu peran-peran menyebarluaskan konten-konten edukasi digital sangatlah diperlukan di kala konten-konten disinformasi dan muatan tentang kesalahan logika (*logical fallacy*) merajalela dimana-mana.

LBH Bali mencanangkan Paramedia sebagai strategi baru bantuan hukum struktural yang mengikutsertakan gerakan sosial media sebagai jurus barunya. Paramedia adalah sebuah gerakan sosial yang bertujuan untuk

membuat atau mengubah narasi yang tersebar luas di sosial media menjadi narasi yang bisa berbalik menguntungkan kepentingan rakyat. Paramedia LBH-YLBHI bergerak sebagai bagian dari gerakan bersama dan terorganisir untuk mewakili dan berjuang untuk komunitas masyarakat termarginalkan dan isu HAM lainnya. Dalam implementasinya, LBH Bali menerapkan kerja Paramedia pada setiap kampanye kasus maupun isu yang didampingi. Lebih lanjut, melalui kanal sosial media yang dimiliki, LBH

Bali menggandeng platform lain untuk dapat membantu mengamplifikasi agar gaung nya makin terdengar luas oleh publik. Selain itu, LBH Bali turut memfasilitasi pembentukan sosial media komunitas warga sebagai sosial media perjuangan, yang dapat difungsikan untuk merespon setiap peristiwa yang terjadi dalam wilayah konflik, maupun ancaman/serangan kepada para pembela HAM nya, seperti akun sosial media Save Batur milik petani hutan TWA Gunung Batur Bukit Payang.



PERLUASAN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN MELALUI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dibentuk dengan semangat untuk mengikat Komitmen Negara dalam menjamin hak konstitusional setiap orang agar mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Semangat lain dari pembentukan Undang-Undang ini

adalah sebagai sarana untuk mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin, yang merupakan perwujudan pemenuhan hak asasi manusia. Secara garis besar, UU No.16 Tahun 2011 memfasilitasi masyarakat untuk dapat mengakses layanan bantuan hukum secara cuma-cuma, mengingat Pemerintah diberikan mandat untuk mengalokasikan anggaran melalui APBN, sehingga

setiap warga negara terutama yang miskin tetap dapat mengakses layanan bantuan hukum tanpa perlu mengeluarkan biaya. Undang-Undang ini juga turut mengakselerasi pendirian banyak organisasi bantuan hukum (OBH) hingga daerah-daerah, yang kemudian menjalankan peran sebagai pemberi bantuan hukum.

Sebagai salah satu lembaga yang turut mendorong pembentukan hingga pengesahan UU No.16 Tahun 2011, LBH Bali memiliki tanggung jawab moril untuk memastikan implementasi Undang-Undang ini dapat berjalan sesuai dengan semangatnya. Sejak pengesahannya hingga tahun 2024 ini, LBH Bali tercatat sebagai salah satu organisasi bantuan hukum (OBH) yang telah terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, untuk menjalankan peran sebagai pemberi bantuan hukum dan dapat mengakses dana bantuan hukum yang telah disediakan Negara sebagai mandat dari UU No. 16 Tahun 2011. Pada tahun 2024, LBH Bali juga telah mengajukan permintaan perpanjangan sertifikasi/akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum hingga tahun 2027 sebagaimana ditentukan dalam Petunjuk Pelaksanaan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: PHN-HN.04.03-812 tentang Tata Cara Verifikasi, Akreditasi dan

Perpanjangan Sertifikasi Bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum.

Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, LBH Bali telah mengakses dana bantuan hukum untuk 19 permohonan, dengan rincian pengajuan terhadap 14 perkara litigasi yang semuanya ditujukan pada penanganan kasus-kasus berbasis bantuan hukum struktural, serta lima pengajuan untuk aktivitas non litigasi, yang meliputi penyuluhan hukum, konsolidasi, dan konsultasi hukum. 19 pengajuan ini didapatkan dari data *reimbursement* maupun bantuan hukum (Bankum) mandiri yang diajukan oleh LBH Bali kepada BPHN Kemenkumham. Apabila melihat jumlah angka yang diajukan, tentu relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pengaduan kepada LBH Bali sepanjang tahun 2023-2024 yang mencapai 289 pengaduan, maupun 38 kasus yang didampingi oleh LBH Bali sepanjang 2023-2024. Hal ini dikarenakan Pemerintah yang terlalu fokus pada penyerapan anggaran sehingga berorientasi pada kuantitas penanganan perkara. Tuntutan tersebut tentu nyaris tidak bisa dipenuhi oleh LBH Bali yang memfokuskan diri pada penanganan kasus-kasus struktural, dan menyelesaikannya menggunakan pendekatan bantuan hukum struktural (BHS), yang berorientasi bukan pada kecepatan penanganan kasus, melainkan adanya perubahan struktural dari setiap kasus yang

ditangani. Apa yang dilakukan oleh LBH-YLBHI sebenarnya sejalan dengan tujuan pembentukan UU No.16 Tahun 2011, dimana dalam konsideran menimbang ditegaskan bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Sehingga karena nilai dan prinsip yang dipegang tersebut, serapan anggaran LBH Bali hampir tidak pernah mencapai 100% dari anggaran yang disediakan.

Pada awal tahun 2024, LBH Bali mengundang organisasi bantuan hukum lainnya untuk melakukan *Focus Group Discussion* (FGD), yang secara fokus membahas mengenai implementasi UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta rencana dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang *a quo*. Pengawasan ini dilakukan untuk terus memastikan bahwa revisi Undang-Undang Bantuan Hukum tidak melenceng jauh dari semangat pembentukan awal, yakni mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat dan mendorong adanya perubahan sosial dari setiap aktivitas bantuan hukum yang dilakukan. Dalam forum FGD, yang juga dilakukan oleh 18 LBH Kantor dibawah naungan YLBHI menghasilkan beberapa temuan, misalnya sistem penganggaran dana bantuan hukum

dirasa kurang ideal terutama untuk memenuhi kebutuhan layanan bantuan hukum masyarakat dan menunjang kebutuhan operasional pemberi bantuan hukum. Berikutnya, penganggaran dalam dana bantuan hukum belum mengakomodir kerja-kerja advokasi berbasis struktural seperti pengorganisasian, konsolidasi, dan advokasi kebijakan. Selain itu, kelompok minoritas dan rentan tidak secara spesifik diatur sebagai penerima bantuan hukum khusus, termasuk didalamnya belum mengakomodir kebutuhan pemenuhan hak kelompok minoritas dan rentan. Disisi lain, terdapat keluhan yang dialami oleh banyak organisasi bantuan hukum mengenai Ketentuan minimal 30 kasus pro bono dalam 3 tahun sebagai syarat verifikasi dan mendapatkan akreditasi yang oleh banyak organisasi bantuan hukum dirasa memberatkan, serta tidak masuk akal, terutama bagi pengacara maupun organisasi bantuan hukum baru. Ketentuan dan syarat minimal jumlah 30 kasus pro bono dalam 3 tahun tersebut dinilai berimplikasi pada kualitas layanan bantuan hukum yang diberikan. Dan yang menjadi kekhawatiran, organisasi bantuan hukum justru akan fokus untuk mengejar kuantitas target minimal 30 kasus, alih-alih mengedepankan pelayanan dan kualitas yang baik kepada Masyarakat.

LAPORAN KEUANGAN LBH BALI
TAHUN PEMBUKUAN
JANUARI 2023 – NOVEMBER 2024

Penerimaan LBH Bali Tahun 2023

NO	KETERANGAN	NOMINAL (Rp).
1	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)	Rp 193.904.000,-
2	Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)	Rp 25.780.000,-
3	Fundraising	Rp 118.978.219,-
4	Donasi Publik	Rp 7.700.000,-
	TOTAL	Rp 346.362.219,-

Pengeluaran LBH Bali Tahun 2023

NO	KETERANGAN	NOMINAL (Rp).
1	Pengeluaran Internal	Rp. 104.325.000,-
2	Pengeluaran Advokasi dan Penanganan Kasus	Rp. 191.129.000,-
	TOTAL	Rp. 295.454.000,-

Penerimaan LBH Bali Tahun 2024

NO	KETERANGAN	NOMINAL (Rp).
1	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)	Rp 267.865.000,-
2	Kerjasama Advokasi	Rp 45.291.000,-
3	Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)	Rp 15.320.000,-
4	Dompot Dhuafa	Rp 14.900.000,-
5	Fundraising	Rp 65.940.957,-
6	Donasi Publik	Rp 1.685.000,-
	TOTAL	Rp 411.009.957,-

Pengeluaran LBH Bali Tahun 2024

NO	KETERANGAN	NOMINAL (Rp).
1	Pengeluaran Internal	Rp. 168.555.500,-
2	Pengeluaran Advokasi dan Penanganan Kasus	Rp. 158.533.000,-
	TOTAL	Rp. 327.008.500

**Anda juga dapat turut serta dalam memperluas kerja-
kerja advokasi LBH Bali dalam mendampingi Masyarakat
miskin, buta hukum, dan tertindas untuk mengakses
keadilan. Salurkan dukungan Anda melalui:**

**Rek. BNI: 0055294360
a.n Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali**



*QRIS atas nama Lembaga Bantuan Hukum Bali

*Anda juga dapat menyalurkan dukungan dalam bentuk lainnya.
Silakan hubungi kami di Email: lbhbali@ylbhi.or.id*

